

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tesis ini akan meneliti perihal perempuan dan pendidikan demokrasi. Di antara persoalan kontemporer yang saat ini terus berkembang di masyarakat adalah wacana tentang perempuan, termasuk di kalangan umat Islam -satu di antara catatan kritis dalam pemikiran Islam saat ini adalah masalah perempuan (Kurzman, 1998). Wacana ini semakin berkembang disebabkan oleh perubahan dinamika di dalam masyarakat. Perubahan tersebut di antaranya adalah perkembangan pendidikan yang telah menjangkau para perempuan, akibatnya semakin banyak perempuan yang menduduki jabatan-jabatan publik. Meskipun demikian, peran perempuan sebagai warga masyarakat dan sebagai sumberdaya manusia, masih belum kondusif bagi pembangunan bangsa. Disamping prosentasenya yang relatif kecil jika dilihat dari besarnya jumlah perempuan (lebih dari 51 persen) dari jumlah penduduk Indonesia, juga terlihat dari persepsi masyarakat yang masih meragukan peran perempuan sebagai penentu kebijakan.

Situasi demikian disebabkan antara lain masih kuatnya budaya patriarki¹ dan pandangan negatif terhadap perempuan, atau yang sering diistilahkan sebagai stereotipe tradisional.² Hambatan ini masih ditambah dengan berkembangnya interpretasi agama,

¹ Secara etimologis, patriarki berarti "kekuasaan sang ayah." Ini berkaitan dengan sistem sosial, di mana sang ayah menguasai semua anggota keluarganya, harta miliknya serta sumber-sumber ekonomi; Ayah jugalah yang membuat semua keputusan penting keluarga. Dalam sistem sosial (juga keagamaan), patriarki muncul sebagai kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan; bahwa perempuan harus dikuasai bahkan dianggap sebagai harta milik laki-laki.

² Secara tradisional dikatakan -seperti termuat dalam banyak kitab-kitab *fiqh* dan tafsir-tafsir klasik- pembagian kerja laki-laki dan perempuan disusun atas dasar hierarki. Penafsiran tentang adanya hierarki ini berarti: ada satu lebih tinggi dari yang lain. Argumen "lebih tinggi" (secara ontologis) ini biasanya didasarkan pada penafsiran atas ayat Al-Quran: "Kaum laki-laki adalah *qawwamun* atas kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka..." (QS. 4:34). Inilah sebuah argumen mendasar yang

khususnya agama Islam, yang semakin memperlemah peran perempuan di sektor publik dan domestik. Isu gender kembali mendapatkan tantangan khususnya setelah ditetapkannya otonomi daerah dan penerapan syariah Islam di beberapa daerah. Penerapan syariah sangat potensial menguatkan budaya patriarki dan kontrol terhadap perempuan dengan dasar legitimasi agama.

Disamping kendala tersebut, perempuan masih dihadapkan dengan sistem politik yang cenderung patriarki. Demokrasi pada dasarnya adalah *people rule*, di dalam sistem politik yang demokratis setiap warga negara mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama. Namun seperti dapat dilihat bahwa perempuan *under-represented* dalam parlemen maupun pemerintahan, dalam pemilu 2004 yang lalu, perempuan hanya menduduki sekitar 11,8 persen kursi di parlemen pusat, dan semakin kecil lagi persentasenya di tingkat daerah. Fenomena yang sama juga terjadi pada lembaga-lembaga pemerintahan di mana perempuan marginal dalam kuantitas maupun posisi-posisi penting pengambil kebijakan. Sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan, terutama yang menyangkut hak-hak perempuan sebagai warga negara.

Indonesia telah memiliki catatan panjang dalam upaya pemberdayaan perempuan, baik di tataran makro (melalui sistem perundang-undangan), maupun di tataran mikro yang dilaksanakan oleh berbagai elemen masyarakat dan LSM (Lembaga

membenarkan peran tradisional perempuan di sektor domestik. Dengan *frame* demikian, maka perempuan yang bekerja di sektor publik, karena alasan apapun, dianggap bukan *nature*-nya. Sebagai konsekuensi terakhir –melalui argumen teologis, psikologis dan sosiobiologis, maka dibenarkanlah bahwa pembagian kerja secara seksual antara laki-laki dan perempuan, memang merupakan *kodrat*, bukan buatan manusia melalui bentukan budaya. Di sinilah penilaian laki-laki lebih tinggi bermakna pula lebih mulia –secara hirarkis dilegitimasi. Yang berarti tidak ada kesetaraan (*equality*) peran antara laki-laki dan perempuan.

Swadaya Masyarakat), dengan melakukan transformasi gagasan dan advokasi terhadap permasalahan perempuan.

Pendidikan selama ini masih memiliki peranan penting di dalam proses transformasi masyarakat. Isu-isu demokrasi, hak-hak asasi manusia, *civil society*, kesetaraan gender dan sebagainya seringkali disampaikan kepada masyarakat melalui jalur pendidikan. Pendidikan dalam konteks ini tidak semata pendidikan formal yang selama ini dilaksanakan di ruang-ruang kelas, tetapi juga proses pendidikan yang dijalankan oleh banyak pihak melalui forum-forum non-formal seperti majelis taklim, pengajian, diskusi, dan seminar.

Di kebanyakan masyarakat, pendidikan (formal dan non-formal) diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan demokrasi, dengan menularkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan warga negara di dalam masyarakat demokratis. Di Indonesia, seperti halnya di beberapa negara lain, pendidikan kewarganegaraan difokuskan pada pengetahuan tentang sistem pemerintahan dan hak asasi manusia serta kewajiban warga negara terhadap pemerintah dan sebaliknya. Pendidikan kewarganegaraan juga mengenalkan nilai-nilai demokratis seperti toleransi, saling menghormati, dan kerjasama.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi, diantaranya dilakukan oleh Kingsbury (2002), pendidikan kewarganegaraan yang demokratis untuk masyarakat Indonesia telah diselenggarakan dalam berbagai bentuk. Selama masa pemerintahan Orde Lama Sukarno, pendidikan demokrasi dititikberatkan pada konsep “Bhinneka Tunggal Ika”, satu bahasa nasional Indonesia, semangat anti-imperialisme dan kesetiaan kepada negara. Selama pemerintahan Orde Baru Suharto

(1965-1998), pendidikan demokrasi dimanifestasikan melalui program penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), yang berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan “wawasan nusantara” atau cara pandang bangsa Indonesia. Realisasi penataran P-4 sarat dengan penyelewengan karena program ini dimanfaatkan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan rezim (Sander, 2000).

Pada bulan November 1998, untuk pertama kalinya Sidang MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) mencabut dekrit tentang P-4 tahun 1978, menghapuskan dominasi pejabat pusat dalam menyebarkan pemahaman (interpretasi) mereka tentang Pancasila ke masyarakat (Print & Coleman, 2003; Sander, 2000). Pada saat bersamaan, The Ford Foundation mendekati organisasi keagamaan (Islam) untuk mengembangkan program dalam mendukung gagasan masyarakat madani dan demokrasi, dan mensinergikan gagasan demokrasi Barat dengan ajaran-ajaran Islam. Program pemberdayaan *civil society* Islam dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai pluralis dan demokratis di dalam masyarakat muslim dan sosialisasi mencapai ke semua tingkatan masyarakat (Ford Foundation, 2000).

Sebelum Pemilihan Umum 1999, pendidikan demokrasi disebarluaskan melalui organisasi masyarakat madani di Indonesia, seperti LSM dan organisasi massa, menyikapi proses demokratisasi, khususnya dalam pelaksanaan pemilihan umum. Upaya organisasi tersebut juga difasilitasi dengan program masyarakat madani, yang dibiayai oleh organisasi internasional seperti UNDP (*United Nations Development Programme*) dan USAID (*United Nations Agency for International Development*) (Encarnation, 2001:59). Pada praktiknya, pendidikan demokrasi, atau kewarganegaraan demokratis

direduksi dalam pengertian partisipasi warga negara Indonesia dalam politik formal (misalnya voting dalam Pemilihan Umum 1999).

Setelah Pemilu 1999, pemerintah mengeluarkan Undang-undang 22/1999 (Undang-undang Desentralisasi), yang diberlakukan untuk mengakomodasi keanekaragaman, partisipasi, dan otonomi riil, dan untuk menjamin demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan di tingkat pedesaan. Pendidikan demokrasi bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada perwakilan desa, yang bisa membantu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menjadi fungsional sebagai mitra pemerintah di tingkat pedesaan (Hadinanta, 2003).

Pendidikan demokrasi bagi perempuan di Indonesia, telah ada sejak sebelum masa kemerdekaan. Kegiatan pendidikan demokrasi dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada perempuan. Abdul Moqsith Ghazali (dalam Munawar-Rachman, 2007), mencatat paling tidak ada empat gelombang gerakan perempuan yang melakukan kegiatan pendidikan demokrasi. Pertama, rintisan yang diinisiasi oleh individu dan belum terlembaga secara sinergik. Periode ini berlangsung semenjak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, tokoh-tokohnya antara lain, Rohana Kudus, Rahmah el-Yunusiyah. Mereka tidak hanya menuntut adanya perbaikan bagi perempuan, tetapi juga secara spesifik menggugat praktik poligami, pernikahan dini, dan perceraian yang sewenang-wenang.

Kedua, mulai terorganisirnya gagasan-gagasan yang ditandai dengan bermunculannya organisasi-organisasi perempuan seperti Persaudaraan Isteri, Wanita Sejati, Persatuan Ibu, Puteri Indonesia, dan lain-lain. Periode ini berlangsung antara tahun 1920-an hingga akhir 1950-an. Isu yang berkembang masih sama dengan periode

sebelumnya, yaitu emansipasi perempuan, termasuk resistensi perempuan terhadap poligami, pembenahan bagi pendidikan perempuan. Hasil dari gerakan periode kedua ini, antara lain adalah lahirnya UU No 22 tahun 1946, yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa perkawinan, perceraian dan rujuk harus dicatatkan. Dan sebuah perkembangan yang menarik adalah pada tahun 1957, melalui Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) memperbolehkan perempuan masuk dalam lembaga legislatif.

Ketiga, emansipasi perempuan dalam pembangunan nasional. Periode ini berlangsung tahun 1960-an hingga 1980-an. Bersamaan dengan semakin membaiknya pendidikan bagi kaum perempuan, sejumlah perempuan terlibat dalam proses pembangunan di masa Orde Baru. Beberapa program untuk mengintegrasikan perempuan di dalam pembangunan diantaranya adalah *women in development* (WID) yang kemudian digantikan dengan upaya mensejajarkan perempuan dan pembangunan atau yang dikenal dengan *women and development* (WAD) dan *gender and development* (GAD). Keduanya memberi tekanan pada transformasi struktural terhadap pola hubungan yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki. Gerakan-gerakan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk penentangan terhadap proses modernisasi baik yang terjadi di desa atau di kota dan mencoba mendorong kaum perempuan agar memiliki kemampuan mengawasi proses-proses pembangunan yang terjadi di wilayah sekitarnya (Afrianty, Burhanudin, 2007).

Keempat, gerakan perempuan melalui LSM yang berlangsung antara 1990-an hingga sekarang. Sejak 1990-an terjadi pergeseran isu dan orientasi gerakan kaum perempuan Indonesia. Berbeda dengan periode sebelumnya, di mana gerakan perempuan masih berada dalam koridor emansipasi, gerakan perempuan pada dekade 1990-an berada

pada ideologi feminisme yang menekankan kesetaraan gender. Begitu pula orientasi gerakan tidak hanya diarahkan untuk menciptakan kemajuan bagi kaum perempuan, tetapi sudah menyentuh perubahan-perubahan sosial politik dan budaya secara mendasar, termasuk di dalamnya fenomena berkembangnya wacana kritis di kalangan LSM-LSM yang berbasis massa muslim. Pada masa ini, keterlibatan tokoh-tokoh pesantren dalam gerakan cukup intensif. Terjadi pula pertemuan antara feminis sekular dan feminis muslim, dimana keduanya saling belajar, dan khususnya para aktivis perempuan muslim mendapatkan kekuatan teoritis ilmu sosial (feminis) yang sangat berguna bagi acuan dalam bertindak dan menafsirkan teks-teks Islam.

Wacana perempuan yang terus bergulir, mengalami perkembangan lebih intensif melalui keterlibatan lembaga donor internasional yang mendukung program pemberdayaan perempuan. Tumbuhnya pemikiran Islam yang berpihak pada perempuan, atau biasa disebut Islam feminis, meski bukan satu-satunya faktor –bahwa wacana perempuan juga memiliki signifikansi historis-kultural di Indonesia- lembaga donor internasional memberi kontribusi dalam perkembangan wacana kesadaran gender. Laporan pembangunan sumber daya manusia (HRD), yang diprakarsai UNDP, pada 1995 menjadi satu periode penting dalam sejarah gerakan perempuan. Bertajuk *The Revolution of Gender Equality*, laporan tersebut tidak hanya memuat kontribusi perempuan dalam pembangunan dan produktifitas dunia, tetapi yang terpenting adalah mulai menjadikan isu kesetaraan gender dalam wacana demokrasi (Marcoes-Natsir, 2003).

Selama ini organisasi masyarakat madani atau *civil society* memainkan peran penting dalam proses eksplorasi gagasan, praktik berdemokrasi dan juga menjadi tumpuan bagi pendidikan demokrasi di kalangan publik. Ali (2003) mengatakan

organisasi masyarakat madani akan dapat memainkan peranan yang signifikan dalam proses demokratisasi sepanjang secara konsisten menjunjung tinggi prinsip sebagai organisasi masyarakat madani. Artinya, tetap menjadi lembaga yang independen, berkomitmen terhadap keadilan dan kesetaraan, tanggap terhadap kelompok lemah, dan mendukung nilai-nilai keadaban dan kebajikan.

Gerakan perempuan Islam dipelopori oleh organisasi-organisasi pembaharu Islam. Organisasi Islam Muhammadiyah melalui Aisyiyah merupakan yang pertama meletakkan awal keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan, pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan dan ruang-ruang publik lainnya. Hal ini juga semakin meneguhkan pandangan bahwa terdapat akar yang kuat keterlibatan organisasi sosial-keagamaan Islam dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia (Abdillah, Sirry, dalam Munhanif, 2002). Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah memberikan kesempatan yang sama kepada kaum perempuan untuk sama-sama menuntut ilmu bersama laki-laki. Muhammadiyah telah melakukan sebuah awal gerakan pembaharuan Islam dan mengupayakan penghapusan diskriminasi perempuan dalam hal pendidikan.

Menurut Fachri Ali (2003), Muhammadiyah mengorganisasikan anggotanya di seluruh Indonesia dan memiliki potensi untuk membangun kehidupan sosial budaya dan politik Indonesia tanpa menjadi partai politik. Organisasi kemasyarakatan Islam Muhammadiyah memiliki banyak pengalaman dalam mengorganisasikan masyarakat Indonesia sebagai cara untuk mendukung potensi mereka dan untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Upaya tersebut dapat dikategorikan "pendidikan politik" untuk masyarakat dalam pengertian luas, misalnya kesadaran individu terhadap persoalan yang muncul di dalam masyarakat, partisipasi dalam

pembuatan keputusan, dan sebagainya. Jika Muhammadiyah berhasil melaksanakan peran baru tersebut, maka akibat-akibat positifnya akan lebih strategis dan bermakna serta lebih substansial bagi pemberdayaan politik umat Islam. Sebab aktivitas “politik” ini tidak lagi menyangkut persoalan kepentingan kekuasaan dalam pengertian harfiah, melainkan menyangkut kepentingan kelanjutan demokrasi dan kemanusiaan secara keseluruhan. Muhammadiyah berhasil menegaskan dirinya sebagai *civic organization* (Hefner, 2001) dan bagian dari *civil society* (Nakamura, 2001). Karena secara formal Muhammadiyah bukan partai atau organisasi berorientasi politik kekuasaan. Lebih lanjut, Muhammadiyah mentransmisikan nilai-nilai keagamaan sejalan dengan prinsip demokrasi Barat, termasuk toleransi, menghargai perbedaan, kebebasan berbicara atau pendapat, dan pembuatan keputusan (*syura* = pertimbangan dalam membuat keputusan) (Fachruddin, 2006).

Aisyiyah dipilih dalam penelitian ini karena beberapa alasan: (i) Aisyiyah merupakan organisasi perempuan Islam yang meletakkan awal keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan, pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan dan ruang-ruang publik lainnya; (ii) Aisyiyah memiliki potensi yang besar dilihat dari jumlah anggota, program dan jaringannya; (iii) Aisyiyah merupakan organisasi perempuan dalam persyarikatan Muhammadiyah, yang sudah berpengalaman dengan dinamika politik Indonesia – Muhammadiyah bersama dengan NU pernah menjadi *chapter members* (anggota utama) Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia).

Namun seringkali tampilnya Aisyiyah sebagai organisasi yang khusus bagi perempuan Muhammadiyah nampaknya belum dipandang sebagai representasi gerakan sosial Muhammadiyah untuk perempuan. Karena *fiqh* perempuan dalam bidang sosial

dan publik masih memerlukan pemaknaan dan penegasan kembali di kalangan warga Muhammadiyah. Suatu sikap yang dipandang ironi, karena Muhammadiyah telah lama dinilai sebagai pendukung gerakan perempuan dengan keberadaan Aisyiyah, yang semestinya mampu merespon persoalan-persoalan aktual yang terkait dengan perempuan (Majelis Tarjih, 2005).

Hal ini memperlihatkan bahwa Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh bangsa Indonesia, dalam pelaksanaannya memperlihatkan gejala keberagaman (*colourful*). Di antara keberagaman tersebut adalah keberagaman di Muhammadiyah. Keberagaman perspektif Muhammadiyah di dalam menyikapi persoalan perempuan menunjukkan kendala internal yang harus dihadapi oleh perempuan, khususnya warga Aisyiyah (Chamamah, 2005).

Keberagaman perspektif ini tentunya juga terjadi di kalangan warga Aisyiyah – oleh karena itu penelitian ini dilakukan- dalam kaitannya dengan proses demokratisasi yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia, pertanyaan dasar tentang demokrasi, misalnya apakah demokrasi sesuai dengan Islam, akan memunculkan jawaban yang beragam. Keragaman jawaban dan konsepsi ini akan berimplikasi pula pada tingkat operasionalisasi pendidikan demokrasi di lapangan. Bagaimanakah peran Aisyiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan Islam di Indonesia merumuskan gagasan, konsepsi dan ide-ide demokrasi dengan berbagai kendala baik internal maupun eksternal yang melingkupinya dan bagaimanakah pengalaman atau praktik pendidikan demokrasi yang dilaksanakan oleh Aisyiyah kepada anggotanya dan masyarakat luas, akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada isu “bagaimanakah peran organisasi perempuan dalam pendidikan demokrasi?”. Lebih khusus lagi, studi ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: Bagaimanakah Aisyiyah mengonseptualisasikan pendidikan demokrasi untuk membangun masyarakat yang demokratis? Bagaimanakah praktik pendidikan demokrasi yang dilaksanakan oleh Aisyiyah?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran organisasi perempuan dalam pendidikan demokrasi. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang gagasan, pendapat, rumusan pendidikan demokrasi dan praktik (pengalaman) pendidikan demokrasi yang dilaksanakan oleh Aisyiyah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memperkaya kajian-kajian tentang pendidikan demokrasi, khususnya pendidikan demokrasi bagi perempuan dan memberikan kontribusi pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan dalam kegiatan pendidikan demokrasi.

Kontribusi teori yang diharapkan dari penelitian ini adalah mendapatkan pengetahuan mengenai pendidikan demokrasi dalam berbagai perspektif (liberal, komunitarian, kritis), termasuk diantaranya perspektif Islam dan feminis.

BAB 2

KERANGKA TEORITIS

Untuk memperoleh kerangka teoritis dalam studi ini, dibahas beberapa literatur yang berkaitan dengan demokrasi, kewarganegaraan, dan pendidikan demokrasi, termasuk pembahasan tentang masyarakat madani. Pembahasan tentang masing-masing isu akan dilihat dari berbagai macam perspektif, antara lain perspektif liberal, komunitarian, kritis, Islam, dan feminis. Namun, peneliti tidak dapat menemukan perspektif Islam tentang pendidikan demokrasi dalam literatur, sehingga perspektif Islam tidak dicantumkan.

2.1 Demokrasi

Secara harfiah kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos” (masyarakat) dan “kratia” (aturan atau kekuasaan), demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat (Lane & Errsson, 2003) atau pemerintahan oleh dan untuk mayoritas. Dengan demikian demokrasi dapat berarti sistem pemerintahan yang berlawanan dengan sistem pemerintahan (kekuasaan) yang hanya di tangan seseorang (seperti pemerintahan monarki atau tirani) atau pemerintahan yang dipimpin oleh hanya beberapa orang saja (seperti aristokrasi atau oligarki) (Clarke & Foweraker, 2001; Jahanbakhsh, 2001; Manent, 2003).

Demokrasi secara sempit dapat didefinisikan sebagai suatu jenis sistem pemerintahan (Lane & Errsson, 2003:25). Demokrasi adalah suatu aturan kelembagaan dalam rangka mengambil suatu keputusan politik di mana masing-masing orang memiliki

kekuatan untuk memutuskan dan berjuang secara kompetitif untuk memperoleh dukungan atau suara rakyat. Demokrasi juga bisa diartikan sebagai alat untuk melindungi 'masyarakat yang dipimpin' dari penyalahgunaan kekuasaan oleh 'yang memimpin' (Berry, 1989:40). Demokrasi adalah suatu sistem politik dengan konsep kedaulatan di tangan rakyat (masyarakat), penguasa mempertanggungjawabkan secara berkala terhadap yang dipimpinnya, hak minoritas (termasuk hak untuk menjadi mayoritas) dilindungi, dan persaingan politik antar individu dan antar gagasan sangat terbuka (Zartmen, 2000:232).

Pemerintah yang demokratis dicirikan dengan pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan terbuka dengan terjamin kerahasiaan pemungutan suaranya; adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan; keadilan dan kedudukan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum; membuka komunikasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah; dan menegakkan hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara, berekspresi, atau kebebasan beragama (Cohen & Arato, 1992; Ginsburg, 2001:169; Print, Ostrom & Skovgaard, 2002:199).

Dalam pengertian luas, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan (Lane & Errsson, 2003), lebih dari undang-undang dasar, pemilihan umum, dan aturan hukum. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai cara hidup, adanya keinginan untuk berkompromi, toleransi, dan kesediaan mendengar dan menerima pendapat orang lain (Print, Orstrom & Skovgaard, 2002). Demokrasi juga dapat didefinisikan sebagai penerimaan kontrak sosial yang menuntut perilaku bertanggung jawab, kewarganegaraan yang baik, dan keyakinan/pandangan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada hukum.

Menurut Levin, demokrasi terdiri dari dua dimensi: politik formal dan proses partisipatif. Yang dimaksud 'politik formal' adalah pemberian hak suara, pemilihan umum dan partai politik. Merujuk kepada politik formal, demokrasi secara sederhana dilihat sebagai mekanisme pasar, yaitu mentransformasikan pemilih sebagai konsumen dan para politisi sebagai pengusaha. Untuk mendapatkan dukungan publik (massa), para politisi menggunakan berbagai cara (misalnya kasus 'politik uang'). Demokrasi sebagai proses partisipatif menunjukkan keterlibatan (partisipasi) masyarakat dalam menentukan program-program dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dilihat dari dimensi partisipatori, demokrasi bertujuan memberdayakan orang (masyarakat) untuk mengambil keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan secara adil (tanpa tekanan atau diskriminasi). Oleh karena itu, demokrasi idealnya dapat memotivasi dan mendorong semua orang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Levin, 1998:58).

Demokrasi mengandung dua elemen penting: kemerdekaan dan kebebasan, dan kesetaraan. Kebebasan didefinisikan sebagai "suatu kemampuan untuk bertindak berdasarkan keinginan seseorang". Kebebasan individu meliputi kebebasan berbicara atau berekspresi, kebebasan beragama, bebas dari bahaya dan rasa takut, bebas dari kekurangan (kelaparan), bebas dalam berpikir, bebas berserikat, termasuk kebebasan bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam pembentukan pemerintahan sebagai hak dasar dari manusia (Print, Orstrom & Skovgaard, 2002). Kesetaraan menjadi elemen terpenting kedua yang terkandung dalam demokrasi, dan memiliki berbagai macam bentuk. Setiap manusia yang memiliki latar belakang yang berbeda seperti ras/etnik, agama, atau status ekonomi seharusnya memiliki hak yang sama; yaitu mereka harus diperlakukan secara

adil di hadapan hukum. Di arena politik, misalnya, setiap warga negara harus memiliki peran yang sama dan langsung dalam pengambilan keputusan (Jahanbakhsh, 2001).

Ada berbagai macam perspektif untuk memahami demokrasi: liberal, komunitarian, dan kritis. Demokrasi liberal didasarkan pada beberapa asumsi: adanya kebebasan atau otonomi seseorang. Oleh karenanya pemerintah dilarang campur tangan terhadap kebebasan individu (Gutex, 2004). Penulis seperti Magsino, Cohen & Arato menyatakan bahwa kebebasan individu atau otonomi merupakan nilai fundamental demokrasi liberal. Dalam liberalisme, kepentingan individu tidak selalu atau harus sesuai dengan keinginan individu lainnya (Magsino, 2002). Oleh karena itu, otonomi individu sangat penting untuk memberikan berbagai pilihan kepada warga negaranya, dan juga membuat mereka mampu menentukan apa yang terbaik untuk kehidupannya (Crittinden, 2002:32-41). Seseorang merasa bebas, mampu membentuk, memperbaiki, dan meraih tujuannya. Persaingan antar individu wajar terjadi ketika masing-masing orang berupaya meraih dan memenuhi kepentingannya. Dalam arena politik, kewarganegaraan merupakan instrumen untuk meraih tujuan non-politis dari pribadi-pribadi yang otonom dalam menentukan pilihannya, sementara aktivitas politik dikonseptualisasikan dalam kerangka meletakkan aturan legal tentang hubungan sosial antar individu dalam memperoleh kepentingan masing-masing (Axtmann, 1996:37).

Dalam perspektif liberal, kebebasan mensyaratkan tidak adanya pemaksaan pemerintah, pembatasan peran pemerintah, dan kedaulatan individu. Demokrasi liberal memegang teguh prinsip otonomi individu. Oleh karenanya negara tidak memiliki hak untuk mencampuri kehidupan warga negaranya, kecuali dalam keadaan tertentu (Crittinden, 2002, Cohen & Arato, 1992). Peran pemerintah adalah menjaga hak

fundamental individu untuk hidup, kebebasan, dan hak milik. Peran semacam itu, menurut Sehr (1989), mengandung pengertian privatisasi demokrasi. Jika pemerintah menyalahgunakan kekuasaan, rakyat memiliki hak untuk menjatuhkan pemerintahan dan menggantikannya dengan pemerintahan baru yang dapat melindungi kebebasan mereka. Ketidakpercayaan pada pemerintah dan campur tangan minimal pemerintah dalam ekonomi dan urusan lainnya merupakan syarat yang harus dipenuhi.

Sebaliknya, perspektif komunitarian menyatakan bahwa individu ditempatkan dalam konteks sejarah dan sosial. Kebebasan individu harus disinergikan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kesalehan publik diwujudkan dalam bentuk amal komunal warga negara yang seharusnya diintegrasikan dalam lembaga masyarakat di semua tingkatan dan menjadi perilaku keseharian, adat, dan sentimen moral dari setiap warga negaranya (Cohen & Arato, 1992). Kehidupan masyarakat yang sehat membutuhkan warga negara yang mampu menyuarakan kepentingan individu dan kepentingan umum (Perczynnski & Vink, 2002) untuk mencapai tujuan demokrasi: membangun masyarakat yang kuat atau masyarakat madani yang berdasarkan kebersamaan dalam keragaman, saling memahami, otonomi, partisipasi, dan integrasi (Janoski, 1998:19).

Komunitarianisme adalah paham yang berseberangan dengan individualisme yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a) tidak mereduksi hak-hak pribadi dan signifikansi hak bersama, lembaga, hubungan, nilai dan semacamnya; b) penempatan nilai tidak hanya bagi individu dalam masyarakat, atau bahkan komunitas atau masyarakat di mana individu tersebut berada. Demikian juga pentingnya tata nilai yang cenderung dilupakan dalam filosofi individualis: hubungan timbal balik,

kepercayaan, solidaritas, tradisi dan sebagainya; dan cara tersebut untuk mempraktikkan etika dan untuk menghasilkan prinsip-prinsip politik tidak hanya dengan berusaha untuk mengambil dan menerapkan prinsip-prinsip dasar yang benar secara universal, tetapi juga menginterpretasikan dan memperbaiki nilai-nilai yang melekat dalam falsafah hidup masyarakat/komunitas (Frazer, 1999).

Cara pandang berikutnya adalah cara pandang kritis. Perspektif kritis ini didasarkan pada beberapa asumsi: a) banyak lembaga, khususnya lembaga politik, ekonomi dan pendidikan, berfungsi mempertahankan dan melahirkan suatu kondisi yang tidak adil dan eksploitatif yang hanya menguntungkan satu kelompok atau kelas, yaitu kelompok dominan (penguasa), dan melahirkan kelompok lemah alias subordinat dari kelompok dominasi; b) hubungan antar kelas atau kelompok menjadi sumber konflik; c) kelas dominan menguasai sumber-sumber yang mendukung posisi (kekuasaan) mereka dan menjadikan kelompok lain (bawah) secara sosial dan ekonomi tersisih (marginal); dan d) untuk mengubah hubungan tidak seimbang tersebut (tidak adil) kaum kritikal menyuarakan pemberdayaan atau pembelaan terhadap kaum tertindas dan kelas bawah. Para pendukung perspektif kritis ini percaya bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan dirinya, atau hak pemberdayaan agar mereka tidak dikendalikan oleh kelompok yang memegang kekuasaan dalam kelembagaan yang ada; e) tujuan pemberdayaan adalah membangkitkan kesadaran masyarakat yang tertindas dan kondisi yang eksploitatif, serta untuk membebaskan dan memberdayakan mereka yang tidak berdaya sehingga mereka dapat mengendalikan kehidupan mereka dan mewujudkan masa depan mereka sendiri (Gutex, 2004).

Para pendukung perspektif kritis memandang demokrasi sebagai pertarungan atau perjuangan ideologi yang digerakkan oleh konsep persaingan kekuasaan, politik, dan komunitas (Giroux, 1998). Wilayah publik yang demokratis memberi peluang bagi kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam membentuk, mempengaruhi, dan mengkritik opini publik. Demokrasi dapat tumbuh apabila ada jaminan terhadap kedaulatan masyarakat atau otonomi publik dan otonomi pribadi. Otonomi pribadi dapat diperoleh melalui otonomi publik, yang membentuk kedaulatan masyarakat (rakyat). Otonomi komunikatif berkaitan dengan otonomi individual, yang merujuk pada kebebasan individu sebagai anggota masyarakat untuk membentuk dan menetapkan norma-norma penting, makna, nilai, dan identitas melalui tindakan komunikasi (Cohen & Arato, 1992).

Para sarjana Islam berpendapat bahwa *syura* memiliki arti yang sebanding dan sejalan dengan demokrasi. *Syura*¹ menyiratkan sistem pemerintahan dan sistem politik Islam yang modern atau “demokrasi Islam”. Demokrasi Islam ini mengandung ide dan lembaga demokratis yang dilandaskan pada prinsip atau nilai sebagai berikut: Pertama, kekuasaan tertinggi dan mutlak adalah milik Tuhan. *Syura* menjadi dasar prinsip kedaulatan Tuhan dan supremasi syari’ah. Kedua, kekuasaan tertinggi dan paling agung dalam negara Islam adalah Kitab Suci Al-quran dan Sunnah, sedangkan kekuasaan manusia berada di bawah kekuasaan Tuhan (kekuasaan kedua). Ketiga, manusia di muka

¹ *Syura* memiliki makna yang lain: (a) pertimbangan dan konsultasi yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan masalah sosial; (b) konsultasi kepala negara dengan para cendekiawan; (c) keterlibatan masyarakat dalam (pembuatan keputusan) urusan politik dan persoalan yang menyentuh kehidupan masyarakat; dan (d) kewajiban untuk memberikan nasehat kepada pimpinan dan orang lain. *Syura* harus dikembangkan mulai dari tingkat keluarga dan meluas hingga ke semua segi kehidupan (as-Sulami, 2003).

bumi mendapatkan kekuasaannya dari kekuasaan Tuhan menurut konsep *istikhlaf* (kekhilafahan) (al-Sulami, 2003).

Di dalam literatur feminisme dikenal berbagai tulisan yang mempertanyakan masalah kesetaraan, keadilan, dan demokrasi. Seperti Mary Astell (1700) mempertanyakan mengapa mereka yang menolak pemerintahan monarki absolut tidak pernah mempertanyakan atau menerima begitu saja kekuasaan suami terhadap istri. Dengan demikian kekuasaan suami terhadap istri atau kekuasaan laki-laki terhadap perempuan tidak menjadi isu. Literatur yang banyak dibahas adalah dari Mary Wollstonecraft, seorang feminis yang secara radikal pada abad ke-17 menyatakan adanya hubungan antara feminisme dan demokrasi. Wollstonecraft berpendapat, perempuan harus memiliki wakil di dalam pemerintahan (Phillip, 1998).

2.1.1 Demokratisasi

Berbicara tentang demokratisasi (proses menuju ke arah demokrasi) atau disebut juga dengan transisi demokrasi, tidak bisa dilepaskan dari bentuk-bentuk perubahan politik dan sosial yang mengiringi perubahan tersebut, pada suatu negara atau masyarakat. Salah satu alasan utamanya adalah terletak pada kenyataan bahwa terdapat sejumlah kekhususan sejarah (*historical specificity*) tentang bagaimana negara (*state*) dan masyarakat (*civil society*), di masyarakat Barat berkembang dan terlibat dalam interaksi yang panjang dan saling memperkokoh di samping kecenderungan secara *inheren* untuk saling mengawasi dan saling tergantung.

Para teoritis sosial memberi perhatian sangat besar pada revolusi sebagai suatu bentuk perubahan politik dan sosial. Diilhami oleh revolusi Perancis dan revolusi

selanjutnya, konsekuensinya para sejarawan dan teoritis sosial, termasuk juga aktivis-aktivis politik, telah mengembangkan berbagai interpretasi tentang peristiwa yang menghebohkan dan monumental itu. Di antara mereka adalah Karl Marx dan pengikut-pengikutnya, pendukung-pendukung dan penentang-penentangannya yang terus menghidupkan isu revolusi sampai saat ini. Bidang perbandingan politik menjadi marak oleh beberapa karya besar yang berfokus pada revolusi. Karya-karya itu misalnya, *The Social Origins of Democracy and Dictatorship* oleh Barrington Moore, *Political Order in Changing Societies* oleh Samuel Huntington, *States and Social Revolutions* oleh Theda Skocpol, dan *Revolutionary Change* oleh Chalmers Johnson. Titik berat perhatian diberikan pada asal mula, proses, dan hasil perubahan revolusioner. Hal ini dapat dipahami mengingat signifikansi revolusi-revolusi Cromwell, Perancis, Rusia, Nazi, komunis Cina, Kuba, Vietnam, Iran, dan yang lainnya. Tetapi ada suatu bentuk lain perubahan politik yang banyak terjadi, sangat kurang mendapat perhatian para sarjana sosial dan politik, yakni reformasi politik besar (*great political reform*).

Tulisan-tulisan teoritik tentang asal mula, proses, dan hasil reformasi besar agak jarang dilakukan, meskipun tersedia banyak monograf sejarah yang melukiskan dan menganalisis berbagai contoh transformasi politik damai dan ekstensif, sehingga bisa untuk studi perbandingan dan pembuatan teori. Di antara beberapa karya yang membahas permasalahan ini adalah *Political Order* oleh Samuel Huntington, suatu karya besar yang menganalisis revolusi-revolusi dan reformasi-reformasi besar dengan kerangka yang komprehensif, dan beberapa esai dalam *Crisis, Choice, and Change: Historical Studies of Political Development* oleh Almond, Flanagan, dan Mundt.

Relatif sedikitnya tulisan-tulisan komparatif dan teoritik tentang reformasi sangat mengherankan, apabila melihat betapa banyaknya contoh penting perubahan semacam itu, diantaranya: Rusia di bawah Peter Agung dan Alexander II, Inggris periode 1830-an sampai 1840-an dan dekade 1860-an, Amerika Serikat (AS) dari konfederasi menjadi federasi, AS di bawah Andrew Jackson dan Franklin Roosevelt, Jerman di bawah Bismarck, Meksiko di bawah Cardenas, Jepang selama rezim Meiji, Turki di bawah Ataturk, Spanyol setelah Franco, dan Portugal setelah Salazar, Uni Soviet (US) di bawah Gorbachev, dan Cina di bawah Deng Xiaoping. Terdapat juga contoh-contoh reformasi yang gagal atau batal, terutama Cina pada 1898, US di bawah Stolypin, dan menurut argumen sebagian orang, US di bawah Khrushchev atau (menurut David Stockman) AS di bawah Ronald Reagan.

Kelangkaan teori tentang reformasi besar sebenarnya sangatlah tidak menguntungkan dalam kancah dunia saat ini. Reformasi tampaknya telah menggantikan revolusi di banyak belahan dunia, sebagai model yang lebih disukai para aktivis politik untuk menghasilkan perubahan. Teori-teori revolusi berguna untuk analisis reformasi jika diambil secara eksplisit dan terpilah-pilah. Revolusi dan reformasi merupakan contoh-contoh perubahan secara politis yang disebabkan oleh suatu krisis yang disadari. Dengan menggunakan istilah Chalmers Johnson, keduanya merupakan respon terhadap ketidakseimbangan, yakni suatu situasi di mana nilai-nilai, persepsi-persepsi, atau kepercayaan-kepercayaan para pemimpin dan masyarakat, institusi-institusi politik, dan sistem ekonomi (pembagian kerja dalam masyarakat) tidak tersinkronisasi dan tidak saling memperkuat. Ketidakseimbangan ini, menurut Johnson, disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi berasal dari faktor-faktor dalam atau luar negeri.

Pemikiran-pemikiran Johnson sangat berguna untuk mengkaji tentang sifat krisis yang disadari menjelang reformasi.

Demikian pula, titik berat Skocpol pada peran kekuatan-kekuatan asing dalam menentukan jalannya revolusi berguna untuk mengkaji tentang reformasi besar. Tetapi proses-proses perubahan revolusioner dan reformasi cukup berbeda, sehingga teori atau kerangka analisis yang sama tidaklah mungkin untuk menjelaskan kedua tipe perubahan itu secara seimbang.

Reformasi politik besar didefinisikan sebagai suatu perubahan secara massif, tapi damai dan gradual, menyangkut institusi-institusi politik dan perubahan peran-peran yang dimainkan dalam menata atau mengatur masyarakat, budaya, atau ekonomi (Oksenberg dan Dickson, 1998). Reformasi-reformasi politik besar mencakup lebih dari sekadar perbaikan pemerintahan negara, karena reformasi-reformasi itu pada dasarnya merupakan transformasi sistem politik. Transformasi ini mempengaruhi empat aspek suatu sistem politik: (1) hubungan antara negara dan masyarakat, khususnya basis yang dipakai negara untuk memperoleh respon-respon masyarakat terhadap perintah-perintahnya, yaitu basis legitimasi dan dukungan; (2) hubungan antara negara dan ekonomi; (3) distribusi kekuasaan dan otoritas di antara dan di dalam institusi-institusi politik dan kenegaraan yang utama (kepala negara, militer, kehakiman, kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai politik, birokrasi pusat, daerah, dan lokal, dan sebagainya); dan (4) hubungan antara sistem ekonomi dan sistem politik negara dengan dunia luar. Secara sederhana dapat dikatakan, reformasi-reformasi politik besar mengubah basis legitimasi sistem politik tersebut, mendistribusi kekuasaan dan otoritas

di dalam elemen-elemen utama negara, mengubah secara berarti tugas-tugas pemerintahan, dan mengubah hubungan-hubungan luar negeri negara tersebut.

Sehingga akhir dari era reformasi akan ditandai oleh: Pertama, berlalunya pemimpin populer -reformasi-reformasi besar diujung-tombaki oleh seorang pemimpin luar biasa-, dengan pengecualian (reformasi Meiji, Inggris pada 1832 dan 1860-an, dan perubahan AS dari konfederasi menjadi federasi). Kedua, hilangnya kontrol para pemimpin reformasi atas agenda kebijakannya. Dengan kata lain, reformasi besar berakhir ketika hasil-hasil dari kebijakan-kebijakan reformasi –apakah bermanfaat dan membuka kesempatan-kesempatan baru atau berbahaya dan menciptakan masalah-masalah baru- mulai mendominasi perhatian pemimpin dan rakyat. Ketiga, menandai berakhirnya periode reformasi adalah transformasi koalisi yang berkuasa. Koalisi yang dibentuk para pemimpin reformasi besar untuk mendesain dan melaksanakan visi mereka tidak pernah bertahan.

Perkembangan penting lain untuk reformasi yang berhasil adalah perluasan partisipasi politik, sehingga orang-orang yang beruntung dari reformasi, secara politis dapat mempertahankan kepentingan-kepentingan yang baru mereka peroleh. Perluasan landasan rekrutmen untuk birokrasi dan militer, pembentukan partai-partai politik baru, pemberdayaan parlemen, dan perluasan kelompok pemilih menjadi jaminan reformasi. Undang-undang reformasi Inggris tahun 1832 adalah contoh klasik, di mana partisipasi politik merupakan langkah pertama menuju reformasi-reformasi ekonomi pada 1840-an.

Berbeda dengan proses reformasi di Barat, perkembangan proses reformasi di negara-negara sedang berkembang tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman di negara-negara Barat. Perbedaan pengalaman itu memperlihatkan banyaknya persoalan

yang ditemukan dalam transisi demokrasi di negara-negara sedang berkembang. Beberapa hal yang patut dicatat tentang transisi demokrasi di negara sedang berkembang terdapat pada: pertama, lemahnya posisi *civil society* terhadap *state* sebagai akibat dari langkanya infrastruktur yang terdapat dalam masyarakat yang untuk sebagian merupakan konsekuensi historis dari proses kolonialisme. Kedua, faktor-faktor internal yang mendorong terjadinya transisi demokrasi pada umumnya datang dari prakarsa para elit daripada merupakan hasil gerakan politik massa pada tingkat *grass-root*. Ketiga, definisi sosial dan bahkan legal tentang transisi demokrasi pada umumnya lebih ditekankan pada kerangka konstitusional dan perundangan lainnya daripada pada usaha transformasi *civil society* secara keseluruhan. (Oksenberg; Dickson, 1991).

Beberapa faktor lain di antaranya adalah proses modernisasi yang berlangsung di banyak negara sedang berkembang, yang sebagian sudah dimulai lima puluh tahun yang lalu, tidak sepenuhnya berhasil mengubah secara mendasar struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya yang diperlukan bagi terjadinya proses-proses dan praktik-praktik sosial yang mendorong terjadinya institusionalisasi lebih lanjut di tingkat negara maupun masyarakat. Akibatnya, walaupun secara formal telah terdapat lembaga-lembaga penting di sektor sosial, politik, ekonomi dan budaya, mereka tidak lebih dari sekedar representasi dari konstruksi masyarakat tradisional atau kolonial atau kombinasi dari keduanya.

Transisi demokrasi di negara sedang berkembang akan selalu ditandai dengan berlangsungnya empat agenda berikut ini (Sparringa, 2006). Pertama, penegasan tentang pemisahan kekuasaan di antara lembaga judisial, eksekutif, dan legislatif (YEL). Walaupun terdapat varian tentang bagaimana tiga lembaga negara ini diatur, pada

dasarnya pemisahan kekuasaan itu bermaksud untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan di satu lembaga, atau bahkan orang. Dengan argumentasi semacam itu, dipercaya akan terjadi proses saling mengawasi sehingga kekuasaan akan sungguh-sungguh digunakan untuk *kemaslahatan* kehidupan bersama. Kedua, pembagian kekuasaan diantara pemerintah pusat, regional, dan lokal. Distribusi atau re-distribusi kekuasaan semacam itu, pada dasarnya digerakkan oleh motif pengaturan kekuasaan yang lebih adil di samping pemikiran-pemikiran yang lebih pragmatis seperti efisiensi dan kemasukakalan. Ketiga, pembagian kekuasaan atas apa yang menjadi wilayah yurisdiksi negara (*state*) dan apa pula yang menjadi wilayah yurisdiksi masyarakat (*civil society*). Yang pertama pada pokoknya memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai pengaturan yang berkenaan dengan kehidupan bersama, dan bila mana perlu dapat menggunakan kekuatan paksa (*coercive power*) untuk menegakkan prinsip-prinsip yang diakui dalam kehidupan bersama itu. Seringkali disebut, negara mengurus wilayah publik sementara masyarakat mengurus wilayah privat dan inter-privat. Masyarakat, oleh karena itu, memiliki, memelihara dan mengendalikan sepenuhnya berbagai ruang dan inter-relasi privat yang berkaitan dengan sistem produksi dan reproduksi biologis (misalnya perkawinan), sosial (misalnya pendidikan), ekonomi (misalnya pertukaran barang dan jasa), dan budaya (misalnya sistem kepercayaan dan adat). Walaupun di antara dua wilayah itu terjadi interaksi, dan oleh karena itu keduanya tak sepenuhnya terisolasi satu terhadap yang lain, dapat dikatakan masing-masing memiliki wilayah yang relatif otonom. Keempat, terjadinya proses pemisahan yang makin jelas di antara hak-hak individu dan kewajiban-kewajiban individu atas kehidupan komunal. Tersedianya kebebasan untuk berekspresi menurut keyakinan-keyakinan individual daripada pertama-

tama atau semata-mata menurut keyakinan komunal merupakan satu proses sosial penting yang terjadi dalam transisi menuju masyarakat yang kian kompleks, plural dan demokratis.

Butir pertama dan kedua pada pokoknya merupakan sebuah proses transisi yang terutama mengambil ruang di tingkat negara (*state*). Prosesnya sering disebut dengan *political reforms* yang di Indonesia sering disebut dengan “reformasi”. Sedangkan yang disebut dalam butir ketiga dan keempat merupakan sebuah proses yang ruang utamanya terdapat pada wilayah *civil society*. Prosesnya sendiri disebut dengan *transformation of civil society*. Pemahaman semacam ini memperlihatkan bahwa transisi demokrasi selalu mensyaratkan terjadinya perubahan di dua ruang sekaligus: negara dan masyarakat.

Di tingkat negara, ajaran tentang reformasi menawarkan banyak pilihan. Demokrasi membutuhkan hadirnya rasionalitas baru, salah satu implikasinya adalah pentingnya memiliki keseimbangan yang masuk akal antara kekuasaan dan mandat yang dimiliki negara, pasar dan masyarakat. Di tingkat masyarakat, perubahan itu berlangsung dalam sebuah proses yang bertujuan untuk menciptakan sebuah struktur dan relasi kekuasaan yang memungkinkan seluruh elemen masyarakat di tingkat individu, keluarga, kelompok dan golongan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif, berpartisipasi dalam proses-proses politik. Ini berarti bahwa transformasi sosial menghendaki terjadinya dua hal sekaligus: pertama, keluasan partisipasi (*quantity of participation*). Keluasan partisipasi adalah jaminan bagi hadirnya demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Dalam pengertian ini, demokrasi yang dipraktikkan memang sungguh-sungguh melibatkan rakyat dan bukan hanya konsumsi para elit. Kedua, kualitas wacana tentang demokrasi (*quality of discourse*). Walaupun partisipasi yang luas adalah

elemen yang sangat penting dalam demokrasi, namun penting pula untuk memastikan bahwa wacana yang diperdebatkan memiliki sandaran yang kuat tentang ajaran demokrasi. Misalnya prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, kesetaraan untuk semua warga negara tanpa kecuali. Hal ini berarti pluralisme, toleransi dan multikulturalisme misalnya tidak boleh ditinggalkan sebagai prinsip dasar ketika seorang warga negara menggunakan hak-hak politiknya dalam kerangka partisipasi politik yang luas. Keduanya diperlukan untuk memungkinkan demokrasi yang memberikan jalan bagi perbaikan kehidupan bersama.

2.1.2 Demokratisasi Antara Optimis Dan Pesimis

Demokratisasi sebagai sebuah proses bukanlah sekedar proses yang arah dan wujud hasilnya hanya akan bisa ditentukan oleh faktor-faktor eksternal semata. Sementara itu, demokratisasi sebagai upaya dalam pelaksanaannya bukan hanya dimotivasi oleh kepentingan pragmatik belaka. Demokrasi adalah ide dan ideologi, sedangkan demokratisasi adalah upaya dan proses yang diilhami oleh ide dan dituntun oleh ideologi itu. Demokratisasi adalah upaya yang aspiratif dan penuh idealisme untuk mendekonstruksi dan merekonstruksi model hubungan antara kekuasaan negara yang cenderung membesar dan kebebasan rakyat yang cenderung untuk selalu kecil, dengan harapan bahwa hubungan itu pada waktunya bisa terwujud lebih adil dan berkeeseimbangan (WignjoSoebroto, 2005).

Demokratisasi adalah suatu proses yang digerakkan oleh kehendak untuk merealisasi dan/atau untuk menyempurnakan kehidupan demokrasi. Demokratisasi muncul sebagai kebutuhan, apabila kehidupan yang dicita-citakan sebagai kehidupan

bernegara yang mendahulukan kedaulatan rakyat, ternyata belum terwujud. Demokratisasi dirasakan sebagai suatu masalah yang serius manakala dominasi negara masih relatif besar. Oleh karena itu, upaya merealisasi cita-cita demokrasi dilakukan dengan upaya meniadakan berbagai bentuk diskriminasi. Jadi, semua bentuk emansipasi (emansipasi budak, emansipasi wanita, dan sebagainya) pada hakekatnya adalah sebuah proses demokratisasi, karena emansipasi bertujuan pada proses peniadaan diskriminasi. Sehingga demokratisasi pada akhirnya adalah suatu proses untuk meniadakan kesenjangan, antara yang terlalu berkuasa dan yang kurang berdaya.

Demokrasi sebagai ide dan ideologi sesungguhnya dalam sejarah diperjuangkan bersamaan dengan diperjuangkannya ide dan ideologi lain yang juga progresif, ialah ide dan ideologi yang mencita-citakan terwujudnya suatu masyarakat baru yang terbangun sebagai masyarakat warga atau *civil society*. Apabila ide demokrasi lebih berkenaan dengan struktur kehidupan bernegara, ide masyarakat warga atau *civil society* lebih berkenaan dengan struktur kehidupan bermasyarakat.

Ditilik dari segi keyakinan, ada kelompok optimis yang melihat semua hal yang baik berjalan bersama, dan ada pula kelompok pesimis yang memandang bahwa perkembangan politik akan menuju kehancuran. Kelompok yang pertama yaitu kelompok optimis (*Condorcetian*) seperti Packenham (1973) berpandangan bahwa semua hal baik berjalan bersama (*all good things go together*) sehingga ilmu pengetahuan, teknologi, industri dan demokrasi bisa berjalan bersama. Kelompok yang pesimis (*Voltaireian*) seperti Hirschman (1958), Samuel Huntington (1965), S.N.Eisenstadt bahkan Packenham sendiri yang berasal dari kubu optimisme, melihat semua perkembangan akan menuju ketidakseimbangan, kehancuran dan keruntuhan setelah melewati proses meraba-raba

bentuk kehidupan bernegara yang ideal.

Sebenarnya kalau dilihat dalam rentang sejarah yang panjang pandangan optimis dan pandangan pesimis mempunyai landasan historis dan empiris yang sama kuat. Imperium besar seperti imperium Alexander Magnus, kekaisaran Romawi, Kesultanan Islam, dan lebih belakangan imperium Uni Soviet merupakan imperium dengan wilayah yang sangat luas, yang dalam arti tertentu telah mendatangkan kemajuan dan tingkat peradaban yang tinggi dalam wilayah kekuasaannya, tetapi akhirnya pecah dan hancur karena tidak ada cukup bala tentara dan sumber daya ekonomi untuk menjaga keutuhan wilayah. Imperium Islam sering dikenang sebagai imperium yang mendatangkan pencerahan kepada bangsa Eropa yang masih berada dalam kegelapan (*Dark Ages*) sehingga Eropa berkenalan dengan filsafat, matematika, astronomi, geometri, kimia dan berbagai cabang sains lainnya. Hal yang sama juga terjadi dengan imperium Majapahit dan Sriwijaya, mencapai puncak kejayaan lalu bubar kembali. Sebaliknya dapat dilihat bahwa negara-negara yang hidup dalam disintegrasi dan penuh ketegangan politik akhirnya memilih bersatu untuk membangun kesejahteraan bersama, sebagai contohnya adalah Jerman. Runtuhnya Uni Soviet telah melahirkan banyak negara Baltik yang dibangun berdasarkan kesamaan etnik, sementara negara-negara besar seperti Inggris, Canada dan Spanyol tetap memelihara ketegangan di dalam negara. Di Inggris ada kelompok nasionalis Skotlandia yang tunduk kepada pemerintahan Inggris tetapi tetap mengaspresiasi pembentukan negara sendiri. Di Canada negara bagian Quebec tetap mempergunakan bahasa Prancis sebagai salah satu ekspresi kekhasan budaya dan kekhasan entitas politis. Di Spanyol bagian utara ada negara bagian Basque dan di Selatan ada Catalonia, dan keduanya tidak mungkin bersatu dalam segala hal. Indonesia

juga mengalami dinamika yang sama, 28 Oktober 1928 wakil-wakil dari semua suku yang ada di nusantara menyatakan kebulatan tekad untuk menjunjung tinggi bahasa nasional yang sama, bangsa yang sama dan tanah air yang sama yang bernama Indonesia. Tetapi sejak kemerdekaan hingga sekarang gerakan separatis seakan tidak pernah berakhir. Ada GAM (Gerakan Aceh Merdeka), OPM (Organisasi Papua Merdeka), RMS (Republik Maluku Selatan), PRRI/Permesta, Darul Islam. Hal yang sama juga terjadi dengan negara baru Timor Leste. Tahun 1976 Indonesia menganeksasi setengah pulau Timor bagian timur yang pada waktu itu merupakan wilayah tak bertuan karena ditinggal Portugis. Tetapi tahun 1999 lewat sebuah referendum Provinsi ke-27 yang waktu itu bernama Timor Timur menjadi negara baru dan mendapat nama baru Timor Leste.

Perkembangan demokrasi jelas mendatangkan kesejahteraan bagi warga seperti yang terjadi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, tetapi perkembangan demokrasi di India misalnya belum punya dampak yang meluas dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Demikian pula tak berkembangnya demokrasi telah mendatangkan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dan pembantaian warga pada tingkat berdarah seperti di Afrika, tetapi tak adanya proses demokratisasi di Singapura tidak punya efek apa-apa terhadap pertumbuhan ekonominya. Secara teoretis, sekaligus secara empiris sebagaimana dibuktikan oleh Amartya Sen dalam penelitiannya di banyak negara Asia, sesungguhnya semakin demokratis suatu negara semakin sejahtera masyarakatnya karena akses kepada sumber-sumber pemenuhan kebutuhan hidup menjadi lebih terbuka dan mudah (fungsi instrinsik), pemerintah menjadi responsif terhadap tuntutan rakyat (fungsi instrumental) dan dialog untuk pembentukan konsensus, penentuan prioritas dan sistem nilai menjadi lebih dimungkinkan (fungsi konstruktif).

Akan tetapi kalau mengambil Indonesia sebagai contoh, maka keadaannya justru terbalik. Masyarakat menjadi tidak lebih sejahtera, melainkan menjadi semakin terpuruk. Salah satu penjelasan yang bisa diberikan adalah, demokrasi mengondisikan kesetaraan di depan hukum dan kesetaraan akses kepada sumber-sumber ekonomi, tetapi dalam kenyataan warga negara justru berbeda dalam kemampuan intelektual, ekonomi, relasi, status sosial yang membuat mereka tidak bisa diperlakukan sama dan tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk mengaktualisasikan kesamaan itu.

2.2 Kewarganegaraan

Secara etimologis, kewarganegaraan adalah “kondisi menjadi warga negara” (Clarke & Foweraker, 2001:52) atau sesuatu yang membuat “perbedaan antara orang yang menjadi bagian dari negara (yakni warga negara) dan mereka yang bukan bagian dari negara”. Kewarganegaraan merujuk pada identitas atau atribut yang mendorong seseorang dapat memahami atau mengenal dirinya sendiri sebagai bagian atau anggota dari masyarakat atau negara. Kewarganegaraan juga menjadi identitas dasar yang turut menempatkan individu dalam masyarakat (rasa kewarganegaraan) (Hindess, 2003). Kewarganegaraan juga merupakan status (keanggotaan penuh) yang diberikan oleh negara bangsa, yang mengandung hak (aspek horisontal) dan tanggung jawab atau konsekuensi (aspek vertikal) (Zilbershats, 2002:3).

Konsep modern tentang kewarganegaraan bermula dari Revolusi Perancis pada 1789 dan merupakan pengembangan dari gagasan *citoyen* (Tuner, 2000). *Citoyen* berasal dari kata “cite”, yang berarti sekumpulan orang yang menikmati hak istimewa di dalam suatu kota. Istilah ini sama dengan ide “denizen” dalam bahasa Inggris, yang digunakan

untuk menunjukkan pengertian “hidup atau tinggal di dalam kota”. Konsep kewarganegaraan telah berkembang sejalan dengan isu-isu, seperti pengakuan perempuan sebagai warga negara, perubahan sosial, liberasi politik dan kesetaraan akses terhadap ekonomi (Tuner, 2000).

Seperti halnya demokrasi, kewarganegaraan dapat dipahami dari perspektif liberal, komunitarian, dan kritis. Perspektif liberal menekankan hak-hak sipil yang harus dihormati oleh negara dan mengandung pengertian bahwa seseorang harus berusaha memperjuangkannya (Heater, 1999). Marshall adalah salah satu sarjana terkemuka yang mendukung pandangan liberal tentang kewarganegaraan. Marshall membahas persoalan kewarganegaraan dari sudut hubungan antara demokrasi dan kapitalisme. Ia mencoba mempertemukan kerangka politik formal demokrasi dengan konsekuensi sosial dan organisasi kapitalisme dalam sistem ekonomi. Yakni, ketika kewarganegaraan bersinggungan dengan demokrasi, seperti konsep kesetaraan (setidaknya di hadapan hukum dan dalam pengertian hak berpartisipasi), sementara pada sisi lain kapitalisme mendukung individualisme dan kompetisi yang menghasilkan ketidaksetaraan (Marshall Conley, 1993). Menurut Marshall, jika semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam statusnya, maka tidak ada prinsip universal yang menentukan hak dan kewajiban itu. Masyarakat memiliki perbedaan dalam pemahaman mereka tentang warga negara ideal, berhadapan dengan pihak yang menerima aspirasi mereka (Marshall Conley, 1993:82-93).

Marshall menyatakan bahwa kewarganegaraan mengandung tiga besaran hak masyarakat: hak-hak sipil (abad ke 18), hak politik (abad ke 19) dan hak sosial (abad ke 20). Hak-hak sipil termasuk hak yang dibutuhkan dalam memperoleh kebebasan

individual kemerdekaan seseorang; kebebasan berbicara, berpikir, dan keyakinan; hak untuk memiliki harta dan menandatangani kontrak yang benar; dan hak memperoleh keadilan. Hak-hak politik berkembang sejalan dengan pertumbuhan sistem negara bangsa (misalnya, demokrasi parlementer), dan dilembagakan dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang terkait dengan akses pada proses pengambilan keputusan diwujudkan melalui partisipasi saat memilih parlemen melalui hak pilih universal. Hak politik muncul pada abad ke-19, yang utamanya mencerminkan tuntutan warga negara kelas pekerja (kekuatan politik). Hak-hak sosial mengandung banyak hal, mulai kesejahteraan ekonomi, keamanan, hingga hak untuk berbagi penuh tentang warisan sosial dan hidup sebagai manusia berkeadaban, sesuai dengan standar sosial yang berlaku. Hak-hak sosial warga negara menjadi sangat menonjol pada abad ke-20 dan dilembagakan dalam negara kesejahteraan, *welfare state* (Hindess, 1993; Marshall Conley, 1993; Tuner, 2000).

Dalam perspektif liberal, kewarganegaraan berperan sebagai alat untuk meraih tujuan non-politis dari masing-masing individu yang otonom dalam membuat pilihan-pilihan pribadinya (Axtmann, 1996). Liberalisme menitikberatkan pada maksimalisasi pemenuhan kebutuhan publik (Cogan, 1998). Kewarganegaraan didasarkan pada pentingnya prinsip normatif kesetaraan politik yang membutuhkan hak-hak politik formal yang setara di antara mereka yang menjadi warga negara. Praktik warga negara yang baik dalam demokrasi liberal dibatasi pada persyaratan memilih dalam pemilu dan memperoleh rasa keadilan. Kemampuan dan penerapan konsep warga negara dilandaskan pada model pasar, di mana manusia dipahami sebagai individu yang saling bersaing. Individu-individu tersebut memberikan prioritas dalam pencapaian kebebasan dan pemenuhan kehidupan pribadi mereka.

Partisipasi warga negara dipahami dalam konteks negara-bangsa/*nation-state* dan pemerintah (Stoke, 2002). Pemerintah harus mendukung kebebasan individu dalam pengertian yang lebih positif sebagai kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat sebagai warga negara penuh (Lister, 2003).

Perspektif komunitarian memandang kewarganegaraan sebagai keanggotaan yang diperoleh dari komunitas yang beretika. Komunitarian mendukung konsep kewarganegaraan aktif dalam pengertian partisipasi aktif dalam komunitas yang diikat oleh nilai-nilai yang diyakini dan dihormati bersama serta untuk kebaikan bersama. Adalah wajar bagi warga negara untuk bergabung dalam aksi bersama dengan warga negara lainnya untuk mencapai kebajikan bersama. Kebajikan publik menjadi prioritas dan bebas dari keinginan individu dan lembaga (Mouffe, 1995). Menjadi warga negara berarti memiliki kaitan dengan perkembangan sejarah suatu masyarakat. Warga negara bertanggung jawab ketika mereka berada dalam batasan yang diperbolehkan oleh komunitas (identitas bersama). Otonomi dan penilaian individual tidak mungkin ada tanpa dasar kebersamaan (Van Gunsteren, 1998:17-21). Dalam menciptakan identitas bersama, individu harus berasimilasi ke dalam masyarakat yang dimasukinya agar ia dapat diterima sebagai anggota penuh (misalnya asosiasi kemanusiaan sebagai sumber identitas diri) (Little, 2002). Individu dari kelompok minoritas (seperti kaum imigran) bergabung dengan budaya dominan, yang menghasilkan evolusi berkelanjutan dari budaya aslinya, dan secara moral, budaya, dan politik berperan sebagai diaspora berkaitan dengan negara asal para imigran (*'inner inclusion concept'*) (Taylor, 2003). Komunitas dapat bertahan karena adanya rasa loyal dan kekuatan anggota individu, dan masing-masing individu meraih dukungan dan kekuatan dari status keanggotaannya

dalam komunitas. Komunitarian lebih menekankan pada kewajiban daripada hak (O'Byrne, 2003).

Dari perspektif kritis, Giroux mendukung konsep kewarganegaraan aktif. Dengan kewarganegaraan aktif, bahwa seseorang harus berjuang untuk meraih hak mereka sendiri. Seorang warga negara harus menjadi agen aktif yang kritis, menentukan, dan membentuk hubungan dengan dunia politik dan masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya Giroux menegaskan bahwa "kewarganegaraan aktif jangan sampai direduksi (dipersempit) dalam pengertian hak-hak demokrasi seperti partisipasi dalam pemilihan umum, namun pengertiannya harus diperluas pada hak berpartisipasi dalam ekonomi, negara dan bidang publik lainnya" (Giroux, 1988:170-174).

Kewarganegaraan aktif dikembangkan dan diraih dari bawah melalui perjuangan bersama dan gerakan sosial (Tuner, 2000: 43-44). Peran pemerintah hendaknya dibatasi pada pemberian perlindungan terhadap kebebasan individu yang memiliki latar belakang beragam (*inclusion*). Pemerintah harus mendukung kebebasan individu menjadi gagasan yang lebih positif, yakni sebagai kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat sebagai warga negara yang kritis (Giroux, 1988; Tuner, 2000).

Dalam Islam, pembahasan kewarganegaraan memiliki hubungan dengan konsep *ummah*. *Ummah* berarti persaudaraan masyarakat beragama yang melintasi batasan geografis, etnis, serta status ekonomi dan sosial (Kelsay, 2002). Pembahasan *ummah* tidak dapat dipisahkan dari masyarakat madani.

Memahami feminisme dan demokrasi sangat erat akarnya dengan pemikiran tentang kontrak sosial antara warga negara dengan negara. Di dalam konsep

kewarganegaraan, konsep kontrak sosial diterima begitu saja. Perdebatan tentang kontrak sosial tidak memperhatikan kepentingan perempuan. Pateman (1989), mengklaim, perbedaan jenis kelamin dan subordinasi terhadap perempuan adalah inti dari konstruksi teori politik modern. Hal itu berarti terdapat signifikansi tantangan dari para ahli teori feminisme dan kritik-kritik mereka.

2.3 Masyarakat Madani

Istilah “civil society” (masyarakat madani) diambil dari kata *societas civitas*, terjemahan bahasa Latin dari gagasan Aristoteles *koinonia politike*, yang berarti “komunitas etis-politis warga negara yang setara dan bebas berpartisipasi dalam membuat keputusan di bawah sistem yang sah sesuai dengan prosedur publik dan nilai-nilai yang dianut” (Craig, 1998:369). Atau secara sederhana dapat diartikan dengan “sebuah komunitas, sekumpulan manusia yang disatukan dalam aturan politik yang sah” (Khilnani, 2001:17). *Civil society* juga berasal dari kata *societas civilis* –ide Cicero, seorang pemikir zaman pra-pencerahan- yang mengandung pengertian ‘negara (*civitas*) dan persekutuan hukum (*societas*) dengan status legal yang setara di antara anggotanya’ (Black, 2001:33). Masyarakat madani berkaitan dengan sebuah kota, “kebebasan warga negara”, yang mana para penghuninya tinggal dengan rasa aman dari kekerasan [*civitas idest'ct (tra) vi (m) (habi) tas*]. Hubungan antara para penduduk di tempat seperti itu biasanya diatur oleh hukum (teori kontrak) (Palmer, 2002:50). Definisi ini digunakan untuk masyarakat yang hanya sebagian kecil dari penduduknya mendapat status “kewarganegaraan”.

Belakangan ini, masyarakat madani memiliki arti yang bermacam-macam. Kaum libertarian (pendukung pasar bebas) meletakkan konsep masyarakat madani dalam konteks dua sel/pertentangan atau dikotomi (dualisme) yang menempatkan sektor publik melawan sektor privat, ekonomi bertentangan dengan budaya, dan negara disandingkan dengan urusan pribadi. Dalam perspektif ini, masyarakat madani adalah karakteristik sektor privat namun bukan bidang ekonomi. Sektor publik adalah sektor di mana pemerintah memainkan peran utama, sementara sektor privat berkaitan dengan individu, organisasi sosial dan asosiasi warga negara/*civic* (termasuk agama). Kaum libertarian beranggapan bahwa pemerintah (sektor publik) cenderung bersifat memaksa, sementara sektor privat mendukung kesetaraan (saling menghargai), kemerdekaan, atau kebebasan (Barber, 1999).

Sejalan dengan perspektif liberal, Barber (1999) juga menjelaskan konsep tiga sel dalam masyarakat madani, yakni pemerintah, sektor privat (*individu, contract acts*) dan sektor umum (masyarakat umum yang memenuhi syarat sebagai anggota masyarakat). Menurut pandangan liberal ini, sektor umum dipandang terbuka dan egaliter sehingga masyarakat diperbolehkan berpartisipasi secara sukarela. Karena itu peran pemerintah perlu dibatasi agar masyarakat madani dapat bertahan (Barber, 1999; Janoski, 1998).

Sejalan dengan kalangan liberalis, kelompok developmentalis dan Neo-Tocqueveilian seperti Putnam mendefinisikan masyarakat madani sebagai asosiasi perantara. Masyarakat madani adalah wilayah antara negara dan struktur keluarga yang dihuni oleh organisasi, terpisah dari negara, dan menikmati posisi otonomi berhadapan dengan negara, dan memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan publik. Lebih

lanjut, asosiasi tersebut dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat untuk melindungi atau meningkatkan kepentingan mereka. Masyarakat madani mencakup organisasi sukarela, termasuk lembaga-lembaga sukarela tradisional dan juga lembaga-lembaga dan asosiasi kemasyarakatan yang belakangan muncul, seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Ormas (Organisasi Masyarakat), dan organisasi filantropi (Mitsuo, 2001).

Kalangan komunitarian mendeskripsikan masyarakat madani sebagai suatu masyarakat yang kompleks yang dalam relasi sosialnya mengikat seseorang secara bersama-sama menjadi satu keluarga, suku, tetangga, komunitas, dan hierarki. Masyarakat madani merupakan tempat orang berinteraksi, juga saling melekatkan dan mengikat. Masyarakat madani juga merupakan perkumpulan dari masyarakat yang lingkupnya kecil dan saling mengenal, yang didasarkan pada kesadaran akan tatanan moral (Trentmann, 2000:12).

Berlawanan dengan perspektif sebelumnya, para pencetus teori kritis, seperti Gramsci berpendapat bahwa masyarakat madani adalah suatu arena bagi para intelektual/cendekiawan² untuk berjuang menyelamatkan kepemimpinan hegemonik oleh kelas pekerja dan massa (Tuner, 2000), atau sebuah arena perjuangan antara negara dan

² Sehr (1997: 20-25) membahas dua jenis utama cendekiawan sebagaimana telah diungkapkan oleh Gramsci: tradisional dan organik. Cendekiawan tradisional adalah para intelektual yang memiliki kedudukan mapan dalam masyarakat berdasarkan hasil hubungan sosial yang telah dibangun sebelumnya. Cendekiawan ini masih tetap eksis meskipun sudah banyak perubahan sosial yang terjadi. Para cendekiawan tradisional memandang dirinya sebagai orang yang bebas dari kepentingan kelas-kelas tertentu (objektif). Kelompok-kelompok tersebut mengatur dan memelihara hubungan sosial kapital yang tidak seimbang dalam kerjanya, terutama dalam bisnis, pemerintahan, dan penciptaan kultur. Para cendekiawan organik menyelenggarakan fungsi-fungsi ekonomi yang penting, sosial, juga politik untuk kelas-kelas yang terkait dengannya. Para cendekiawan tersebut memberikan perhatian dan pengarahan khusus untuk kelompoknya untuk membuat pembaruan melalui artikulasi ideologi alternatif. Ideologi tersebut dapat membuat suatu pemahaman baru terhadap dunia sosial, dan visi-visi baru yang dapat menggerakkan orang untuk berjuang mencapai perubahan sosial dan perubahan radikal adalah puncaknya.

warga negara di mana hegemoni sosial dan budaya dari para elite masih secara permanen dipertarungkan (Hamzawy, 2003:20-35).

Para sarjana muslim, termasuk para sarjana dari Timur Tengah (Arab) memiliki berbagai konsep dan respon terhadap masyarakat madani. Para sarjana muslim menerapkan konsep *ummah* untuk masyarakat madani. *Ummah*³ memiliki makna persaudaraan antar-masyarakat seiman yang melintasi berbagai batasan seperti status wilayah geografis, etnik, sosial dan ekonomi. Kata *ummah* memiliki elemen-elemen positif, seperti dukungan yang saling menguntungkan dan jaminan keamanan untuk masing-masing individu, yang dibangun untuk melawan atau membasmi elemen-elemen negatif seperti faksionalisme dan nepotisme (Zubaida, 2001:236).

Menurut Hanafi (2002), konsep *ummah* tidak secara eksklusif mengacu pada masyarakat muslim. Ia juga dipakai untuk menunjuk berbagai komunitas yang terikat bersama dalam perjanjian. Dengan sistem semacam ini, hak masing-masing komunitas religius –hak untuk hidup dalam persatuan *ummah* dan melaksanakan aturan mereka sendiri di berbagai ranah kehidupan komunal- harus dihargai, dan segala usaha untuk menghancurkan etnik dan kelompok harus dicegah (Hanafi, 2002:63).

Ummah mengandung empat prinsip utama: a) solidaritas, kohesi di antara anggotanya, melintasi batas teritorial, dan heterogenitas (kelas, etnisitas); b) terikat dalam

³ Para sarjana muslim memakai konsep *ummah* mulai dari abad ke-6 pada zaman Nabi, ketika memimpin masyarakat muslim untuk menyeru kepada berbagai macam suku yang ada di Arab menjadi suatu masyarakat baru yang beranggotakan masyarakat Kristen dan Yahudi (Kelsay, 2002). *Ummah* dalam kamus bahasa Arab modern merujuk kepada kata "(*al-mujtama' al-madani*)" (Ali, 1999), yang memiliki arti mirip dengan konsep masyarakat madani atau lebih tepatnya lagi "masyarakat yang beradab (*al-mujtama' al-mutamaddin*)". Kata *ummah* merupakan bentuk susunan masyarakat yang plural/majemuk. Bentuk masyarakat yang pada saat itu dibatasi oleh konsep *mitsaqi madinah* atau *syahiatul madinah*, atau konstitusi madinah atau lebih dikenal sebagai Piagam Madinah. Piagam tersebut adalah sebuah persetujuan antar suku-suku dan para penganut kepercayaan, seperti muslim, Kristen dan Yahudi untuk menjaga hubungan dan keharmonisan. Piagam Madinah bertujuan memelihara perdamaian dan kerjasama, melindungi hidup dan harta para penduduk Madinah, melawan peperangan dan ketidakadilan tanpa menghiraukan suku atau agama, menjamin kebebasan beragama, dan melakukan pembaruan.

keyakinan yang sama (*tauhid* atau pemersatu); c) pemerintahan, yang berdasar pada *tauhid* bahwa Tuhan adalah kedaulatan mutlak, dan tunduk kepada aturan dan norma *syari'ah*; dan d) urusan bersama dilakukan dalam konsultasi saling menguntungkan dan diskusi (*syura*) di antara anggota *ummah*, dan keputusan diambil melalui *ijma'* (konsensus di antara masyarakat dan/atau para ulama) (Moten, 1996).

Menurut feminis, teori kontrak sosial pada dasarnya adalah teori tentang kebebasan. Dalam sejarah perkembangan, teori kontrak pada awalnya adalah berhubungan dengan warga suatu negara yang menyerahkan kebebasannya kepada negara dengan menggantikan kebebasan *civil* yang dilindungi oleh negara. Interpretasi pertama adalah di dalam masyarakat warga, kebebasan adalah universal. Dalam hal ini semua warga negara dewasa memiliki kebebasan yang sama seperti yang terjadi pada kontrak ketika seseorang memasuki pekerjaan atau perkawinan. Interpretasi lainnya yang didasarkan pada sejarah patriarki yang tertulis di dalam teks klasik tentang kebebasan dimenangkan oleh anak laki-laki yang diperolehnya dari ayahnya, dan menggantikan aturan paternal di dalam pemerintahan sipil. Hak politik kemudian diartikan sebagai hak paternal. Hal ini sangat bertentangan dengan kehidupan *civil society* yang modern dewasa ini. Di dalam kehidupan *civil society* yang modern, aturan *civil* dan politik haruslah anti-patriarki (Pateman, 1989).

2.4 Pendidikan Demokrasi

Para penulis menggunakan istilah berbeda dalam membahas konsep pendidikan demokrasi. Naval, Print & Veldhuis (2002) misalnya, merujuk pada konsep pendidikan kewarganegaraan demokratis, sementara, penulis lainnya membahas pendidikan

kewarganegaraan (Barber, 1989), pendidikan demokrasi (Levin, 1998) dan bahkan pendidikan demokratis (Gutmann, 1987). Pendidikan demokrasi bertujuan mengembangkan kapabilitas berpikir dan partisipasi tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara demokratis dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Naval, Print & Veldhuis, 2002; 114).

Dalam mendefinisikan pendidikan demokrasi, para penulis menekankan pada sisi yang berbeda. Gagasan pendidikan demokrasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kapabilitas pemikiran dan partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab sebagai warga negara demokratis dalam berbagai segi kehidupan (Naval, Print & Veldhuis, 2002). Naval, Print & Veldhuis menekankan pada proses membuat masyarakat menjadi demokratis. Pendidikan demokrasi memberikan kesempatan untuk meraih (a) pengetahuan, (b) keterampilan, (c) sikap, dan (d) nilai-nilai yang berkaitan dengan budaya demokratis.
- b. Memberikan seperangkat nilai-nilai inti demokrasi atau sikap demokratis seperti menghormati perbedaan yang masuk akal, pandangan berbeda, dan harga diri manusia, menghargai hak minoritas, sikap peduli terhadap orang lain, keadilan, partisipasi, kebebasan sebagai syarat warga negara untuk menciptakan masyarakat demokratis (Hoge, 2002; Kaltsounit, 1990), saling menghormati, kerjasama, pengakuan pentingnya hukum, dan fasilitasi individu dalam membuat penilaian politis terhadap isu kontroversial dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut diperlukan untuk membentuk dan mempertahankan komunitas atau masyarakat demokratis.

- c. Mengajarkan bagaimana menggunakan konsep demokrasi dalam pengertian bentuk pemerintahan, khususnya pemerintahan demokratis. Pendidikan kewarganegaraan memberikan pengetahuan dan kapabilitas bagi masyarakat yang dibutuhkan untuk memahami dan mendukung penerapan pemerintahan demokratis dan hak asasi manusia. Pendidikan tersebut juga mengajarkan masyarakat tentang apa kewarganegaraan itu, bagaimana memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan, khususnya dalam sistem politik, dan berbagai hak dan kewajiban (Patrick, 2000: 20).
- d. Membentuk warga negara “politik”: warga negara yang percaya, setia, menjunjung tinggi dan mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi dan menjadi warga negara yang efektif atau terpelajar secara politik (melek politik) (Marshall Conley, 1993).

Pendidikan demokrasi menurut perspektif liberal berdasar pada prinsip-prinsip liberalisme seperti otonomi bagi masing-masing individu. Pendidikan demokrasi liberal mengisyaratkan adanya perlindungan warga negara sebagai kondisi penting sejalan dengan konstitusi dan aturan institusional demokrasi liberal dan norma sosial (Hogan, 1997).

Komunitarian memandang, pendidikan demokrasi memberi sesuatu sebagai bekal untuk menjadi bagian kelompok etno-budaya; mengidentifikasi karakteristik dasar komunitas; dan melestarikan elemen penting yang menentukan identitas personal seperti bahasa, gender, etnisitas, agama, dan ras. Hal ini mendukung aturan atau norma-norma demokratis yang dapat menciptakan saling pemahaman, kepercayaan, dan komitmen yang tinggi di antara anggota masyarakat (Taylor, 2003).

Menurut perspektif kritis, pendidikan demokrasi mempersiapkan warga negara untuk menjadi warga negara yang aktif, kritis, memiliki orientasi publik, komitmen terhadap kehidupan publik yang demokratis. Mendidik masyarakat untuk menjadi warga negara yang aktif –orang awam adalah satu-satunya yang bisa menjamin bahwa pemerintah tidak akan berbuat curang (Ginsburg, 2001; Giroux, 1988; Sehr, 1997)-dimulai dengan proses perolehan pengetahuan dan kesadaran kritis untuk memahami bentuk penindasan organisasi sosial, politik, dan ekonomi. Pendidikan demokrasi dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hubungan kekuasaan dan struktur kekuasaan (Lapayese, 2003).

Menurut Sarah Longwe, melakukan upaya pemberdayaan perempuan berarti sekaligus telah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dan pendidikan demokrasi. Karena kerangka pemberdayaan perempuan meliputi: (1) pemerataan tingkat kesejahteraan, (2) pemerataan tingkat akses, (3) pemerataan tingkat kesadaran, (4) pemerataan tingkat partisipasi, (5) pemerataan tingkat kontrol atau kekuasaan.

Dalam konsep pemberdayaan perempuan terkandung tiga pokok pikiran, yaitu: (1) bersifat holistik, karena mencakup pemberdayaan secara utuh dari berbagai aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, psikologi dan lain-lain, (2) diarahkan kepada penanggulangan hambatan struktural yang menghambat kemajuan perempuan dan terwujudnya kesetaraan gender, (3) dilaksanakan secara bersama-sama dengan pemberdayaan masyarakat pada umumnya (laki-laki, kelompok marginal dan anak-anak) (Mar'iyah, 2001).

2.4.1 Tahap-tahap Pendidikan Demokrasi

Ketika terjadi perubahan sosial politik pada sebuah negara atau masyarakat, di mana sebagian besar atau seluruh latar belakang yang sangat berbeda dengan yang terjadi di Barat, kecenderungan totalitarianisme harus menjadi pertimbangan. Maka, untuk mencegah hal tersebut salah satunya adalah melalui pendidikan demokrasi yang diperkenalkan kepada seluruh lapisan masyarakat baik melalui pendidikan formal maupun non-formal.

Pendidikan demokrasi adalah usaha untuk memberikan panduan, penanaman nilai-nilai ideologis yang dianggap tinggi oleh suatu bangsa bagi generasi penerusnya. Pendidikan demokrasi harus ditempatkan di dalam dunia riil dan ideal sekaligus. Bilamana proses pendidikan demokrasi memperkenalkan seseorang dengan dunia ideal, maka yang ideal itu bukan *reifikasi* tetapi sesuatu yang harus diuji di dalam konsep yang berbenturan dengan soal yang riil. Dengan demikian persatuan adalah kepercayaan publik, keadilan harus diuji dengan seberapa masyarakat paling malang mendapat perhatian dan seberapa masyarakat paling beruntung dikendalikan dari konsumerisme. Keadilan misalnya ditempatkan dalam suatu ruang di mana kekuatan masyarakat dengan berbagai karakter bisa bersaing untuk mengartikulasikan dirinya dalam keadilan. Dengan demikian masyarakat dapat mempengaruhi negara dan politik.

Pendidikan demokrasi harus dihindarkan dari indoktrinasi dan *brainwashing* (proses cuci otak). Indoktrinasi adalah proses pengenalan secara kognitif suatu doktrin dan pencernaan doktrin ke dalam tindakan seseorang; cuci otak adalah proses melepaskan apa yang pernah dimiliki yang dipaksa sedemikian rupa di dalam ritus dan tata tertib fisik sehingga kesadaran lama mengalami penghancuran baik secara fisik maupun mental, di

mana keduanya merupakan kegiatan pendidikan kewarganegaraan dari setiap rezim otoriter.

Pendidikan demokrasi memberikan kemungkinan pencarian sendiri jenis artikulasinya di dalam perjalanan hidup politik sehari-hari. Oleh karena itu pendidikan demokrasi adalah campuran dari berbagai hal di bawah ini: suatu pendidikan yang menuntut kerjasama antar masyarakat, *partnership*, hidup bersama dengan orang lain dan hidup untuk orang lain (toleransi dan saling menghargai), sebagai pendidikan etis pribadi dan sebagai pendidikan nurani. Di pihak lain harus juga diperkenalkan tentang konflik, kritik, dan kemampuan memberikan kritik terhadap politik dan ekonomi; hal tersebut berarti penyadaran tentang emansipasi, suatu sikap anti-otoriter di satu pihak dan pengolahan rasionalitas di pihak lain.

Tahapan pendidikan demokrasi selanjutnya adalah memperkenalkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, *rule of law* dan partisipasi⁴. Akuntabilitas artinya apakah tindakan dan kebijakan seseorang atau pejabat negara, bisa dipertanggungjawabkan secara masuk akal dalam seluruh tahapannya, yaitu: perumusan, implementasi, hasil dan evaluasi. Dalam bahasa Indonesia akuntabilitas diterjemahkan dengan pertanggunggugatan. Artinya, warga negara bisa menggugat pejabat negara apabila tindakan atau kebijakannya tidak bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara masuk akal. Transparansi artinya apakah tindakan dan kebijakan seorang pejabat negara bisa dipantau dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hasil, hingga evaluasi. Prinsip

⁴ Prinsip-prinsip ini dikemukakan sebagai indikator *good governance* oleh Dr. Daniel Sparringa dalam seminar bertajuk *Capacity Building Support of Decentralization in Indonesia* yang diselenggarakan oleh PssaTS Universitas Airlangga, The World Bank Institute dan Universitas Paramadina di Hotel Sahid Surabaya pada tanggal 14-15 Juni 2006, dan Edy Herry Pryhantoro, "Dengan Tranparansi Melawan Korupsi", *Paper*, disampaikan juga pada kesempatan yang sama. Dengan penafsiran yang agak melebar ciri-ciri ini juga merupakan cara pikir modern dan demokratis yang tengah menjadi wacana yang kuat di kalangan masyarakat. Jadi, bukan hanya menjadi ciri politis tetapi juga ciri budaya.

ini bisa diimplementasi dengan mendayagunakan semua media massa (majalah, koran, TV, radio, internet) yang ada sebagai sarana informasi dan komunikasi. *Rule of Law* secara sederhana berarti penegakan hukum. Artinya, apakah tindakan pejabat negara atau warga negara sudah sesuai dengan hukum yang berlaku⁵. Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang/warga negara dalam proses pengambilan keputusan.

2.4.2 Agen-agen Pendidikan Demokrasi

Pemilihan umum yang bebas merupakan syarat penting dalam demokrasi, sama pentingnya dengan hal tersebut adalah membangun partai politik yang efektif. Partai politik yang mampu menjalankan fungsi agregasi, mediasi dan moderasi kepentingan konstituen, pendidikan politik dan rekrutmen.

Dengan demikian signifikansi peran partai politik dalam pendidikan demokrasi sangatlah penting untuk mewujudkan partisipasi rakyat dalam pembangunan politik, sehingga pertanyaan yang muncul adalah mampukah partai politik memelopori perubahan ke arah kehidupan yang lebih demokratis, tentunya melalui fungsi-fungsinya - di mana salah satunya adalah melaksanakan pendidikan demokrasi bagi rakyat.

Partai politik adalah bentuk yang diangankan sebagai suatu bentuk pengorganisasian untuk mempertahankan kekuasaan. Ada dua jenis partai politik yaitu:

⁵ Di Indonesia *rule of law* merupakan persoalan tersendiri karena di satu pihak di kalangan pekerja hukum sejak sebelum kemerdekaan sudah timbul perdebatan, hukum mana yang hendak dipakai. Soepomo dan Djodjodigono dan ahli hukum Belanda Ter Haar dan Van Vollenhoven sudah sejak awal mengembangkan hukum adat, tetapi hukum adat ini tidak dilanjutkan oleh orang Indonesia. Orang Indonesia merasa lebih praktis mengadopsi hukum Barat dan menerapkannya di Indonesia meskipun di banyak daerah mengalami penolakan. *Rule of Law* harus dimodifikasi sesuai dengan kekhasan setempat. Lihat Satjipto Rahardjo, "Suatu Versi Indonesia tentang 'Rule of Law' " dalam Karolus Kopong Medan dan Frans J.Rengka (editor), *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), p.7-12 dan Soetandyo Wignjosoebroto, "Transplantasi Hukum ke Negara-Negara yang Tengah Berkembang, khususnya Indonesia" dalam *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002) p.260

(i) partai kompetitif, yang berkompetisi lewat pemilihan dan (ii) partai non kompetitif, partai yang menegosiasikan platformnya pada partai politik yang ikut berkompetisi.

Fungsi-fungsi normatif dari partai politik antara lain adalah: (i) berfungsi untuk menjembatani antara pemerintah dengan rakyatnya; (ii) komunikasi politik, yaitu pesan-pesan politik sampai ke masyarakat dan sebagai *symbolic image* dengan memasarkan *brand image* partai; (iii) sosialisasi politik adalah mencoba untuk mengembangkan politik-politik dan peradaban demokrasi seperti toleransi dan solidaritas; (iv) *artikulasi* dan *agregasi* kepentingan, dengan mencoba untuk menyerap referensi atau kepentingan yang sangat beragam serta mengategorikan dan mengklasifikasikan kepentingan yang beragam; (v) *recruitment* adalah proses penyaringan atau pintu masuk untuk kepentingan politik.

Benarkah bahwa partai politik telah melaksanakan fungsinya dengan baik, khususnya dalam pendidikan demokrasi? Di tingkat organisasi, dapat dilihat pada lima isu utama: (1) kapasitas organisasional (seperti misalnya kemampuan memobilisasi dan mengelola sumber-sumber finansial, personal dan material); (2) memelihara integrasi (seperti misalnya kemampuan mencegah perpecahan internal sebagai akibat dari hadirnya perbedaan dalam tubuh partai); (3) mempraktikkan demokrasi secara internal (misalnya menegakkan mekanisme yang demokratis dalam pengambilan keputusan penting); (4) kemampuan memenangkan pemilu (seperti misalnya dalam menentukan isu-isu kampanye dan rekrutmen kandidat anggota parlemen); (5) pengembangan ideologi partai (seperti misalnya dalam menentukan posisi partai terhadap isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat).

Beberapa realitas di Indonesia, dapat dilihat bahwa kebanyakan partai politik berubah menjadi alat kekuasaan bagi sekelompok kecil pengurusnya, sebagai kendaraan politik untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok perorangan yang bergabung dengan partai politik dengan dan untuk motif yang tidak berkaitan sama sekali dengan tujuan membentuk masyarakat yang demokratis. Salah satu implikasi penting dari proses ini adalah menurunnya fungsi representasi dari partai politik dan bahkan parlemen –terjadi justru ketika pemilihan umum berlangsung lebih demokratis. Implikasi lainnya adalah meningkatnya ketidakpercayaan publik pada partai politik.

Sementara itu, pada *civil society*, partisipasi politik yang dilakukan oleh publik sering kali ditandai oleh tiga ciri umum berikut: pertama, sangat mengutamakan berbagai bentuk demonstrasi dan pawai yang melibatkan massa dalam jumlah yang relatif besar daripada memakai berbagai bentuk forum publik lainnya yang melibatkan dialog, seperti pertemuan (*public meeting*), dengar pendapat (*public hearing*), dan semacamnya. Kedua, menonjolnya penggunaan pendekatan yang berbasiskan pada konfrontasi dan konflik, sering kali dengan melibatkan kekerasan di dalamnya. Ketiga, tiadanya ruang yang memadai bagi terjadinya negosiasi dan kompromi untuk menghasilkan konsensus. Akibatnya sangat jelas, walaupun di atas permukaan, sekurang-kurangnya sampai batas-batas tertentu, gejala itu dapat dilihat sebagai meningkatnya partisipasi publik, dalam kenyataannya ihwal ini hanya mengakibatkan proses-proses politik yang kurang produktif, dan cukup sering juga berakibat pada makin meningkatnya ketidakpercayaan rakyat.

Ketika partai politik tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai agen pendidikan demokrasi, maka peran elemen masyarakat madani lainnya (masyarakat terdidik dan

intelektual, ormas, organisasi sosial-keagamaan, kelompok-kelompok kepentingan, media massa, LSM), menjadi semakin signifikan dalam upaya untuk membangun kehidupan yang demokratis, dengan cara mentransformasikan gagasan-gagasan dan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat.



BAB 3

KERANGKA PEMIKIRAN

3.1 Langkah Pemikiran

Sejak Orde Baru memberlakukan kebijakan politik dan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan (*development*), menggantikan Orde Lama yang terlalu menekankan pembangunan ideologi dan politik, maka program-program yang berorientasi pada persoalan-persoalan praktis yang secara langsung berhubungan dengan kebutuhan hidup masyarakat mulai diketengahkan. Perbaikan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat menjadi sasaran utama program ekonomi Orde Baru. Sejalan dengan hal tersebut Orde Baru berusaha mengetengahkan pemikiran-pemikiran tandingan (*counter ideas*) terhadap pemikiran Orde Lama. Dari sinilah pemikiran tentang “deideologisasi”, “deparpolisasi”, dan “pragmatisme” muncul ke permukaan sebagai wacana dominan dalam sistem sosial dan politik Indonesia. Begitu pula gagasan “program-oriented”, “pembangunan-oriented”, dan gagasan-gagasan lain muncul sebagai ideologi Orde Baru untuk menggantikan gagasan-gagasan Orde Lama, dan sekaligus berperan sebagai alat justifikasi hadirnya pemerintahan baru.

Pembangunan di semua sektor masyarakat adalah konsentrasi utama kebijakan Orde Baru. Proses pembangunan telah melahirkan berbagai perbaikan, termasuk bagi kaum perempuan. Bertambahnya sarana pendidikan, dan pada saat yang sama kesempatan bagi perempuan untuk menempuh pendidikan, telah mempengaruhi pemikiran dan kebijakan untuk melibatkan perempuan lebih jauh dalam proses pembangunan. Meski kerap dilihat masih kecil –anggaran pembangunan untuk sektor

pendidikan rata-rata berkisar antara 5-14 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)- pendidikan pada masa Orde Baru telah membawa sejumlah perbaikan.

Dalam konteks kaum perempuan, perbaikan tersebut memiliki makna sangat penting sebagai sarana proses transformasi sosial budaya. Pendidikan telah berfungsi sebagai media emansipasi, seiring dengan tingkat pendidikan yang diperoleh, kaum perempuan semakin menyadari posisi marginal dan subordinasi yang dialaminya. Pada saat inilah, tuntutan aktualisasi diri perempuan dengan kesempatan pendidikan yang diperolehnya terjadi secara bersamaan. Partisipasi perempuan dalam dunia kerja merupakan faktor penting yang mengubah pandangan perempuan terhadap peran tradisionalnya di dalam rumah tangga. Di Indonesia, angka partisipasi angkatan kerja perempuan sebelum krisis adalah sekitar 40 persen. Angka ini tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata di Asia Selatan (38%) dan di Asia Tengah serta Afrika Utara (26%). Peningkatan pendapatan ekonomi dan berkembangnya media informasi dan teknologi juga berpengaruh dalam peningkatan kesadaran perempuan dalam mengaktualisasikan potensi dirinya di sektor publik.

Wacana perempuan yang terus bergulir tersebut juga mengalami perkembangan dengan aktifnya perempuan di dalam gerakan-gerakan sosial dan politik. Hal ini berkaitan dengan berkembangnya gerakan perempuan secara terorganisir. Melalui organisasi-organisasi perempuan tersebut, gerakan pemberdayaan perempuan dan advokasi terhadap permasalahan perempuan dilakukan, termasuk upaya menuntut hak-hak politik perempuan. Seiring dengan transisi demokrasi yang memberi kesempatan bagi semua warga negara untuk berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan politik, pemberdayaan perempuan juga memfokuskan pada peningkatan pendidikan

politik perempuan, misalnya pendidikan pemilih, dan pemahaman terhadap isu-isu demokrasi.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi, menekankan pada konsep kesetiaan kepada negara, hak-hak sebagai warga negara dan sebaliknya (Kingsbury, 2002; Sander, 2000). Pendidikan demokrasi juga dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai pluralis dan demokratis, dengan menyinergikan gagasan Barat dengan ajaran-ajaran Islam (Ford Foundation, 2000). Pendidikan demokrasi seringkali direduksi dalam pengertian partisipasi warga negara dalam politik formal (melalui pemilihan umum) (Encarnation, 2002).

Di samping dilaksanakan oleh negara, pendidikan demokrasi juga dilaksanakan oleh berbagai elemen masyarakat (*civil society*). Masyarakat madani mempunyai peran yang signifikan dalam pendidikan demokrasi (Ali, 2003), dengan melakukan transformasi gagasan, proses pengambilan keputusan dan nilai-nilai demokratis kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah peran organisasi perempuan dalam melaksanakan pendidikan demokrasi. Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Islam di Indonesia, menunjukkan perhatiannya terhadap permasalahan perempuan di Indonesia. Hal ini menjadi lebih signifikan bagi kiprah Aisyiyah, karena merupakan organisasi perempuan Muhammadiyah yang telah melekat dengan gerakannya yang dikenal kritis, modern, reformis, *tajdid* (pembaharuan) dan *ijtihad* (interpretasi).

Namun, upaya pendidikan demokrasi bagi perempuan tidak terlepas dari berbagai hambatan yang selama ini melingkupi perempuan. Diantaranya budaya patriarkhi yang masih kuat di Indonesia, stereotipe tentang peran tradisional-domestik perempuan dan sebagai organisasi perempuan Islam di Indonesia, Aisyiyah mengalami

hambatan internal yang menyangkut tentang perspektif ajaran Islam yang beragam dalam menyikapi peran perempuan di wilayah publik (Chamamah, 2005). Hambatan-hambatan tersebut tentunya akan turut berpengaruh terhadap peran Aisyiyah dalam upaya melakukan pendidikan demokrasi bagi masyarakat, bagaimana Aisyiyah menghadapi hambatan-hambatan tersebut akan menjadi perhatian dalam penelitian ini. Sementara itu konsepsi dan gagasan Aisyiyah tentang demokrasi, kewarganegaraan dan pendidikan demokrasi menjadi penting untuk diketahui, karena akan berimplikasi pula pada praktik/pengalaman Aisyiyah dalam menerapkan pendidikan demokrasi.

3.2 Konsep Berpikir

Di dalam memahami tema-tema tentang demokrasi, kewarganegaraan dan pendidikan demokrasi, akan dibahas dari berbagai macam perspektif yaitu perspektif liberal, komunitarian, dan kritis. Disamping itu juga dari perspektif Islam dan Feminis.

Pendidikan demokrasi menurut perspektif liberal berdasar pada prinsip-prinsip liberalisme seperti otonomi bagi masing-masing individu. Pendidikan demokrasi liberal mengisyaratkan adanya perlindungan warga negara sebagai kondisi penting sejalan dengan konstitusi dan aturan institusional demokrasi liberal dan norma sosial (Hogan, 1997).

Komunitarian memandang, pendidikan demokrasi memberi sesuatu sebagai bekal untuk menjadi bagian kelompok etno-budaya; mengidentifikasi karakteristik dasar komunitas; dan melestarikan elemen penting yang menentukan identitas personal seperti bahasa, gender, etnisitas, agama, dan ras. Hal ini mendukung aturan atau norma-norma

demokratis yang dapat menciptakan saling pemahaman, kepercayaan, dan komitmen yang tinggi di antara anggota masyarakat (Taylor, 2003).

Ketika perspektif tersebut digunakan untuk mengetahui pemahaman warga Muhammadiyah, seperti dalam penelitian Fachruddin (2006), maka dalam menanggapi isu kebebasan dan kedaulatan individu, secara umum, warga Muhammadiyah sepakat bahwa konsep kedaulatan individu harus dikaitkan dengan konsep kekhalifahan di muka bumi (*khalifah fi al-ardl*), bahwa manusia harus bertanggung jawab atas semua tindakannya di hadapan Tuhan. Sementara itu berkaitan dengan isu pluralisme atau menghargai perbedaan, warga Muhammadiyah terbagi dalam tiga kelompok; *rejeksionis* (Islamis), *akomodasionis* (liberalis/pluralis), dan di antara keduanya. Kelompok pertama, menolak gagasan tentang pluralisme agama; kelompok kedua, menganggap bahwa pluralisme sebagai suatu fenomena yang lumrah, dan bahwa salah satu tugas utama Islam adalah menghapuskan diskriminasi ras dan warna kulit, dan konsep tentang Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Kelompok ketiga, adalah kelompok yang tidak menolak pluralisme, tetapi masih mempertanyakan kebenaran agama-agama atau keyakinan-keyakinan yang lain.

Fenomena yang berkembang di Muhammadiyah tersebut, tentunya akan berpengaruh signifikan bagi Aisyiyah yang merupakan organisasi perempuan Muhammadiyah dalam menyikapi tema-tema yang berkaitan dengan demokrasi, kewarganegaraan dan pendidikan demokrasi. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk melihat bagaimanakah ide-ide, persepsi, gagasan perempuan atau warga Aisyiyah berkaitan dengan tema-tema tersebut. Kondisi dan permasalahan perempuan juga akan menjadi faktor dominan dalam upaya pelaksanaan program pendidikan demokrasi, yang

akan berpengaruh pada praktik/pengalaman Aisyiyah dalam menjalankan program pendidikan demokrasi bagi warga dan masyarakat secara luas. Untuk memahami permasalahan perempuan, dalam penelitian ini digunakan teori *tripple role* perempuan dari Caroline Moser. Bahwa dalam realita kehidupan sehari-hari perempuan menjalani peran rangkap tiga; (1) peran produktif yaitu peran mencari nafkah; (2) peran reproduktif, peran berdasarkan kodratnya secara biologis; (3) peran mengelola komunitas sosial yaitu peran yang terkait dengan aktivitas sosial di luar rumah. Sehingga persoalan perempuan dapat dibaca dalam tiga wilayah: publik, domestik dan sosial. Perspektif ini menganggap persoalan perempuan sungguh kompleks. Perempuan tidak bisa hanya dilihat dari tolak ukur sosial dan ekonomi semata, melainkan juga perannya di sektor publik dan domestik. Karena sifat perannya yang domestik tersebut, perempuan sebenarnya punya keterkaitan dengan konteks sosial di mana mereka hidup. Oleh karenanya, pencarian akar persoalan perempuan dengan mengaitkannya dengan nilai-nilai 'lokal' menjadi penting (Mar'iyah, 2001).

BAB 4

METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN

4.1 Paradigma Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menganalisis konsepsi dan praktik anggota organisasi perempuan Islam Aisyiyah berkaitan dengan demokrasi, kewarganegaraan, dan pendidikan demokrasi.

Bogdan dan Taylor (1975:5, dalam Maleong, 2007), mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. Sementara itu Denzin dan Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Karakteristik pokok dari pendekatan kualitatif adalah mementingkan makna dan konteks, yaitu upaya untuk memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku, baik individu maupun sekelompok orang, untuk mencari dan menemukan pengertian dan pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menghasilkan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Proses penelitian lebih berbentuk siklus, proses pengumpulan data berlangsung secara simultan dan lebih mementingkan kedalaman daripada keleluasaan cakupan penelitian.

Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit, dengan lebih melihat perspektif emik dalam penelitian. Disamping itu, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Jadi, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Maleong, 2007:6).

Sementara itu, format penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan variabel yang timbul di masyarakat dan menjadi objek penelitian (Bungin, 2001). Penelitian deskriptif dilakukan terhadap fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun data.

4.2 Konsep/Isu/Tema Penelitian

Tema penelitian akan memberikan titik arah penelitian, pembatasan tema penelitian akan dapat membantu peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dan memisahkan data yang tidak relevan. Tema penelitian ini terdiri dari:

- (a) demokrasi (perempuan dan demokrasi, Islam dan demokrasi, ide atau persepsi tentang demokrasi);
- (b) masyarakat demokratis (ide, konsepsi dari ciri-ciri masyarakat yang demokratis);
- (c) kewarganegaraan (konsep dan loyalitas/komitmen);
- (d) pendidikan demokrasi (konsep, bentuk penerapan pendidikan demokrasi).

4.3 Sasaran Penelitian

Daerah penelitian dalam studi ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*), penelitian lapangan dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek, dengan beberapa pertimbangan:

Pertama, disamping organisasi Muslimat NU, keberadaan organisasi Aisyiyah di Kabupaten Trenggalek cukup signifikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan. Profil Aisyiyah di Kabupaten Trenggalek secara umum dapat dilihat pada Data Base Aisyiyah Daerah Trenggalek, yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Aisyiyah (LPPA, 2007). Di tingkat kecamatan terdiri dari 8 Cabang Aisyiyah dari keseluruhan 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Sementara itu di tingkat desa/kelurahan terdiri dari 44 ranting Aisyiyah dari 137 desa/kelurahan di Kabupaten Trenggalek. Keseluruhan amal usaha Aisyiyah kurang lebih 55 amal usaha, masing-masing dari majelis pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup, kesejahteraan sosial, ekonomi, dan majelis tabligh.

Anggota aktif Aisyiyah atau anggota yang memiliki Nomor Baku Aisyiyah (NBA) terdiri dari 1084 anggota, sebagian besar berprofesi sebagai petani/buruh tani

(45,3%), pedagang dan wiraswasta (26,6%), Guru dan PNS (28%). Tingkat pendidikan anggota Aisyiyah (49,3%) tamat Sekolah Dasar, (9,3%) tamat Sekolah Menengah Pertama, (25,3%) tamat Sekolah Menengah Atas, (5,3%) tamat Diploma, (10,6%) tamat S1.

Kedua, dengan program unggulan Aisyiyah yaitu gerakan dakwah *Qoryah Thoyyibah* Aisyiyah yang memfokuskan gerakannya di desa-desa atau daerah binaan Aisyiyah, maka Kabupaten Trenggalek sengaja dipilih sebagai representasi daerah binaan Aisyiyah. Tujuan dari dakwah *Qoryah Thoyyibah* Aisyiyah yaitu agar daerah-daerah atau desa-desa yang dibina oleh Aisyiyah bisa mencapai kesejahteraan dari semua aspek. Ada enam indikator yang dikembangkan oleh Aisyiyah yaitu kehidupan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keluarga sakinah. Sasarannya adalah kelompok-kelompok masyarakat yang kondisinya masih lemah dari semua aspek kehidupan, khususnya enam indikator tersebut (Suara Muhammadiyah, 1-15 Mei 2007). Dengan memperhatikan indikator tersebut, Kabupaten Trenggalek yang memiliki jumlah penduduk miskin 163.264 atau 48.728 RTM (Rumah Tangga Miskin) (Data kependudukan Kabupaten Trenggalek, 2004), program dakwah *Qoryah Thoyyibah* Aisyiyah sangat potensial untuk turut membantu menangani permasalahan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

Ketiga, Aisyiyah berusaha mengapresiasi kearifan lokal (*local wisdom*) untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan perempuan. Disamping itu, Aisyiyah juga harus menjaga keseimbangan antara purifikasi dan dinamisasi, antara pemurnian dan kondisi budaya lokal yang tidak seharusnya dihilangkan, sambil tetap menjaga visi dan dakwah yang moderat, tidak radikal dan tanpa kekerasan. Bagaimanakah Aisyiyah

menjalankan program-programnya di Kabupaten Trenggalek, mengingat selama ini Aisyiyah cenderung dilihat sebagai organisasi yang anggotanya adalah kalangan masyarakat terdidik di perkotaan.

Dengan memperhatikan berbagai pertimbangan tersebut, maka Kabupaten Trenggalek sengaja dipilih dalam penelitian ini, untuk mendapatkan kedalaman cakupan dalam melihat peran organisasi perempuan (Aisyiyah) dalam pendidikan demokrasi.

4.4 Subjek/Informan

Pengumpulan data di lapangan dilakukan dari beberapa orang sebagai *informant/key actor* (aktor kunci) (Neuman, 2003:394). Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan organisasi Aisyiyah, anggota aktif Aisyiyah dan beberapa informan dari pimpinan Muhammadiyah yang dipilih secara *purposive*, ditentukan menurut kebutuhan dan kepentingan penelitian.

Peneliti mengumpulkan data dari beberapa orang sebagai narasumber/*key informant* (Johnson, 1990) atau aktor kunci (Fetterman, 1998). Narasumber dipilih berdasarkan tingkat keakraban mereka dengan atau keterlibatan dalam program kemasyarakatan, khususnya program pendidikan demokrasi. Menurut Johnson (1990: 29-33) dan Fetterman (1998: 48), narasumber utama/aktor:

- a. memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat yang akan memberikan informasi berharga;
- b. memiliki pengetahuan atau informasi yang dimiliki sebagai hasil dari peran terhormatnya;

- c. memiliki pengetahuan tentang hubungan interpersonal terkini, kekayaan informasi tentang nuansa kehidupan keseharian; dan
- d. memiliki keinginan untuk berkomunikasi, bekerjasama dan berbagi.

Semua narasumber utama dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam sebuah program yang bertujuan memajukan demokrasi atau masyarakat madani, atau mereka yang akrab dengan isu tersebut karena memiliki peran penting dalam organisasi kemasyarakatan (kriteria a dan b).

Peneliti menggunakan teknik *snowball*: menghubungi narasumber yang kemudian ditanya tentang narasumber lainnya yang potensial. Narasumber tersebut kemudian ditanya tentang narasumber potensial lainnya, dan seterusnya, hingga semua data yang dibutuhkan untuk mengetahui konsepsi demokrasi, kewarganegaraan dan pendidikan bagi kewarganegaraan demokratis terkumpul (Dobert, 1982:218).

Peneliti menetapkan 18 informan yang terdiri dari 15 orang pimpinan dan anggota aktif Aisyiyah, dan 3 orang pimpinan Muhammadiyah. Pendidikan informan terdiri dari SD (Sekolah Dasar) 3 orang, SMA (Sekolah Menengah Atas) dan sederajat 3 orang, diploma 3 orang, 1 orang berpendidikan S.2, dan yang lainnya berpendidikan S.1. Usia para informan antara 30-60 tahun. Pekerjaan dari masing-masing informan: 2 orang petani, 3 orang pedagang/wiraswasta, 3 orang tenaga kesehatan/PNS/purna PNS, dan yang lainnya berprofesi sebagai guru/pendidik.

4.5 Teknik Koleksi Data

Untuk memperoleh informasi yang relevan, peneliti melakukan observasi “terbatas”, melakukan wawancara, dan mengumpulkan dokumen (seperti artikel, laporan,

berita). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dan memanfaatkan data dari berbagai pendekatan (*triangulasi*). Terdapat empat jenis triangulasi, yaitu: (1) triangulasi data atau penggunaan berbagai macam sumber data dalam sebuah penelitian; (2) menyelidiki atau triangulasi atau pemanfaatan beberapa peneliti yang berbeda; (3) triangulasi teori atau penggunaan berbagai macam perspektif dalam mengartikan sekumpulan data; dan (4) triangulasi metode atau penggunaan berbagai macam metode untuk mengkaji sebuah persoalan (Neuman, 2003:137).

Wawancara semi-terstruktur, menggunakan pertanyaan *open-ended*, dilakukan untuk menggali ide, gagasan, persepsi dan konsepsi para informan terkait dengan tema-tema demokrasi, kewarganegaraan dan pendidikan demokrasi. Wawancara *in-dept* juga dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan tentang praktik/pengalaman para informan berkaitan dengan program pendidikan demokrasi yang dilakukan oleh Aisyiyah.

Peneliti juga mengikuti beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Aisyiyah. Kegiatan tersebut diantaranya: mengikuti Rapat Kerja Pimpinan Daerah Aisyiyah pada tanggal 25 Mei 2007, agenda rapat meliputi sosialisasi hasil Rapat Kerja Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur, evaluasi program Aisyiyah periode 2005-2010 yang telah berjalan dan rencana pelaksanaan program selanjutnya; tanggal 26 Mei 2007, mengikuti pengajian pimpinan Aisyiyah yang dihadiri oleh Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur; tanggal 3 Juni 2007 mengikuti pengajian ahad pagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang dihadiri oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dari Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus. Disamping mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, peneliti juga mengikuti kegiatan pengajian rutin Aisyiyah yang dilaksanakan di cabang-cabang dan di ranting-ranting Aisyiyah.

4.6 Teknik Analisis Data

Analisis data di lapangan dilakukan menjadi dua bagian, (1) bagian deskripsi yang berisi gambaran tentang latar belakang pengamatan, tindakan dan pembicaraan, dan (2) bagian reflektif yang berisi pendapat, gagasan, komentar, tafsiran, analisis, dan label yang diberikan oleh peneliti.

Peneliti mengatur semua data-data yang telah dikumpulkan (dari hasil observasi, dokumen-dokumen dan wawancara-wawancara) untuk dianalisis. Proses analisis meliputi pengaturan data; mengaturnya ke dalam berkas-berkas, meletakkan ke dalam ordner, berdasarkan ide-ide, tema-tema, unit-unit, bentuk-bentuk, dan strukturnya mulai awal sampai menjadi jelas hasilnya, termasuk dalam proses ini adalah pemberian kode atau pengategorian data.

Beberapa langkah untuk analisis data adalah sebagai berikut: Pertama, peneliti membuat catatan langsung (deskripsi) dari lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan dan diskusi dengan para informan. Kedua, dari hasil deskripsi tersebut dan hasil dari bagian refleksi (gagasan, pendapat, analisis, tafsiran dari peneliti), peneliti melakukan reduksi data untuk memperjelas catatan-catatannya. Reduksi data dilakukan untuk mendapatkan ide-ide utama dan kemudian dikembangkan sajian datanya secara naratif. Ketiga, setelah data dirasa cukup atau sudah selesai, peneliti melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Langkah ini berinteraksi sampai diperoleh kesimpulan penelitian.

BAB 5

MASYARAKAT MADANI DAN DEMOKRASI

Pada bab 5, selain mengetengahkan perkembangan demokrasi di Indonesia, juga akan membahas kontribusi yang diberikan oleh Aisyiyah dalam menciptakan atmosfer demokratis dalam komunitas yang lebih luas. Sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah, perkembangan Aisyiyah tidak lepas dari kiprah Muhammadiyah dalam dinamika politik di Indonesia. Muhammadiyah bukan partai politik -meskipun pernah berperan serta dalam arena politik sebagai anggota Partai Masyumi. Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan dari konstelasi politik Indonesia, dan pengalaman dalam dunia politik pada masa silam telah memberi kontribusi terhadap budaya politik, kepemimpinan dan persepsi Muhammadiyah termasuk Aisyiyah tentang demokrasi.

5.1 Perkembangan Demokrasi Di Indonesia

Sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengalami tiga era: Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi. Kedua penguasa, Orde Lama Sukarno (1945-1965) dan Orde Baru Suharto (1965-1998), tidak berhasil menerapkan demokrasi dalam pengertian, misalnya, keterwakilan masyarakat secara politik dan kebebasan individu di panggung politik (Liddle, 1997), namun pada era Reformasi proses demokratisasi menunjukkan kemajuan.

5.1.1 Orde Lama

Pada awal Orde Lama, para penguasa Indonesia berupaya menerapkan demokrasi multi-partai, akan tetapi upaya ini gagal setelah Sukarno mendeklarasikan “Demokrasi Terpimpin” dan “Ekonomi Terpimpin” sebagai dasar pembangunan negara. Demokrasi terpimpin adalah sebuah upaya stabilisasi sistem politik dengan menyalin prinsip-prinsip demokrasi liberal Barat dan kelembagaannya yang disesuaikan dengan “realitas” Indonesia dan merefleksikan warisan pusaka, nilai-nilai dan semangat masyarakat Indonesia, termasuk bersandar pada model konsensus berdasarkan musyawarah dan mufakat. Konsensus tidak dipahami sebagai kebebasan untuk mengungkapkan pandangan yang berbeda secara terbuka mewujudkan dalam bentuk penerimaan norma kelompok utama, yang sebenarnya disetir oleh kekuatan struktur atas, khususnya Presiden Sukarno (Kingsbury, 2002:43). Gaya Presiden Sukarno sama dengan penguasa Jawa yang menghindari kritik secara langsung dan konflik terbuka, dan melakukan pengimbangan kekuatan (kelompok) sosial dan politik. Dia memanipulasi, melakukan tawar-menawar, tunduk dan lari dari kesepakatan dan janji, melakukan tindakan *pre-empty* (panangkalan) terhadap kemungkinan respon (kritik) dari pendukungnya dan pimpinan lainnya, dan menggunakan kekuasaannya untuk menyerang kelompok oposisi (Kingsbury, 2002:45-46).

Dalam sistem “Demokrasi Terpimpin” Presiden Sukarno bersikeras menjadikan dirinya sebagai pusat kekuasaan, melakukan pengawasan ke seluruh negeri, mengarahkan dan menciptakan dasar sistem ideologi dan kelembagaan. Sukarno kemudian menjadi “presiden seumur hidup”, melarang partai politik seperti Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia) dan PSI (Partai Sosialis Indonesia), yang keduanya berseberangan

haluan dengan Presiden (Hefner, 2001). Dia juga mengeluarkan dekret untuk membubarkan Majelis Konstituante, karena para anggotanya tidak mampu mencapai kesepakatan tentang ideologi dan konstitusi negara. Presiden Sukarno juga berupaya menyeimbangkan kekuatan politik ABRI dan PKI (Partai Komunis Indonesia).

Secara ideologis, Sukarno menekankan gagasan “Bhinneka Tunggal Ika” bersamaan dengan mempromosikan prinsip satu bahasa nasional (Bahasa Indonesia) dan semangat anti-imperialisme (Kingsbury, 2002). Konsep “Bhinneka Tunggal Ika” dideklarasikan oleh pendiri negara pada 28 Oktober 1928, tujuh belas tahun sebelum kemerdekaan Indonesia pada 1945, sebagai dasar ideologi untuk membangun dan melanggengkan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa (*nation-state*) dengan 300 kelompok etnis atau suku bangsa yang menganut berbagai macam kepercayaan dan agama. Namun, karena Indonesia berada dalam masa peralihan yang secara ekonomi dan politik belum stabil, Sukarno tidak berhasil membangun dan mempertahankan kesatuan di dalam negara.

5.1.2 Orde Baru

Dalam rezim Orde Baru, yang dimulai dengan penumpasan pemberontakan 30 September 1965, Suharto menguasai semua dimensi kehidupan masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan kekuatan militer dan birokrasi pemerintah di semua tingkatan (desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional). Suharto mengeluarkan kebijakan “liberal” (pasar bebas) yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, namun membatasi peran masyarakat sipil. Dalam panggung politik, misalnya, aparat negara memainkan

peran dominan terhadap “rakyat”, memberikan peluang yang sangat terbatas terhadap perkembangan masyarakat madani.

Partisipasi masyarakat pada pemilihan umum pada tingkat lokal dan nasional dikendalikan oleh Suharto dengan dukungan militer. Upaya ini berhasil dengan, antara lain, identifikasi secara ‘rahasia’ terhadap para anggota masyarakat yang tidak bergabung dengan partai penguasa; intimidasi selama kampanye pemilihan umum, khususnya terhadap kelompok yang kritis terhadap pemerintah/partai berkuasa; dan memberikan dukungan dana kepada masyarakat yang mendukung partai penguasa. Dalam mempertahankan posisinya, Suharto berupaya memobilisasi dukungan rakyat bagi partai penguasa (Golkar atau Golongan Karya) dan meminggirkan partai politik non-pemerintah, seperti PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Orde Baru mengeluarkan aturan bahwa siapa pun kandidat anggota parlemen haruslah disaring (sistem ini dikenal dengan litsus-penelitian khusus) oleh Direktur Jenderal Sosial Politik dari Kementerian Dalam Negeri. Proses ini digunakan sebagai alat untuk meyakinkan bahwa semua calon Dewan Perwakilan Rakyat dari berbagai partai akan mendukung kebijakan pemerintah, memperkuat posisi Presiden Suharto, dan tidak mengkritik bisnis keluarganya (Liddle, 1999). Siapa pun anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang melontarkan kritik terhadap Suharto akan diberhentikan dari posisinya. Orde Baru melarang kebebasan individu, melalui Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Anti-Subversi, misalnya: untuk menyelenggarakan pertemuan yang mengundang lebih dari sepuluh orang, organisasi masyarakat madani harus meminta ijin pemerintah atau penguasa militer/polisi setempat.

Pada era 1980-an gerakan masyarakat madani mulai tampak, dan melakukan advokasi tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Presiden Suharto terkesan memberikan dukungan terhadap ide keterbukaan, dan selama paruh pertama tahun 1990-an, pemerintah Indonesia mengeluarkan “Perestroika Model Indonesia” (keterbukaan), memberikan ruang lebih terbuka untuk kebebasan berpendapat (ekspresi). Dalam pidato nasionalnya pada Agustus 1990, Presiden Suharto menyeru masyarakat agar tidak takut mengungkapkan pendapat yang berbeda dengan pemerintah, meskipun pada pidato nasionalnya 1991 dia menegaskan bahwa keterbukaan mensyaratkan tanggung jawab.

Presiden Suharto selalu menyatakan bahwa kritik apa pun terhadap pemerintah harus dilakukan melalui jalur formal seperti DPR atau MPR. Aturan atau pernyataan lain yang mengkritisi sila-sila Pancasila, Presiden Suharto, pemerintah, lembaga-lembaganya atau kebijakannya akan dianggap sebagai gangguan sosial dan akan diganjar berdasarkan Undang-Undang Anti-Subversi. Akibatnya, seseorang yang kritis dapat dihukum karena sikap dan tindakannya dianggap subversif, dan mendapatkan hukuman berat sampai dengan hukuman mati (Kingsbury, 2002:193). Senada dengan itu, media yang mengkritik lima sila dalam Pancasila, kebijakan pemerintah, atau Presiden dan keluarganya, akan dibreidel berdasarkan Pasal 11 UU Pers (Kingsbury, 2002:127). Istilah “tanggung jawab” yang diketengahkan Suharto sebenarnya sama dengan konsep mufakat/konsensus, yang telah ditetapkan oleh Presiden Sukarno dan mengandung pengertian larangan terhadap kritik kebijakan pemerintah yang mencerminkan politik tradisional budaya Jawa.

Suharto meletakkan konsep “wawasan nusantara” untuk menanamkan sikap terbuka, saling memahami, dan menghormati orang lain. Untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, dia juga melembagakan pendidikan Pancasila (Ideologi

Negara) melalui P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), yang diputuskan berdasarkan ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) pada 22 Maret 1978. Dalam pelaksanaan program ini difokuskan pada pemberian materi-materi: Pancasila, UUD 1945, dan kebijakan negara tentang pembangunan nasional (GBHN). P4 pada awalnya dirancang sebagai kursus selama dua minggu bagi para pegawai negeri sipil yang akan naik jabatan. Kemudian, kursus P4 diberlakukan terhadap warga negara Indonesia yang akan belajar di luar negeri, juga para siswa sekolah menengah atas (SMU), semua mahasiswa, dan semua anggota organisasi masyarakat madani dan partai politik di Indonesia.

5.1.3 Era Reformasi

Dengan runtuhnya rezim Orde Baru Suharto pada 21 Mei 1998, Indonesia bergerak menuju sistem politik yang demokratis yang dicirikan dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang relatif adil, dan adanya ruang yang lebih terbuka bagi warga negara yang memiliki pandangan politik yang berbeda. Pada Oktober 1999 sidang umum MPR melakukan perubahan terhadap sembilan pasal dalam UUD 1945, yang kemudian dikenal dengan Amandemen Pertama. Amandemen ini memberdayakan legislatif dan pengadilan berhadapan dengan eksekutif dengan, misalnya, mengatur kembali peraturan tentang Komisi Pemilihan Umum dengan prinsip atau dasar independen dan nonpartisan; menghapus jatah kursi ABRI di DPR (sistem penunjukan), dan melarang ABRI dan Polisi untuk memiliki wakilnya di MPR yang dimulai pada 2004. Pada Agustus 2000, Majelis menghasilkan beberapa aturan dan menetapkan beberapa ketetapan yang

berkaitan dengan isu hubungan sipil-militer, desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah, dan rancangan undang-undang tentang hak asasi manusia (RUU HAM).

Demokrasi menjadi isu penting pada era reformasi. Upaya-upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan individu dan perlakuan adil di depan hukum (rasa keadilan), dan upaya mengembangkan sikap demokratis seperti toleransi, menghargai perbedaan, dan menghargai harkat martabat seseorang, telah dimulai untuk mewujudkan masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis. Meski demikian, Indonesia baru berada di tahap awal dari masa transisi menuju demokrasi. Misalnya, pemilihan umum 1999 baru berwujud *euforia* (pesta), namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan substansi demokrasi. Misalnya, masih banyak kursi MPR yang diperuntukkan bagi anggota militer dan polisi (sistem penunjukan).

5.2 Perempuan dan Demokrasi

Perjuangan dan kontribusi perempuan Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan kondisi sosial politik bangsa Indonesia. Dalam periode Revolusi Kemerdekaan, peran dan posisi perempuan dan laki-laki cukup seimbang. Perempuan tidak diasosiasikan sebagai ibu yang tugas utamanya menjadi pendamping suami dan mengurus rumah tangga, tetapi perempuan justru diikutsertakan dalam perjuangan bangsa. Berkat perjuangan perempuan, jumlah perempuan yang mengikuti pendidikan formal antara tahun 1950-1960 bertambah. Perempuan juga mulai mengisi perannya secara profesional (di ruang publik).

Saat sistem Demokrasi Parlementer berjalan (1950-1957), perempuan yang tergabung di partai-partai Islam cukup memiliki peran dan pengaruh tanpa harus ada

keterkaitan dengan kedudukan suami. Kegiatan dalam bidang politik, pendidikan dan sosial sangat signifikan dalam upaya mendukung kemerdekaan bangsa.

Pada masa Orde Baru, seiring dengan sistem politik yang represif dan otoriter, proses pembangunan telah menempatkan perempuan pada posisi yang lemah. Dalam kerangka *nation-building*, rezim yang berkuasa melalui serangkaian kebijakan melakukan domestikasi dan depolitisasi kaum perempuan. Kebijakan *ibuisme* dikembangkan untuk mendukung integrasi Indonesia ke pasar ekonomi dunia. Teknologi modern telah menghilangkan dan meminimalkan peran perempuan di sektor-sektor pertanian (Sadli, 2005).

Seperti halnya di negara-negara Asia lainnya, kaum perempuan di Indonesia mengalami proses subordinasi. Disamping budaya patriarkhi yang kuat di Indonesia, Islam dianggap sebagai faktor penting terhadap subordinasi perempuan. Situasi yang dibangun oleh negara untuk menempatkan perempuan sebagai *second class citizens* dengan menggunakan landasan agama pada akhirnya membangkitkan kesadaran kaum perempuan khususnya dan kalangan Muslim untuk keluar dari situasi tersebut. Oleh karena itu, pada dasawarsa terakhir dapat disaksikan organisasi Islam dan LSM-LSM, melakukan upaya menggali dan menginterpretasi ulang naskah-naskah keagamaan guna memberdayakan kaum perempuan dan memberikan pemahaman kepada kaum perempuan akan hak-hak sosial, politik, ekonomi, hukum dan budayanya.

Di tataran makro, Indonesia telah memiliki catatan panjang dalam upaya pemberdayaan perempuan melalui berbagai ketentuan dalam undang-undang. Ketentuan dalam UUD 1945 secara formal sebenarnya telah menjamin partisipasi perempuan Indonesia dalam arena politik. Pasal-pasal yang tertuang dalam UUD 45, ketika diamati,

terlihat bahwa negara menolak diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap warga negaranya, bahwa negara mengakui hak dasar setiap warga negara. Selain itu, negara juga ‘memberi perlakuan khusus’ (*affirmative action*) agar setiap warga negara memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Hak-hak politik warga negara antara lain tercantum dalam pasal 27 (1), 28 E (3), dan 28 H (2).

Pada tahun 1952, Indonesia meratifikasi Konvensi PBB mengenai hak-hak politik perempuan (*UN Convention on Political Rights of Women*) melalui UU No. 68 tahun 1958, di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Undang-undang ini memberikan perempuan hak untuk memilih dan dipilih dalam lembaga legislatif negara.

Pada tahun 1984, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia kembali meratifikasi Konvensi PBB mengenai Penghapusan terhadap Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*UN Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women* disingkat CEDAW) melalui UU No.7/1984.

Selanjutnya, tahun 1999 pemerintah Presiden Habibie meratifikasi *Optional Protocol of the Women Convention* (OP-CEDAW). OP-CEDAW adalah instrumen hak asasi manusia yang melengkapi konvensi CEDAW dengan menetapkan dua prosedur tambahan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan mendapatkan keadilan bagi perempuan di tingkat internasional. OP-CEDAW menetapkan dua prosedur tambahan yaitu *prosedur komunikasi dan investigasi* yang bertujuan untuk menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Sejak saat itu pemerintah Indonesia melakukan upaya serius memperbaiki kebijakan pemberdayaan perempuan melalui strategi “pengarusutamaan gender” (*gender mainstreaming*).

Pada Februari 2003, Indonesia kembali mengadopsi kebijakan kuota yang bersifat sukarela dalam UU No. 12/2003 yang berkaitan dengan Pemilu, sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Dengan sistem kuota diharapkan posisi keterwakilan perempuan akan lebih terwakili. Angka yang diajukan dalam *affirmative action* bagi keterwakilan perempuan di lembaga formal pengambil keputusan adalah 30 persen, seperti yang diajukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai jumlah minimum yang harus dipenuhi agar bisa mempengaruhi pengambilan keputusan.

5.3 Masyarakat Madani dan Demokrasi: Muhammadiyah

Pada masa Orde Lama, Muhammadiyah bersama-sama dengan NU dan organisasi/kelompok Islam lainnya, mengawali dan mendorong pembentukan konfederasi partai politik Islam Masyumi (*Majelis Syura 'Ala Muslimin Indonesia*). Muhammadiyah menjadi anggota Masyumi hingga partai tersebut dibubarkan oleh Presiden Sukarno pada 1960. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia mengalami ketidakstabilan ekonomi dan politik serta mengalami konflik yang berkepanjangan, horisontal dan vertikal. Secara horisontal, setelah kemerdekaan Indonesia, terjadi konflik dalam penyusunan menteri di kabinet dan konflik mengenai ideologi negara di kalangan anggota kabinet yang terus berlangsung hingga pemilihan umum pertama pada 1955. Secara vertikal, pejabat pemerintah propinsi dikecewakan dengan kebijakan dan pelayanan pemerintah pusat dan berupaya memisahkan diri dari negara. Pada Februari 1958, misalnya, para pemimpin di Sumatera Barat mendeklarasikan pendirian PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) untuk menentang pemerintah Indonesia pusat.

Beberapa pimpinan Masyumi seperti Syafruddin Prawiranegara, Mohammad Natsir, dan Burhanuddin Harahap, terlibat dalam PRRI. Pada akhir 1960, Presiden Sukarno membubarkan dan menyatakan Masyumi sebagai organisasi terlarang. Para pimpinan Muhammadiyah ditekan oleh rezim Sukarno (Rahmat, 1999). Pada 1972, Muhammadiyah secara formal mendeklarasikan dirinya tidak akan lagi terlibat dalam dunia politik, namun akan berkonsentrasi pada program-programnya dan pada kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan dakwah Islamiyah.

Setelah memegang kekuasaan pada 1965, rezim Suharto (Orde Baru) berusaha mendukung dan mempertahankan program pembangunan, memandang penting stabilitas dan kesetiaan warga negara. Oleh sebab itu, kelompok apa pun yang mengancam stabilitas negara, menurut pandangan rezim pemerintah akan disingkirkan.

Sejalan dengan pendekatan tersebut, rezim Suharto membentuk dan mempertahankan sikap tidak akomodatif terhadap Islam, setidaknya dengan tiga alasan (Gaffar, 2004:270): pertama, keyakinan bahwa orang Islam bisa mengartikulasikan dan memperjuangkan aspirasinya (kepentingan) hanya melalui dukungan terhadap demokrasi dan demokratisasi. Kedua, karena mewakili sebagian besar penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka Islam dipandang sebagai ancaman potensial terhadap *status quo*. Ketiga, orang Islam atau kelompok Islam selalu dianggap bagian kelompok literalis/fundamentalis yang mengkritik keras rezim pemerintah dan mendukung pendirian negara Islam di Indonesia.

Rezim Orde Baru memperlihatkan sikap akomodatif terhadap Islam sebelum tahun 1990-an. Kelompok Islam dan pemerintah Suharto berusaha melengkapi satu sama lain dan saling menghindari konflik. Sikap akomodatif rezim Suharto didasarkan pada

dua alasan: pertama, rezim Suharto sadar akan kekuatan kebangkitan Islam dan ingin menetralisasi berkembangnya secara populer 'gagasan demokrasi' (seperti kebebasan pers, kebebasan berekspresi, keterbukaan, dan sebagainya) di antara generasi muda Islam yang terlibat secara intensif dalam wacana analitis seputar isu pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan seperti soal ketimpangan ekonomi, korupsi dan nepotisme. Kedua, rezim Suharto tengah memperkuat hubungan dengan berbagai kelompok untuk mengimbangi hubungannya yang memburuk dengan segmen-segmen pimpinan militer yang merasa terancam oleh skala korupsi keluarga Suharto (Hefner, 2003).

Oleh sebab itu, rezim Orde Baru mengeluarkan beberapa kebijakan yang memberikan empat keuntungan bagi umat Islam: struktural, legislasi, infrastruktur dan budaya (Effendy, 2003). Akomodasi struktural termasuk memberikan akses kepada umat Islam terhadap dunia pendidikan, aktivitas ekonomi, dan posisi dalam birokrasi pemerintahan (mempercepat rekrutmen dan promosi kalangan militer dan birokrat muslim ke tingkat yang lebih tinggi) dan mendirikan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pada akhir 1990.

Rezim Suharto juga mengeluarkan peraturan: (a) menetapkan kewajiban menggunakan mata pelajaran agama di sekolah non-madrasah (sekolah negeri dan swasta) pada 1988; (b) memperkuat peran pengadilan agama (Islam) pada 1989 dalam memutuskan masalah pernikahan, perceraian, rujuk dan warisan; (c) kompilasi hukum Islam tahun 1991; (d) melembagakan dan mengesahkan Bazis, agen pengumpul dan distribusi zakat; (e) merevisi kebijakan tahun 1991 yang melarang murid perempuan muslim sekolah menengah mengenakan jilbab dan hijab, dan (f) mencabut SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah) pada 1993.

Berkaitan dengan infrastruktur, rezim Orde Baru memberikan Inpres kepada umat Islam untuk membangun masjid dan lembaga-lembaga keagamaan, mengirim para imam ke wilayah transmigrasi dan mendirikan Bank dan Asuransi Islam (Bank Muamalat Indonesia). Negara membuktikan akomodasi kulturalnya dengan menggunakan idiom Islam (seperti penggunaan kata-kata *sultan*, *khalifatullah*, *musyawarah*) dalam dokumen pemerintah, mengadopsi ucapan salam (*assalamu'alaikum*) sebagai ucapan salam nasional, memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan budaya Islam –Festival Istiqlal pada 1991 dan 1995; merintis program pengajaran bahasa Arab di televisi nasional (Effendi, 2003: 151-170; Gaffar, 2004: 271-272; Hefner, 2004).

Dalam konteks ini, sikap Muhammadiyah terhadap rezim Orde Baru juga dibentuk oleh budaya politik dan kepemimpinannya,¹ termasuk prinsip dasar yang melandasi Muhammadiyah tentang hubungan negara dan *ummah*, diambil dari ajaran Islam *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, dinyatakan dalam al-Quran surat Ali Imran:104.² Budaya politik Muhammadiyah juga dipengaruhi oleh pemahaman anggota dan pemimpinnya tentang ajaran Islam mengenai *hablun min an-naas* (hubungan sosial). Muhammadiyah telah mengelaborasi ajaran-ajaran Islam melalui konsep *ijtihad* (penggunaan kajian independen dan rasio di kalangan cendekia) dan *tajdid* (reformasi),

¹ Budaya politik diartikan sebagai totalitas hubungan antara unsur-unsur yang mendasar – kesadaran, perasaan, sikap dan keyakinan, yang dijadikan pegangan oleh warga negara dalam menghadapi objek sistem politik (Lehner, 1976). Nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, responsibilitas, dan individualisme menyatu dalam budaya politik demokrasi liberal, dan berfungsi sebagai standar normatif untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Budaya politik mencakup dua poin utama: tanggung jawab warga negara untuk mengatur dirinya sendiri –politik partisipasi, dan tanggung jawab pemerintah dalam membuat keputusan –politik kekuasaan. Partisipasi politik ini berkaitan dengan ketertarikan dalam bidang politik, meminta dan membentuk keputusan tentang beberapa peristiwa politik. Partisipasi warga negara dapat membentuk masyarakat yang sehat, karena warga negara menguasai tindakan para pembuat keputusan di tingkat elit, mengomunikasikan keinginan dan kebutuhan publik kepada elit penguasa dan mengetahui semua kegiatan para elit (Lehner, 1976).

² Menurut al-Quran surat Ali Imran:104 “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

alal birri (perbuatan baik) atau *masalihul ummah* (kepentingan publik), *attaqwa* (ketakwaan), *mauizah hasanah* (kebijakan dan nasehat), *mujadalah bil ihsan* (perdebatan yang baik), sosial praksis, tanggap terhadap masalah yang muncul di tengah masyarakat, dan penerapan pendekatan yang tepat dalam mengatasi persoalan sosial. Budaya politik Muhammadiyah juga mengandung beberapa prinsip seperti egalitarianisme, rasionalitas, kepemimpinan kolegial dalam pengambilan keputusan politik dalam organisasi, dan hubungan kolegial di antara pimpinan dan anggotanya.

Prinsip-prinsip tersebut menyatu dalam Visi Baru Muhammadiyah: pertama, doktrin *tauhid* harus dibangun sebagai fondasi atau dasar dalam segala dimensi kehidupan. Konsep tauhid tidak hanya harus dielaborasi dalam aspek keyakinan (*aqidah*), namun juga *muamalah ma'a an-naas* (hubungan sosial). Kedua, Muhammadiyah harus mengembangkan proses pencerahan untuk menghasilkan umat muslim yang tercerahkan (cerdas). Muhammadiyah harus meneruskan upaya tersebut dalam pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, Muhammadiyah harus melanjutkan upaya mendukung dan mengembangkan amal saleh. Keempat, Muhammadiyah harus menciptakan kerjasama dengan berbagai kelompok, yakni kelompok muslim lainnya, non-muslim, pemerintah dan militer. Kelima, Muhammadiyah tidak melibatkan dirinya di dunia politik (praktis), namun tidak harus menjadi apolitik (Rais, 1998: 264-269).

Muktamar ke-44 Muhammadiyah yang diselenggarakan di Jakarta pada 2000, misalnya, mengamanatkan agar Muhammadiyah mengembangkan peranannya sebagai kekuatan kepentingan yang efektif (*interest group*), yang mendukung *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Muhammadiyah tidak apolitik ataupun menjadi partai politik, namun

mendukung gagasan kritis, yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dan membuat kebijakan negara berkaitan dengan penyelenggaraan negara bangsa atau kepentingan umum. Muhammadiyah harus mengembangkan kesadaran politik di antara anggotanya dan masyarakat luas melalui pendidikan politik, dan penanaman nilai-nilai atau prinsip-prinsip keadaban dan demokrasi. Muhammadiyah harus menentang ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan memanfaatkan media untuk menyampaikan aspirasi, sikap politik, kepentingan dan sebagainya untuk Muhammadiyah dan masyarakat luas. Muhammadiyah harus berupaya memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan masyarakat madani berdasarkan prinsip dasar masyarakat Indonesia Baru (PP Muhammadiyah, 2000).

Namun, budaya politik Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan dari gaya kepemimpinan para pimpinan Muhammadiyah. Sejak rezim Orde Baru didirikan sampai 1992, kepemimpinan Muhammadiyah memiliki prinsip yang sama dengan budaya Jawa, melarang kritik politik secara langsung dan berkonfrontasi dengan rezim. Prinsip politik seperti ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan, misalnya almarhum AR Fachruddin, sebagai tokoh akomodatif dan karismatik. Prinsip politik tersebut juga diikuti oleh penggantinya Ahmad Azhar Basyir. Pada masa kepemimpinan kedua tokoh tersebut, Muhammadiyah berada pada posisi subordinatif dalam relasi dengan negara atau pemerintah. Hadinanta (2003) dalam disertasinya mengkritik Muhammadiyah dengan memberi label sebagai asosiasi/yayasan amal (filantropis).

Muhammadiyah banyak menghasilkan orang-orang yang berpendidikan tinggi melalui sekolah-sekolah dan universitas-universitasnya, dan sebagian direkrut untuk mengisi beberapa posisi dalam pemerintahan Suharto. Diperkirakan, 78 persen kelompok

terdidik (elit) berada dalam sektor pemerintahan, sebagai pegawai negeri. Faktor tersebut telah menjadikan Muhammadiyah kurang kritis terhadap negara, Muhammadiyah terjebak dalam bias elite politik dan budaya *ewuh pakewuh*. Budaya ini menyebabkan Muhammadiyah kurang kritis dan bahkan loyal terhadap rezim yang berkuasa. Selain itu, rezim Orde Baru memaksakan rekayasa sosial politik dalam berbagai bidang kehidupan dan menciptakan hubungan patron-klien antara pemerintah dan rakyat. Dengan cara tersebut, rezim Orde Baru dapat mengontrol berbagai aspek kehidupan.

Pada tahun 1993, Muhammadiyah menunjukkan pendiriannya yang berbeda dari masa-masa sebelumnya. Amien Rais, salah seorang Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada saat itu, melontarkan isu suksesi pimpinan nasional. Pada pertemuan tahunan tingkat nasional (Tanwir) Muhammadiyah mengeluarkan dekrit/surat keputusan agar Indonesia melakukan reformasi untuk mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang demokratis. Pernyataan tersebut juga ditegaskan kembali pada 1995 melalui Muktamar Muhammadiyah di Banda Aceh. Pada kesempatan tersebut, Amien Rais mendukung gagasan reformasi politik –yang selanjutnya dipahami sebagai kritik terhadap rezim Orde Baru.

Melalui Muktamar Muhammadiyah tahun 1995, Amien Rais terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ide-ide kritis Amien Rais yang ditolak oleh sebagian warga Muhammadiyah, telah melahirkan kesadaran baru di kalangan generasi muda Muhammadiyah. Gagasan tersebut menjadi penting karena beberapa hal: pertama, Muhammadiyah lahir lebih awal daripada Republik Indonesia. Muhammadiyah memiliki *inner spirit* yang kuat contohnya, spirit pembaharuan (*tajdid*) dan interpretasi (*ijtihad*) yang dapat membuat Muhammadiyah terbuka dan mampu merespon kritik dari

berbagai masalah-masalah sosial termasuk masalah-masalah kritis seperti hak asasi manusia, hak politik kaum minoritas dan kesetaraan gender. Kedua, Muhammadiyah harus bisa memainkan peranan penting dalam rangka penerapan ajaran Islam *amar ma'ruf nahi munkar* (menganjurkan perbuatan-perbuatan yang baik dan melarang perbuatan-perbuatan yang buruk), untuk menghadapi berbagai isu sosial seperti keadilan sosial, korupsi dan nepotisme.

Kepemimpinan Amien Rais telah melahirkan perubahan dalam diri Muhammadiyah dan memotivasi Muhammadiyah, sehingga dapat mengambil peran penting dalam proses reformasi di Indonesia. Menurut para generasi muda Muhammadiyah, kepemimpinan Amien Rais dapat memotivasi Muhammadiyah mengembangkan perannya tidak sekedar sebagai organisasi sosial dan organisasi dakwah, tetapi telah memberikan peran yang lebih kritis dan progresif sebagai 'masyarakat madani Islam' (*civil Islam* menurut Hefner).

5.3.1 Peran Muhammadiyah Dalam Proses Demokratisasi

Muhammadiyah telah memberikan kontribusi pada perkembangan masyarakat madani dan demokrasi melalui program-program pengembangan sumberdaya manusia. Tercatat Muhammadiyah telah berkontribusi 10 persen dari keseluruhan jumlah sekolah-sekolah yang dimilikinya dan 169 universitas-universitasnya yang ada di Indonesia. Melalui sekolah-sekolah dan universitas-universitas tersebut, Muhammadiyah dapat menghasilkan orang-orang yang berpendidikan, sehingga dapat mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi (nilai-nilai kemasyarakatan) kepada komunitasnya secara umum. Pada tingkat terendah, para pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan dan desa

memberikan bimbingan kepada masyarakatnya melalui berbagai forum keagamaan dan cara-cara lainnya. Berbagai aktivitas tersebut dapat membantu mempromosikan ide tentang pemberdayaan dan pencerahan bagi masyarakat yang status sosial dan ekonominya rendah.

Muhammadiyah juga telah mempromosikan demokrasi melalui berbagai cara (Fachruddin, 2006:55): Pertama, Muhammadiyah telah berhasil menghilangkan mentalitas feodal dan membentuk sikap yang demokratis. Muhammadiyah telah berhasil membangun hubungan yang egaliter, contohnya, semua anggota dalam organisasi Muhammadiyah dianggap memiliki potensi yang sama, sehingga mereka harus percaya pada dirinya sendiri dan tidak perlu bergantung pada kelompok elite (para ulama). Ini merupakan kontribusi terbesar Muhammadiyah dalam menerapkan basis dasar untuk demokrasi dan masyarakat madani.

Kedua, Muhammadiyah telah membangun sebuah keinginan untuk dapat menolong orang lain sebagai sebuah tradisi di antara para anggotanya, dan sebagai sebuah prinsip dasar bagi otonomi perkumpulannya (infrastruktur). Kesadaran seperti itu merupakan basis dasar untuk menciptakan sebuah infrastruktur sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya dapat mendukung demokrasi dan masyarakat madani.

Ketiga, Muhammadiyah dapat menjaga hubungan yang selaras dengan pemerintah. Pemerintah tidak bisa menekan para Pimpinan Pusat (pengurus) Muhammadiyah untuk menggerakkan para anggotanya mengejar kepentingan rezim (contohnya dalam pengambilan suara pada pemilihan umum) karena Muhammadiyah tidak melestarikan ideologi patrimonialisme.

Keempat, melalui institusi pendidikannya, Muhammadiyah dapat mengembangkan sebuah kesadaran bermasyarakat kepada para anggotanya dan kepada masyarakat pada umumnya. Institusi-institusi tersebut didirikan untuk mengantisipasi atau merespon berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.

Kelima, Muhammadiyah telah mengembangkan sebuah teologi untuk lingkungan, yang berasal dari ajaran Islam tentang larangan merusak, fasad, (termasuk berbuat korup/jahat) yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan hidup.

Keenam, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam pertama yang memprakarsai adanya pendirian organisasi perempuan (Aisyiyah) pada tahun 1917 yang bertujuan untuk mengembangkan potensi para perempuan dan untuk memberikan ruang lebih luas (terbuka) bagi para perempuan untuk dapat menyuarakan aspirasinya (isu tentang gender). Dengan berlandaskan pada isu-isu kesetaraan gender, Muhammadiyah mengeluarkan sebuah dekrit tentang kepemimpinan perempuan. Sidang tanwir Muhammadiyah memberikan perubahan radikal yang memberikan ruang lebih terbuka bagi perempuan untuk dapat ikut serta dalam kepemimpinan Muhammadiyah (menjadi dewan pengurus Muhammadiyah). Dekrit ini selangkah lebih maju daripada wacana Islam di negara-negara Timur-Tengah dalam rangka menghormati para perempuan di ruang publik.

Ketujuh, Muhammadiyah telah berhasil membentuk perilaku yang lebih rasional, mengurangi pengaruh takhayul, dan meningkatkan pemikiran kritis dan kebebasan berpendapat.

Kedelapan, para anggota Muhammadiyah terlibat dalam isu-isu kenegaraan. Contohnya, K. Bagus Hadikusuma adalah salah seorang panitia *ad hoc* pada UUD 1945.

Baru-baru ini, Muhammadiyah mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa para anggotanya harus memiliki komitmen terhadap kesepakatan nasional tentang hasil pemilihan umum 2004.

5.3.2 Peran Aisyiyah Dalam Proses Demokratisasi

5.3.2.1 Sejarah Aisyiyah

Aisyiyah resmi berdiri 22 April 1917 bertepatan dengan 27 Rajab 1355 Hijriyah. Pimpinan pertama organisasi Aisyiyah adalah Hajjah Walidah, kemudian dikenal dengan Ibu Walidah Ahmad Dahlan, sebagai seorang ulama perempuan dan pembaharu pemikiran Islam di Indonesia. Nama Aisyiyah yang diambil oleh Muhammadiyah menunjukkan bahwa organisasi ini mempunyai komitmen yang besar untuk menjadikan perempuan Muslim Indonesia menjadi seperti Aisyah, yaitu istri Nabi Muhammad. Aisyah digambarkan sebagai seorang perempuan yang kuat yang selalu bekerja keras untuk mendukung ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pada awal berdirinya banyak anggota Aisyiyah yang berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha batik. Namun tidak hanya itu, kaum perempuan bagi Aisyiyah juga harus mempunyai kemampuan lain seperti dalam bidang sosial politik (Afrianty, Burhanudin, 2007).

Awal mula gerakan Aisyiyah adalah pengajian *Sopo Tresno*, sebuah forum silaturahmi ibu-ibu dan remaja putri yang diprakarsai oleh pasangan suami-istri (Nyai Dahlan dan Kyai Dahlan). Kelompok pengajian ini semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat muslim Kauman Yogyakarta khususnya, pada waktu itu. Materi pengajian adalah hal-hal yang terkait dengan masalah keseharian, tetapi juga tidak melupakan pentingnya masalah pendidikan bagi perempuan. Pengajian *Sopo Tresno* resmi berdiri

tahun 1914, dengan fokus kegiatan peningkatan kualitas anggota pengajian dan bergerak dalam bidang sosial keagamaan.

Kelompok pengajian terdiri dari ibu-ibu dan remaja putri dari semua lapisan masyarakat; majikan, buruh batik, istri pegawai keraton, pegawai pemerintah dan guru. Pentingnya pendidikan benar-benar ditanamkan oleh Nyai Dahlan, supaya perempuan dan laki-laki bisa sejajar dalam hal ilmu pengetahuan.

Setelah berkembang dan menjadi organisasi Islam bernama Aisyiyah, maka dirumuskan program kerja untuk mendukung peningkatan jamaah Muhammadiyah dan masyarakat pada umumnya. Aisyiyah mengidealkan cita-citanya pada penegakan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah. Untuk mencapai cita-cita ideal tersebut, Aisyiyah membentuk kegiatan-kegiatan yang berusaha mengangkat harkat dan martabat kaum wanita menurut ketentuan Islam; membimbing kaum wanita ke arah kesadaran berislam dan berorganisasi; membimbing angkatan muda muslim agar menjadi orang Islam yang berguna bagi agama dan bangsa; memperteguh iman, memperkuat ibadah, mempertinggi keikhlasan, dan mempertinggi akhlak; menggiatkan dakwah Islam *amar makruf nahi munkar*; memperbaharui pendidikan kaum perempuan khususnya; serta menghidup-hidupkan tolong-menolong sebagai amal shaleh (Suara Muhammadiyah, 2007).

Beberapa program kerja Aisyiyah ketika dilahirkan memperlihatkan kondisi sosial yang terjadi saat itu. Aisyiyah telah berjalan lebih dari 80 tahun, kondisi sosial yang mengitari juga telah banyak berubah. Saat ini Aisyiyah telah merumuskan sebuah gerakan yang dikenal dengan gerakan *Qoryah Thoyyibah*, atau dengan bahasa lain pengembangan komunitas muslim unggulan di tengah masyarakat agar menjadi muslim

yang shaleh, berguna bagi agama dan negara, serta menjadikan negara yang *baladatul thoyyibatun warabbun ghafur*.

Gerakan *Qoryah Thoyyibah* Aisyiyah, sudah dimulai sejak sebelum Mukhtamar Aisyiyah tahun 1995, dan setelah berjalan 10 tahun ditegaskan kembali pada Mukhtamar Aisyiyah di Malang tahun 2005, target dan sasaran dakwah *Qoryah Thoyyibah* adalah daerah-daerah atau desa-desa yang dibina oleh Aisyiyah. Konteks sosial dakwah *Qoryah Thoyyibah*; Pertama adalah hubungan serasi atau interaksi sosial yang harmonis di dalam masyarakat. Kedua, membangun adanya sosial sensitivitas dan sosial sensibiliti dalam masyarakat. Kemudian dalam konteks yang lain adalah terpenuhinya wajib belajar 9 tahun di masyarakat, Aisyiyah mendorong agar potensi-potensi yang ada khususnya kaum perempuan bisa meningkat kualitas pendidikannya.

Untuk mendukung dakwah *Qoryah Thoyyibah* tersebut, Aisyiyah telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan ormas Islam yang lain dan juga dengan pemerintah setempat. Karena persyaratan berdirinya sebuah *Qoryah Thoyyibah* harus didukung pemerintah setempat dan salah satu pejabat pemerintah setempat dijadikan penasehat. Dalam pengembangannya dilakukan kerjasama dengan berbagai organisasi wanita, seperti GOW (Gabungan Organisasi Wanita), PKK dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Kerjasama juga dilakukan dengan dinas sosial, dinas pertanian, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan dinas yang terkait lainnya.

Tujuan dari dakwah *Qoryah Thoyyibah* Aisyiyah yaitu agar daerah-daerah atau desa-desa yang dibina oleh Aisyiyah bisa mencapai kesejahteraan dari semua aspek. Ada enam indikator yang dikembangkan oleh Aisyiyah yaitu kehidupan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keluarga sakinah. Sasarannya adalah kelompok-

kelompok masyarakat yang kondisinya masih lemah dari semua aspek kehidupan, khususnya enam indikator tersebut. Aisyiyah berusaha mengapresiasi kearifan lokal (*local wisdom*) untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan perempuan. Aisyiyah juga harus menjaga keseimbangan antara purifikasi dan dinamisasi, antara pemurnian dan kondisi budaya lokal yang tidak seharusnya dihilangkan, sambil tetap menjaga visi dan dakwah yang moderat, tidak radikal dan tanpa kekerasan (Suyoto, 2005).

5.3.2.2 Aisyiyah dan Demokrasi

Aisyiyah sebagai organisasi sosial keagamaan Islam dan organisasi perempuan Muhammadiyah, terlibat secara bersama-sama dalam mendiskusikan berbagai isu. Seperti adanya interaksi campuran gender yang terjadi di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Oleh karena itu, isu-isu tentang masyarakat madani dan demokrasi yang diperkenalkan kepada para anggotanya tidak menjadi masalah serius di tubuh Aisyiyah (Chamamah, 2005).

Bagi Aisyiyah pembinaan kehidupan sosial atau interaksi sosial kemasyarakatan sudah menjadi bagian dari pembinaan dakwah Aisyiyah. Di tingkat ranting/desa/kelurahan kegiatan forum keagamaan secara rutin berjalan bersinergi dengan kegiatan lainnya seperti pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi. Di bidang kesehatan, terdapat posyandu-posyandu kesehatan bagi lansia dan anak-anak, BKIA (Balai Kesehatan Ibu dan Anak) maupun Rumah Bersalin dan Rumah Sakit Aisyiyah. Di bidang pendidikan dan sosial, tersebar Aisyiyah Bustanul Athfal (TK Aisyiyah) dan Panti asuhan Aisyiyah.

Pada prinsipnya pengembangan organisasi di Aisyiyah sejalan dengan organisasi Muhammadiyah. Promosi demokrasi yang dijalankan dan dikembangkan oleh

Muhammadiyah, tertuang juga dalam rumusan program konsolidasi dan program majelis Aisyiyah (Tanfidz Keputusan Musywil ke-10 'Aisyiyah Jawa Timur, 2005).

Pertama, Aisyiyah berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan baik bagi kader Aisyiyah maupun pimpinan di setiap jenjang kepemimpinan, untuk memperoleh integritas, visi dan misi, komitmen dan wawasan yang sama dalam menjalankan organisasi. Setiap kader Aisyiyah mendapatkan kesempatan yang sama sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Menurut Sekretaris Pimpinan Daerah Aisyiyah Trenggalek, Siti Khuzaimah (42 th):

“Disamping pembinaan secara rutin, Aisyiyah melakukan semacam perkaderan bagi anggotanya seperti pelatihan muballighat, keluarga sakinah dan pelatihan-pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing.”

Kedua, di dalam Majelis PKSPM (Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat), beberapa prioritas programnya sangat konsen terhadap usaha pelayanan dan penyantunan bagi kelompok dhuafa'/miskin, korban bencana alam, dengan membentuk lembaga-lembaga sosial dengan sistem yang terpadu, dan mengupayakan advokasi publik terhadap permasalahan-permasalahan sosial masyarakat. Hal tersebut dikemukakan oleh Anik Nurdiyati (50 th), Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Aisyiyah Trenggalek:

“Aisyiyah memiliki badan advokasi dan *crisis center* untuk memberikan advokasi bagi permasalahan perempuan dan masyarakat, di samping itu Aisyiyah mempunyai BUEKA (Badan Usaha Ekonomi dan Keuangan Aisyiyah), untuk membantu kelompok masyarakat miskin dan korban bencana alam.”

Ketiga, mengembangkan komunikasi organisasi dengan semua pihak, baik regional maupun nasional, membangun jejaring dengan berbagai elemen masyarakat,

bangsa dan negara, dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, untuk mendukung gerak organisasi dan tujuan Aisyiyah.

Keempat, membentuk dan mengembangkan model pendidikan luar sekolah untuk anak dan remaja, peningkatan kualitas pendidikan pra-sekolah, membentuk percontohan pendidikan Aisyiyah sebagai langkah antisipasi bagi masa depan yang lebih kompleks. Seperti yang diungkapkan oleh Zaenatul Ummah (40 th) pengelola program KF Aisyiyah Trenggalek:

“Aisyiyah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) melaksanakan program KF (Keaksaraan Fungsional) dan program PAUD (Pendidikan Anak Dini Usia). Aisyiyah juga terlibat dalam program KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Bank Dunia. Disamping itu Aisyiyah terlibat dalam program Trenggalek sehat 2010 bersama dengan LSM dan dinas terkait di seluruh Kabupaten Trenggalek.”

Kelima, melakukan gerakan penanggulangan dan penyadaran masyarakat terhadap dampak negatif penyalahgunaan NAFZA, melakukan kampanye sadar lingkungan secara luas dan meningkatkan kepedulian tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup bagi kehidupan manusia melalui pendidikan maupun aksi langsung.

Keenam, untuk mendukung dekrit Muhammadiyah tentang kepemimpinan perempuan, Aisyiyah berusaha untuk meningkatkan upaya persemaian kader Aisyiyah melalui keluarga, sekolah-sekolah formal dan amal usaha Aisyiyah. Meningkatkan kualitas serta kuantitas kader ulama perempuan dan kader lintas ilmu dan profesi untuk penguatan gerakan Aisyiyah.

Ketujuh, implementasi dakwah kultural Aisyiyah dengan tetap menjaga dan mencegah terjadinya praktik keagamaan yang tidak sejalan dengan Al-qur'an dan Hadist. Menurut Pimpinan Ranting Aisyiyah Wonoanti, Siti Rufiah (54 th):

“Upaya ini biasanya dilakukan melalui praktik keagamaan dan kajian teks-teks keagamaan yang secara rutin dilaksanakan di tiap jamaah dan ranting Aisyiyah.”

Kedelapan, Aisyiyah berpartisipasi aktif dalam urusan-urusan kenegaraan, misalnya melalui program pendidikan pemilih, pemantau pemilu dan pendidikan anti-korupsi. Dalam pemilu presiden, Aisyiyah ikut mendukung gerakan MAR (Muhammad Amien Rais), walaupun secara organisasi tidak ada ketentuan yang jelas terhadap bentuk dukungan, tetapi indikasi ini bisa dilihat pada pemakaian anggaran Aisyiyah di laporan keuangan Aisyiyah yang salah satunya adalah untuk dana dukungan kampanye MAR. Menurut salah seorang informan yang mengikuti Musyawarah Daerah Aisyiyah pada tanggal 20 April 2006, Anjariati (43 th):

“Tindakan tersebut patut disayangkan, tetapi pada laporan pertanggungjawaban Aisyiyah, tidak ada seorang pun yang mempertanyakan penggunaan keuangan Aisyiyah tersebut.”

BAB 6

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab 6 membahas tentang pemahaman dan pengalaman warga Aisyiyah berkaitan dengan pendidikan demokrasi, tema-tema yang dibahas antara lain: (a) demokrasi (pemahaman Aisyiyah terhadap demokrasi, Islam dan demokrasi, ide atau persepsi tentang demokrasi); (b) masyarakat demokratis (ide, konsepsi dari ciri-ciri masyarakat yang demokratis); (c) kewarganegaraan (konsep dan loyalitas/komitmen); (d) pendidikan demokrasi (konsep, bentuk penerapan pendidikan demokrasi).

6.1 Deskripsi Daerah Penelitian

6.1.1 Latar Belakang Geografis Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Trenggalek terletak di pantai selatan Jawa Timur, termasuk jajaran tanah kritis dan tandus, berada antara $111^{\circ} 24'$ dan $112^{\circ} 11'$ Bujur Timur, serta antara $7^{\circ} 53'$ dan $8^{\circ} 34'$ Lintang Selatan. Lebih dari dua per tiga bagian wilayahnya terdiri dari perbukitan dan pegunungan dengan tingkat ketinggian 1250 M di atas permukaan laut. Keadaan tanah terdiri dari tanah *mediteran*, *gromosol*, *andosol* dan *aluvial*, di samping itu ditemui pula tanah *latosol*. Posisi geografis Kabupaten Trenggalek termasuk sebagai 'daerah kantong', tidak terletak pada jalur sentra lalu lintas dan ekonomi propinsi Jawa Timur. Jika Surabaya sering dikenal sebagai 'metropolis' yang lebih berperan sebagai pusat (*centrum*) kegiatan pemerintahan (propinsi), industri dan perdagangan, maka Trenggalek lebih menampakkan posisinya sebagai daerah pinggiran (*pheriferal*).

Di sebelah Utara Kabupaten Trenggalek berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Ponorogo. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai Selatan Jawa Timur. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan.

Kabupaten Trenggalek terdiri dari 14 Kecamatan yang terbagi menjadi dua bagian yaitu kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah pegunungan terdiri dari kecamatan Watulimo, Munjungan, Dongko, Panggul, Pule dan Bendungan (atau biasa disebut dengan kecamatan atas), dan kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah datar (atau disebut dengan kecamatan datar) yang terdiri dari kecamatan Durenan, Pogalan, Gandusari, Kampak, Trenggalek, Karang, Suruh dan Tugu.

Potensi ekonomi Kabupaten Trenggalek, terdiri dari pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan, peternakan, kehutanan, jasa dan perdagangan, industri, serta potensi tambang dan bahan galian. Beberapa jenis potensi ekonomi tersebut memungkinkan tersedianya lapangan kerja, sehingga mampu berpengaruh terhadap sistem matapencaharian penduduk.

Sedangkan potensi pemberdayaan perempuan di Kabupaten Trenggalek didukung oleh eksistensi PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga), GOW (Gabungan Organisasi Wanita), dan organisasi wanita di berbagai bidang, termasuk keberadaan organisasi sosial-keagamaan dan LSM.

6.1.2 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Trenggalek

Kabupaten Trenggalek memiliki jumlah penduduk 681.247 jiwa (Data Kependudukan Kabupaten Trenggalek, 2004). Rincian penduduk menurut jenis kelamin,

sebanyak 49,21 persen merupakan penduduk laki-laki dan sebanyak 50,79 persen adalah penduduk perempuan. Apabila dilihat dari kelompok usia, tercatat sebanyak 468.328 adalah penduduk usia dewasa, dan sisanya sebanyak 212.919 adalah penduduk usia anak-anak. Penduduk Warga Negara Asing jumlahnya relatif kecil, yaitu sebanyak 0,02 persen dan hampir semuanya berwarga negara Cina, sedangkan Warga Negara Indonesia keturunan Cina jumlahnya mencapai 0,05 persen.

Dalam kehidupan keagamaan menunjukkan bahwa pemeluk agama Islam merupakan mayoritas sebanyak 671.446 orang (98,51%); Kristen Protestan 9.332 orang (1,42%); Katolik 306 orang (0,046%); Hindu/Budha 17 orang (0,002%); dan lainnya sebanyak 146 orang (0,025%).

Satu-satunya informasi yang dapat diperoleh tentang perkembangan agama Islam di Kabupaten Trenggalek adalah sejarah 'Menak Sopal', yang patut dicatat sebagai figur sejarah pemula penyebaran agama Islam di Trenggalek. Kisah tentang tokoh Menak Sopal dikukuhkan dalam sebuah 'Upacara *Nyadran* di Dam Bagong' sampai sekarang. Pada 'nisan' makam Menak Sopal dan isterinya, tergores *candra sengkala* yang berbunyi "*Sirnaning Puspita Cinatur Wulan*". *Sirna* merupakan ungkapan makam 'meninggal' yang bernilai 'kosong' atau 'nol' (0). *Puspita*, sama dengan 'bunga' yang bernilai 'sembilan' (9). *Cinatur* dianalogkan dengan kata *catur* (kata Jawa) yang artinya empat (4). Sedangkan *Wulan* diidentikkan dengan *candra* (bulan) yang nilainya satu (1). *Candra sengkala* tersebut jika dibaca dari belakang akan ditemukan angka tahun 1490 Caka atau 1568 Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa masuknya agama Islam di Trenggalek diperkirakan sekitar abad XVI.

Dalam kajian kultural, Mudayat (Kompas, 1989), mengatakan bahwa konsep kekuasaan Jawa tidak banyak dipengaruhi oleh kebudayaan seperti Islam. Maka Islam semakin sinkretis dengan agama Hindu dan Budha, yang tumbuh di daerah pedalaman. Dengan mengutip pendapat Ben Anderson, Mudayat menegaskan bahwa "... Islam pada orang Jawa bukanlah yang sesungguhnya. Kondisinya berada pada suasana pertentangan antara klasik 'abangan' dan 'santri'; toleransi merupakan senjata untuk menyangkal keunggulan santri dan terus menjamin adanya dominasi abangan yang tradisional. Toleransi merupakan pertahanan orang-orang abangan untuk melawan tuntutan politik dan moral kaum minoritas (santri) yang ortodok dan agresif".

Dalam kaitannya dengan konsep santri dan abangan, Clifford Geertz (1981), menyatakan bahwa 'santri' adalah pemeluk agama Islam yang taat. Tradisi keagamaan yang cermat, teratur atas pokok peribadatan Islam (shahadat, sembahyang, puasa, zakat dan haji), tetapi juga merupakan suatu organisasi sosial yang kompleks. Lebih jelas, orang santri berusaha melaksanakan ritus-ritus yang lain berkaitan rukun lima. Sementara itu, golongan abangan atau kejawen, adalah golongan Islam walaupun tidak menjalankan salah satu rukun Islam, tetapi tetap percaya kepada ajaran keimanan Islam dan tidak terhindarkan dari kewajiban berzakat. Konsep 'abangan' menurut Geertz, menitikberatkan pada aspek animistik dan sinkretisme Jawa secara keseluruhan dan secara luas dihubungkan dengan elemen petani. Sedangkan Koentjaraningrat (1984:311) menyebut 'abangan' adalah orang yang menganut agama dan mereka tidak dapat dikatakan orang beragama Islam yang tidak menghiraukan agama, sebab sebenarnya agama yang mereka anut adalah satu varian dari agama Islam Jawa, yaitu *Agami Jawi*.

Perbedaan antara Geertz dengan Anderson, dalam memandang dua konsep tersebut, bahwa 'abangan' menurut Geertz adalah orang yang tidak sungguh-sungguh Islamnya, sedangkan 'santri' adalah penganut Islam ortodok, toleransinya terhadap agama dan kepercayaan lain rendah. Sementara Anderson menganggap bahwa 'santri' itu agresif dan juga ortodok. Dalam proses adaptasi dengan dunia modern antara abangan dan santri menghasilkan toleransi yang menonjol dan ketaqwaan yang kuat pada agama.

Di samping menganut agama-agama formal, masyarakat Trenggalek nampak masih kental memegang sebuah tradisi atau adat-istiadat para leluhurnya yang banyak berorientasi pada nilai kebudayaan yang berkembang dari budaya keraton Yogyakarta dan Surakarta, terutama tradisi 'Jawa kulonan' dan 'filsafat kejawen'. Masyarakat Trenggalek kerap kali juga menampilkan aneka upacara tradisional, misalnya rangkaian tradisi *slametan* atau *ritus* lainnya. Hal ini senada dengan konsep yang dikemukakan Koentjaraningrat, dengan penganut *Agami Jawi*.

Selamatan dalam rangka *bobotan* atau kehamilan diwujudkan melalui selamatan *telonan* (saat kandungan berumur 3 bulan), upacara *tingkepan* (saat kandungan berumur tujuh bulan). Selamatan kelahiran anak misalnya *brokohan* (setelah melahirkan), *sepasaran* (bayi berumur lima hari), *pupak puser* (putusnya tali ikatan pusat bayi), *pagut* (anak berumur 36 hari), *telonan* (bayi usia tiga bulan) dan *pitonan* (bayi berusia tujuh bulan). Upacara atau selamatan semasa perjalanan hidup, misalnya selamatan *nepton* (selamatan hari kelahiran), *sunatan* dan upacara adat perkawinan. Selamatan kematian (misalnya, *ungkur-ungkur* setelah jenazah dimakamkan, *pitung dinan* yakni tujuh hari setelah meninggal, *patang puluhan*, *nyatusan*, *mendhak* I dan II serta *nyewu* atau seribu hari, bahkan setelah itu dalam kondisi yang terbatas masih diteruskan dengan selamatan

pengeling-eling atau mengingat-ingat arwah leluhur) atau dengan cara meletakkan sesaji dengan maksud memberikan *suguhan* kepada leluhurnya berupa bunga, makanan, kopi, rokok atau tembakau yang ditaruh di *amben* tengah pada posisi denah rumah.

Di samping tradisi-tradisi tersebut, masyarakat Trenggalek masih meyakini adanya tradisi yang berhubungan dengan bidang-bidang kehidupan. Sebagai contoh, dalam aktivitas pertanian masyarakat melakukan upacara atau selamatan 'buka sawah', *ider-ider* (membuka *cok bakal* di sekeliling tanaman), *methik* atau *labuh* khusus untuk tanaman padi. Dalam aktivitas kehidupan laut di Pantai Prigi, dikenal adanya upacara *Sembonyo* yang dilakukan setiap tahun dalam bulan *Syura*.

6.2 Demokrasi

Secara kelembagaan sebagaimana organisasi kemasyarakatan lainnya, Aisyiyah tidak memiliki konsep khusus tentang demokrasi, Aisyiyah memahami demokrasi dari dua dimensi: prosedural dan substantif. Yang pertama menyangkut bagaimana lembaga demokratis seperti *trias politica* dan partisipasi masyarakat dalam politik formal seperti pemilihan umum, berjalan efektif. Aisyiyah berpendapat bahwa demokrasi harus diterapkan dalam kerangka menciptakan kesejahteraan bagi semua warga negara terlepas dari latar belakang politiknya. Setiap orang harus diperlakukan secara adil agar dapat mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan yang lebih baik dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Demokrasi substantif, menurut Aisyiyah adalah upaya menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai perbedaan atau pluralitas, hak individu, kebebasan,

keadilan, keterbukaan, toleransi, kritik, kemerdekaan, amanah dan nilai-nilai keadaban lainnya kepada masyarakat luas.

Beberapa informan menegaskan bahwa Indonesia harus mengembangkan demokrasi substantif, karena Indonesia telah berhasil menyelenggarakan demokrasi prosedural seperti pemilihan umum (pemilu) dan mereformasi lembaga-lembaga negara. Indonesia harus mengembangkan budaya demokratis karena Indonesia merupakan negara multi-etnis yang menganut beragam agama dan budaya. Keragaman seperti itu dapat memicu konflik jika masyarakat tidak siap dengan kehidupan pluralistik.

Para informan merujuk pengertian demokrasi substantif pada sikap dan tindakan demokratis, seperti mampu menghargai perbedaan dan pluralitas, kebebasan berpendapat dan berekspresi, kesamaan hak dan menjunjung tinggi keadilan dalam semua segi kehidupan. Keadilan tidak hanya mengandung arti bahwa seseorang sebagai anggota masyarakat atau warga negara memiliki hak yang sama, namun juga harus diperlakukan sama dan adil di hadapan hukum. Kesamaan hak mengandung pengertian bahwa tidak ada seorang pun dapat memaksakan kehendaknya dengan melanggar hak orang lain. Sikap dan perilaku yang melanggar hak orang lain dianggap bertentangan dengan demokrasi. Seorang informan yaitu Siti Solehah (33 th) yang merupakan anggota muda Aisyiyah dan salah satu Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Trenggalek, ketika diwawancarai memberikan komentar:

“Jangan karena berkuasa, akhirnya berbuat seenaknya sendiri tanpa memikirkan hak orang lain, demokrasi bukan hanya pemilu saja tetapi bagaimana nilai-nilai demokrasi juga ditegakkan. Banyaknya kasus korupsi pejabat karena nilai-nilai demokrasi tersebut tidak dipahami dengan benar.”

Kesamaan hak berarti keterlibatan (partisipasi) masyarakat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, proses deliberasi dan dialog dapat digunakan sebagai metode untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Suyati (35 th) anggota aktif di pengajian ranting Aisyiyah Wonoanti memberikan pendapatnya:

“Di Aisyiyah setiap keputusan organisasi selalu dilakukan dengan jalan musyawarah, dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Aisyiyah semua anggota selalu turut berpartisipasi, walaupun hanya sekedar konsumsi (berupa makanan kecil).”

Hubungan yang demokratis, menurut para informan, dicirikan dengan menghargai kesetaraan, yang berarti bahwa setiap diskriminasi atas dasar ras, gender, dan afiliasi agama harus dicegah di segala bidang kehidupan, keinginan individu untuk menjadi lebih terbuka dan mengakui posisi setara dengan orang lain dari berbagai latar belakang. Hubungan saling menghormati dan menghargai berarti bahwa hubungan paternalistik (patron-klien) harus dihindari, dan memberikan lebih banyak ruang bagi anggota masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritiknya. Seorang informan dan juga Ketua Pimpinan Ranting Aisyiyah Wonoanti, Siti Rufiah (54 th) menceritakan pengalamannya berkaitan dengan tradisi kritik di lingkungan Aisyiyah, menurutnya:

“Karena kita ini orang Jawa, biasanya kita selalu menghindari kritik secara langsung, rasanya *ewuh*, biasanya kritik terhadap seseorang kita lakukan pada saat mengkaji sebuah masalah dengan tafsir al-Quran, kemudian kritik tersebut kita lontarkan untuk semua peserta pengajian, kita hanya bisa berharap semoga yang bersangkutan mengerti dengan sendirinya dan sadar kalau sudah dikritik, biasanya hal seperti ini sangat efektif (istilah Jawanya ‘nyemoni’).”

Sementara itu berkaitan dengan kemerdekaan atau kebebasan, beberapa informan mengatakan bahwa kebebasan itu *fitrah* (bawaan lahir) bagi semua orang sebagai anugerah Tuhan. Tuhan memerintahkan semua orang untuk menggunakan akal

dan pikirannya untuk berpikir mengenai misteri alam semesta, “tatafakarun, ya’qiluun atau ta’qiluun” (perintah menggunakan akal pikiran). Kebebasan merupakan faktor penting dalam mengembangkan kehidupan demokratis, karena dengan kebebasan seseorang dapat menjadi mandiri.

Informan yang lain memandang demokrasi dari konteks sistem kekuasaan atau sistem politik. Demokrasi merujuk pada kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan. Para informan yakin bahwa *syura* atau musyawarah dalam perspektif Islam, sejalan dengan demokrasi. *Syura* juga mempunyai arti bahwa setiap orang berada pada posisi yang sama (tidak ada posisi yang lebih istimewa). Meski demikian, beberapa informan mempertanyakan (menolak) konsep kedaulatan masyarakat atau kedaulatan individu, karena Islam hanya mengakui konsep kedaulatan Tuhan. Jika konsep kedaulatan rakyat telah diterjemahkan menjadi sebuah sikap dan tindakan misalnya menggunakan kekuasaan bagi kepentingan masyarakat (*mashaalihu li al-ummah*), seperti menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat munkar, maka penerapan kedaulatan rakyat mungkin merepresentasikan penerapan kedaulatan Tuhan. Musini (56 th) anggota aktif jamaah Aisyiyah di masjid Sabilill Muttaqin, ketika diwawancarai mengatakan:

“Saya hanya tahu demokrasi itu ya pemilu, seseorang dipilih untuk mengemban amanat rakyat, menata kehidupan negara biar rakyatnya sejahtera lahir dan batin. Jadi, wakil rakyat dipilih untuk melayani kepentingan bersama, bukan demi kelompoknya atau partainya saja.”

Aisyiyah menggunakan *syura* (deliberasi dan dialog) dalam mengambil keputusan bagi kepentingan masyarakat, termasuk dalam rekrutmen pimpinan organisasi di semua level mulai tingkat ranting, cabang, daerah, wilayah, tanwir dan muktamar

(nasional). Hal tersebut dikemukakan oleh salah seorang informan, Surtimiarsih (36 th) anggota aktif Aisyiyah Cabang Gandusari:

“Dalam memilih pimpinan, kita di Aisyiyah sudah terbiasa melakukannya dengan jalan musyawarah, oleh karena itu kita wajib mematuhi pemimpin selagi pemimpin tersebut berjalan pada jalan yang benar.”

Berkaitan dengan Islam dan demokrasi, ada beberapa isu seperti kesesuaian dan ketidaksesuaian Islam dengan konsep Barat. Aisyiyah memiliki keragaman pandangan dalam melihat isu Islam dan demokrasi: akomodasionis, rejeksionis, dan di antara keduanya. Beberapa warga Aisyiyah berpendapat bahwa Islam mengandung kesesuaian dengan demokrasi Barat, karena dalam Islam terdapat konsepsi seperti *syura* (deliberasi dan dialog), *mussawat* (keadilan), *anti-dzulm* (anti-ketidakadilan). Islam juga memiliki tradisi berkaitan dengan pengaturan masyarakat (*bai'ah*) dan model masyarakat pluralistik yang dipimpin oleh Nabi Muhammad, *al-mujtama' al-madinah* (masyarakat Madinah) yang terkandung dalam Piagam Madinah. Istilah itu sekarang digunakan sebagai konsep Islam tentang *civil society* (masyarakat madani).

Sebagian warga Aisyiyah yang menolak gagasan kesesuaian Islam dengan demokrasi Barat, karena Islam tidak mengenal kedaulatan rakyat (teokrasi), konsep kebebasan dibatasi oleh peran Tuhan. Kelompok ketiga yakin bahwa Islam mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan demokrasi, namun gagasan demokrasi Islam berbeda dari gagasan demokrasi Barat. Tujuan demokrasi Barat adalah untuk mencapai kebahagiaan material saja, yang berbeda dengan konsep Islam, yakni kebahagiaan material dan spiritual; dunia dan akhirat.

Wacana tentang kesesuaian dan ketidaksesuaian Islam dengan demokrasi telah membawa pada gagasan negara Islam atau negara syari'at. Pendukung gagasan negara Islam sangat tertarik dengan diskusi "Apakah Islam perlu terlibat dalam arena politik?" berkaitan dengan isu tersebut, terbagi dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama menginginkan penegakan Islam dalam pengertian dasar etika moral bagi masyarakat dan harus berada di luar urusan negara (sekularis). Kelompok kedua mendukung dan memperjuangkan penegakan negara Islam atau negara syari'at. Kelompok ketiga tidak mendukung negara Islam, namun menginginkan "civil Islam" terlibat dalam arena politik praktis (seperti partai politik). Kelompok keempat menginginkan "civil Islam" mempertahankan tujuannya secara konsisten sebagai gerakan budaya. Kelompok ketiga dan keempat masih terlibat dalam perdebatan dengan beberapa pertanyaan: "Apakah 'civil Islam' harus menjadi partai politik?" atau "Apakah 'civil Islam' menjadi pendukung partai politik tertentu?" Seorang informan dari Muhammadiyah Eko Harmono (45 th) mengemukakan:

"Saya selalu mendukung agar Aisyiyah terlibat dalam urusan-urusan politik (*adi-luhung*), politik yang memperjuangkan kepentingan bersama untuk *kemaslahatan umat*."

Kelompok keempat, berpandangan bahwa Islam memiliki hubungan dengan demokrasi atau negara, namun keduanya dapat dipisahkan, yakni Islam sebagai ajaran agama dan demokrasi sebagai sebuah sistem negara modern. Kelompok ini menegaskan bahwa hal yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai Islam bisa diadopsi oleh negara dan berfungsi sebagai kontrol moral terhadap kekuasaan (negara). Pendapat ini menimbulkan perdebatan, kelompok ini hanya mengetahui ide demokrasi berasal dari Amerika, yang merupakan negara demokratis, tapi justru Amerika sendiri merupakan

negara maju yang dengan sikap dan tindakannya menunjukkan arogansi terhadap negara-negara berkembang. Para informan yang terlibat dalam perbincangan tersebut (Wicaksono, Eko Harmono, Zaenatul Ummah, Sri Hidayati, Wahyu Agustiningsih, Siti Masriyah), mencontohkan penyerangan Amerika dan sekutu-sekutunya terhadap Irak.

“Saya jadi bertanya-tanya, Amerika itu katanya negaranya demokrasi, tapi justru negara itu telah berbuat tidak adil terhadap negara miskin, saya melihat di TV penyerangan Amerika terhadap Irak dan mengakibatkan banyak korban jiwa rakyat biasa”.

6.3 Masyarakat Demokratis

Secara umum, Aisyiyah memahami masyarakat demokratis sebagai sebuah masyarakat yang menganut nilai-nilai demokratis seperti kebebasan atau kedaulatan individu, penghargaan terhadap pluralitas atau perbedaan, dan hak minoritas termasuk perempuan, keadilan, kesetaraan, serta keterbukaan, dan menegakkan nilai-nilai tersebut dalam berbagai dimensi kehidupan. Dalam masyarakat demokratis nilai-nilai semacam itu berfungsi sebagai pedoman untuk membangun hubungan di antara masyarakat, antara penguasa dan warga negara. Di dalam masyarakat demokratis setiap orang diperlakukan sama, hubungan antara negara dan umat harus dibangun secara seimbang, yakni pada satu sisi negara harus menghormati hak-hak warga negara dan pada sisi lain warga negara harus berpartisipasi dan mengawasi kebijakan pemerintah. Informan yang diwawancarai pada umumnya mengadvokasi konsep masyarakat pluralistik (menghargai perbedaan), partisipatoris (komitmen terhadap isu-isu yang muncul untuk membangun peradaban manusia), dan masyarakat terbuka (masyarakat rasional yang menghargai dan menjunjung tinggi amanah). Pengalaman Nyamirah (44 th) salah seorang informan yang merupakan anggota jamaah pengajian di masjid Darussalam, mengatakan:

“Anggota Aisyiyah sebagian besar adalah petani atau ibu rumah tangga, tapi kalau sudah di organisasi kita semua jadi seperti saudara atau keluarga, pangkat dan jabatan menjadi tidak penting, siapa yang punya kemampuan, waktu dan tenaga maka orang itulah yang kita percaya untuk mengemban amanah.”

Informan yang lain mengartikan masyarakat demokratis sebagai masyarakat pluralistik di mana anggota masyarakatnya menghargai pluralitas. Masyarakat demokratis juga merupakan masyarakat partisipatori yang semua anggotanya di dorong untuk berperan dalam berbagai macam tingkatan seperti lokal, nasional, dan global. Di tingkat lokal, masyarakat demokratis menunjukkan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat yaitu menciptakan kesejahteraan. Sebagai seorang Sekretaris Pimpinan Daerah Aisyiyah Zaenatul Ummah (40 th) mengemukakan pengalamannya turut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan di tingkat daerah:

“Aisyiyah sering diundang pada acara-acara *hearing* di DPRD, pembahasan anggaran daerah dan pada kegiatan-kegiatan yang lain, materi-materi tersebut biasanya kita sampaikan kembali kepada anggota Aisyiyah untuk mendapatkan masukan dan menyerap aspirasi anggota Aisyiyah dan masyarakat pada umumnya.”

Masyarakat demokratis adalah masyarakat terbuka, yang diderivasi dari konsep manusia sebagai *ahsanu taqwim* (sebaik-baik ciptaan), bersandar pada konsep manusia dan konsep kekhalifahan –bahwa Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk mengatur alam semesta demi kesejahteraan semua makhluk di dunia. Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang anggotanya menghargai dan menghormati mandat atau kepercayaan (*amanah*) dan keadilan (*'adl*). Untuk menjadi amanah, seseorang harus menjaga amanat dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Di dalam masyarakat demokratis, rakyat (warga negara) harus mematuhi

aturan hukum dan menjunjung tinggi keadilan sehingga semua warga negara memiliki kesamaan hak dalam berbagai dimensi kehidupan. Salah seorang informan Anjariati (43 th) yang merupakan kader mubalighat Aisyiyah mengemukakan pendapatnya:

“Jadi ukuran keberhasilan seseorang tidak dilihat dari materi, seberapa banyak hartanya atau seberapa tinggi jabatan seseorang, tetapi keberhasilan dilihat dari seberapa besar manfaatnya bagi orang lain dan lebih luas lagi bagi masyarakat sekitarnya dan negara.”

Masyarakat demokratis juga dicirikan dengan sikap anggota masyarakat yang menghormati hak perempuan (kesetaraan gender) yang diwujudkan dalam keterlibatan perempuan di wilayah publik. Selain itu, hubungan yang saling menguntungkan (seimbang) antara negara dan warga negara merupakan ciri dari masyarakat demokratis.

6.3.1 Kebebasan Individu

Di Aisyiyah, hubungan sosial harus dibangun atas dasar ajaran Islam, karena Islam mengajarkan konsep “orang yang paling mulia di sisi Tuhan adalah orang yang paling bertakwa”. Ini berarti manusia memiliki hak dan kedudukan yang sama. Berkaitan dengan kebebasan individu, dapat diamati dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan organisasi dan masyarakat luas melalui musyawarah dan mekanisme pemungutan suara di berbagai tingkatan. Aisyiyah memberikan ruang bagi siapa saja untuk mengemukakan gagasan, aspirasi, saran maupun kritik. Siti Solehah mengemukakan:

“Setiap anggota Aisyiyah mempunyai kebebasan untuk mengemukakan gagasan dan pendapatnya, kebebasan memilih dan dipilih dalam kepemimpinan organisasi dan amal usaha, termasuk pengambilan keputusan politik (dalam pemilu).”

Namun kebebasan seseorang harus dibatasi, artinya kebebasan individu harus menjunjung tinggi prinsip dan hukum dasar yang merujuk pada nilai-nilai keagamaan (ajaran Islam). Hubungan sosial harus dibangun atas dasar ajaran agama yang mengajarkan umatnya bagaimana menghormati persamaan hak antara sesama manusia.

6.3.2 Pluralisme

Aisyiyah tidak menemui kesulitan dalam menerima pandangan pluralisme politik, karena banyak aktivis dan anggota Aisyiyah yang terjun dalam berbagai partai politik. Begitu juga dengan pluralisme kultural, karena Aisyiyah mempunyai jaringan yang luas tersebar di seluruh Indonesia. Pluralisme dapat diterima sebagai suatu fenomena yang lumrah sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran, surah al-Hujurat (49):13. Salah satu tugas utama Islam adalah menghapuskan diskriminasi yang berdasarkan ras dan warna kulit.

Namun, ketika Aisyiyah berhubungan dengan pluralisme agama, tidak secara otomatis menyetujui atau menunjukkan sikap inklusivitasnya. Dalam Aisyiyah gagasan pluralisme agama masih baru dan belum berkembang. Kelompok pertama berpendapat bahwa pluralisme adalah sebuah realitas, bahwa terdapat agama lain selain Islam, yang juga mempunyai kebenaran, misalnya ahli kitab. Kelompok kedua menganggap gagasan pluralisme agama sebagai sinkretisme dan heterodoksi (percampuran beberapa kepercayaan, Islam dan non Islam). Menurut Pimpinan Daerah Aisyiyah Trenggalek Siti Khuzaimah (42 th):

“Aisyiyah sering mendiskusikan berbagai hal berkaitan dengan ajaran agama atau keyakinan lain, misalnya ucapan “Selamat Natal” bagi pemeluk agama Kristen. Ada sebagian anggota Aisyiyah yang menganggap hal tersebut sebagai sikap hormat kita kepada orang lain,

tetapi ada juga yang menolak dengan tegas karena mungkin akan merusak atau mempengaruhi keyakinannya, terhadap pandangan-pandangan tersebut Aisyiyah tetap menghormati kelompok-kelompok yang berbeda pandangan.”

6.3.3 Toleransi

Berkaitan dengan toleransi, secara umum Aisyiyah menerima kehadiran keyakinan yang berbeda, menghargai kepercayaan orang lain, dan tidak memiliki masalah dalam hubungan sosial dengan kelompok agama lainnya. Toleransi agama dapat dilihat dari tiga dimensi: legalitas, sosial, dan intelektual. Toleransi legal mencakup secara *de jure* perlindungan terhadap kebebasan individu untuk berserikat, berbicara dan beragama. Toleransi agama dalam konteks sosial berarti memperlakukan orang lain dari luar agamanya dengan hormat dan bermartabat. Toleransi agama dalam dimensi intelektual berkaitan tidak hanya dengan aksi masyarakat, namun juga keyakinan agama. Toleransi yang sebenarnya terhadap agama lain ditunjukkan dengan tidak mempertentangkan klaim orang lain terhadap kebenaran agama atau keyakinannya.

Namun toleransi bukan konsep yang absolut, menghormati perbedaan (pluralitas) tidak berarti harus memberikan toleransi terhadap setiap tindakan yang merusak umat manusia. Toleransi tidak serta merta diberlakukan kepada setiap orang, di setiap situasi, tanpa memperhatikan konteksnya. Toleransi merupakan perangkat konseptual yang mendukung pemikiran dan tindakan tertentu yang memungkinkan orang lain memiliki pendapat berbeda atas dasar atau prinsip keadaban. Pandangan tentang toleransi juga dikemukakan oleh Eko Harmono, sebagai berikut:

“Jika saya memukul seseorang dan memenjarakannya lantaran saya secara pribadi tidak setuju dengan agama yang dianutnya, maka itu bukan tindakan toleran, tindakan saya bahkan bisa disebut sebagai sikap tidak bermoral.”

Salah satu informan memahami toleransi khususnya toleransi agama, menegaskan bahwa Islam telah meletakkan beberapa prinsip yang serupa dengan pluralisme. Di mana seseorang harus menghormati perbedaan ideologi, termasuk afiliasi agama, tanpa upaya atau usaha untuk menghancurkan keberadaan agama lainnya. Toleransi menyiratkan sikap saling menghargai, yang berarti bahwa tidak diperbolehkan seseorang memaksakan orang lain memeluk agamanya, karena Islam mengajarkan pada pemeluknya bahwa ‘tidak ada paksaan dalam agama’.

Toleransi berarti menentang setiap tindakan kekerasan dan tidak bersahabat. Berkaitan dengan isu agama atau teologis, umat Islam harus membantah dengan cara yang rasional dan bijaksana. Menurut beberapa informan, Aisyiyah tidak memiliki masalah dalam hubungan sosial dengan pemeluk agama lainnya. Meski diakui bahwa terjadi persaingan antara Aisyiyah dan kelompok agama lain dalam upaya membangun masyarakat. Aisyiyah mengorganisasikan programnya di berbagai bidang seperti pendidikan, dakwah, kesehatan, dan semacamnya untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam. Ada beberapa orang (kelompok) dalam Aisyiyah yang berpegang pada ideologi politik (negara Islam), kelompok ini selalu mewaspadaikan kelompok agama lain (yang mengampanyekan isu gerakan misionaris atau Kristenisasi). Hal tersebut dikemukakan oleh salah seorang Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Trenggalek Hj. Suratini Yahya (60 th):

“Sebagian besar warga Aisyiyah mempunyai semacam catatan mengenai strategi Kristenisasi, sebagai antisipasi penyusupan gerakan Kristenisasi terhadap Islam. Dengan mengetahui strategi tersebut diharapkan warga Aisyiyah bisa mengatasi upaya gerakan kelompok tersebut yang biasanya menggunakan alasan ekonomi untuk mempengaruhi agama atau keyakinan seseorang.”

6.3.4 Kesetaraan Gender

Dalam kaitannya dengan isu kesetaraan gender, masih perlu dipertanyakan bagaimana penerapan konsep kesetaraan gender di Aisyiyah. Beberapa warga Aisyiyah menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan *bias gender* adalah tradisi patriarki, penafsiran ulama terhadap teks al-Quran, dan kepentingan politik. Dalam hal ini, Muhammadiyah telah membuat langkah maju, karena Muhammadiyah mengawali gerakan perempuan dengan mendirikan Aisyiyah. Muhammadiyah dalam Sidang Tanwir tahun 2000 di Bandung telah menegaskan bahwa “Aisyiyah sebagai lembaga khusus dan otonom”. Dalam Tanwir di Bali, Muhammadiyah menghasilkan keputusan bahwa perempuan diperbolehkan memimpin Muhammadiyah. Namun, Muhammadiyah belum mengintensifkan wacana teologis tentang kepemimpinan perempuan (*a-immatul uzzah*), hal ini dapat dilihat pada jabatan pimpinan Muhammadiyah, perempuan hanya menduduki sekitar 10%, sedangkan laki-laki 90%. Wahyu Agustiningsih (33 th) anggota muda Aisyiyah, ketika diwawancarai tentang isu kesetaraan gender mengemukakan pendapatnya:

“Istilah kesetaraan gender atau feminisme, baru saya kenal sekitar tahun 1990-an, sebelumnya di Aisyiyah tidak pernah ada masalah tentang peran perempuan di wilayah publik, justru Aisyiyah selalu mendorong anggotanya untuk berperan dalam masalah-masalah pendidikan, sosial dan kemasyarakatan. Yang saya tahu gerakan feminisme adalah sebuah

upaya untuk mendukung perempuan terlibat dalam wilayah yang lebih luas yaitu bidang politik dan pengambilan keputusan.”

Seperti halnya pluralisme, kesetaraan gender masih menjadi isu sensitif di kalangan warga Aisyiyah. Beberapa anggota Aisyiyah menganggap kesetaraan gender adalah gagasan Barat, karena beberapa orang yang mengampanyekan ide kesetaraan gender tidak menggunakan istilah lokal atau bahasa agama. Di dalam Aisyiyah terdapat kelompok rejeksionis yang menentang segala gagasan yang datang dari Barat. Kelompok tersebut menolak kesetaraan gender karena terdapat motif sosial-politik dan kepentingan ekonomi. Diantara kelompok rejeksionis tersebut adalah Wicaksono (45 th) salah seorang ketua Majelis di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Trenggalek, menurutnya:

“Budaya materialisme dan kapitalisme Barat telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat, termasuk perempuan, sehingga dengan alasan kesetaraan gender dan gerakan feminisme, perempuan menjadi produk komoditas kapitalisme.”

Sementara itu, Anik Nurdiyati (50 th) Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Tugu, menceritakan pengalamannya:

“Untuk mensosialisasikan undang-undang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) misalnya, para pimpinan Aisyiyah bersikap sangat hati-hati, karena sebagian besar warga Aisyiyah masih menganggap bahwa urusan rumah-tangga adalah wilayah privat yang harus diselesaikan secara kekeluargaan.” (Anik Nurdiyati).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa walaupun perempuan mampu mandiri di ruang publik, tetapi tidak berdaya mentransformasikannya di dunia domestik. Banyak keluarga dalam pola tradisional atau modern baik di kota maupun di desa berada dalam situasi seperti itu. Salah seorang informan yang merupakan koordinator program KRR Siti Masriyah (46 th) mengungkapkan pengalamannya:

“Kebetulan saya adalah supervisor untuk program KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja), sebelum saya menjelaskan program ini, saya harus masuk pada permasalahan kesehatan dulu, pembinaan pun saya namakan dengan pembinaan bidang kesehatan. Walaupun demikian beberapa anggota dan simpatisan Aisyiyah masih menganggap program ini sebagai upaya untuk melegalkan pergaulan bebas dan aborsi”.

Seorang informan laki-laki yang diwawancarai berkaitan dengan isu kesetaraan gender mengatakan bahwa kesetaraan tidak berarti antara laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama dalam semua aspek kehidupan. Terdapat beberapa aspek yang hanya berlaku bagi laki-laki atau perempuan saja (alamiah). Dalam melihat kesetaraan gender faktor fungsi perlu dipertimbangkan, dalam kehidupan terdapat beberapa pekerjaan yang cocok ditangani oleh laki-laki, dan banyak pula pekerjaan yang lebih baik dilakukan oleh perempuan. Informan tersebut juga mengatakan umat Islam, mungkin mayoritas mengatakan bahwa seorang perempuan harus mengasuh anak, sehingga perempuan tidak diijinkan bekerja. Banyak pendapat bahwa bagi perempuan meninggalkan rumah untuk bekerja akan menimbulkan fitnah. Oleh sebab itu, advokasi isu kesetaraan gender akan dihadapkan pada banyak persoalan. Isu kesetaraan gender merupakan gagasan Barat dan upaya mengadvokasi ide tersebut diduga ingin hidup bebas dari ikatan norma. Saifudin (50 th) Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pogalan memberikan komentar yang berbeda:

“Keprihatinan saya pada nasib para TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Luar Negeri, yang terkadang mendapatkan banyak masalah, itulah seharusnya yang perlu dipikirkan oleh perempuan dan juga Aisyiyah, bagaimana perempuan cukup nyaman berada di sektor manapun, hal tersebut mungkin yang perlu terlebih dahulu dilakukan sebelum berbicara tentang isu kesetaraan gender”.

Warga Aisyiyah melihat bahwa wewenang domestik dan publik harus menjadi perhatian laki-laki maupun perempuan. Dalam kenyataannya tidak ada divisi pekerjaan berdasarkan gender yang kaku antara laki-laki dan perempuan. Di pedesaan, seorang suami bertanggung jawab atas pekerjaan domestik, sementara istrinya terlibat dalam kegiatan sosial seperti pengajian (forum keagamaan). Aisyiyah menganjurkan para anggotanya untuk terlibat dalam aktivitas sosial. Oleh sebab itu, pekerjaan domestik tidak harus membatasi keterlibatan perempuan dalam aktivitas sosial. Namun diakui bahwa masih banyak orang yang membedakan (mendikotomikan) wilayah domestik dan publik dan menempatkan pekerjaan domestik pada perempuan. Menurut Siti Rufiah (54 th) Ketua Pimpinan Ranting Aisyiyah:

“Dari sebagian besar anggota Aisyiyah yang didata, mereka pada umumnya mengatakan pekerjaannya adalah sebagai petani, sangat jarang mereka mengatakan sebagai ibu rumah tangga, karena sebenarnya sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk bertani”.

Di Aisyiyah termasuk juga di kalangan Muhammadiyah, ada beberapa persoalan yang menarik dalam perdebatan tentang isu kesetaraan gender. Isu perdebatan itu adalah: 1) bahwa laki-laki lebih tinggi “derajadnya” daripada perempuan; 2) pemahaman bias laki-laki dalam isu warisan; 3) masalah kesaksian perempuan; 4) masalah pemimpin perempuan. Secara umum, beberapa faktor yang menyebabkan bias gender di antaranya adalah: tradisi, penafsiran ulama, dan kepentingan politik.

Isu kesetaraan gender juga dibahas secara intensif di Aisyiyah, seperti yang dikemukakan oleh Anik Nurdinati berikut ini:

“Pembahasan tentang masalah-masalah tersebut masih dibahas secara intensif di majelis tarjih dan pengembangan pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan secara intensif juga disosialisasikan pada seluruh anggota Aisyiyah di setiap daerah. Berbagai pendapat, gagasan, ide dari para anggota Aisyiyah diharapkan menjadi masukan yang signifikan dalam menghasilkan berbagai pemikiran dan keputusan”.

6.3.5 Kritik Dan Tradisi Kritis

Sikap kritis diperlukan untuk menciptakan masyarakat demokratis. Di Aisyiyah tradisi kritis mulai berkembang, terutama di kalangan Nasyyatul Aisyiyah, seiring dengan meningkatnya pendidikan di kalangan muda Aisyiyah, perspektif kritis menjadi salah satu bahan kajian. Kelompok-kelompok kritis di Aisyiyah membentuk lembaga pengkajian agama dan ilmu pengetahuan, serta lembaga-lembaga advokasi terhadap isu-isu kontemporer. Beberapa informan yang mempunyai wawasan luas, sering membaca buku-buku yang telah mengembangkan perspektif kritis berkaitan dengan studi Islam dan isu kontemporer seperti demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, toleransi, dengan mengadopsi teori-teori sosial.

Sementara itu sebagian warga Aisyiyah juga mempertanyakan beberapa kelompok kritis yang ada Muhammadiyah seperti JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah), yang selalu melakukan kritik terhadap keputusan Muhammadiyah. Di antara informan, mengkritik Buya Syafi'i (Ketua Umum Muhammadiyah) karena mendukung gagasan pluralisme agama. Menurut beberapa informan Amien Rais adalah pelopor Muhammadiyah yang bersikap kritis terhadap pemerintah.

Menjadi seorang atau kelompok kritis, menurut salah seorang informan, bukan berarti bahwa seseorang mengatakan sesuatu hanya karena ingin disebut berbeda dengan pihak lain. Seseorang mengeluarkan pandangan dan sikap kritis didasarkan pada

argumentasi kebenaran. Anggota Aisyiyah harus menjadi kritis ketika menghadapi segala tindakan yang melawan aturan hukum. Seseorang yang kritis juga memiliki kemampuan dalam memberikan solusi alternatif terhadap persoalan yang dikritisi. Mengkritik atau mengeksplorasi kelemahan seseorang diperbolehkan sejauh mendapatkan informasi yang jelas dan tidak dilakukan di depan publik. Kritik dilakukan untuk melihat kelemahan dan kelebihan seseorang serta untuk kepentingan publik, yakni sebagai alat untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Umat Islam harus kritis terhadap penerapan kebijakan publik. Sikap kritis bisa menggunakan berbagai macam pendekatan dan media, seperti demonstrasi, protes, dan lain-lain, namun harus menghargai etika (nilai-nilai moral). Misalnya, umat Islam tidak diperbolehkan merusak fasilitas publik atau harta benda milik orang lain ketika sedang melakukan protes.

Namun, tidak semua informan yang diwawancarai mendukung pemikiran kritis yang berkembang. Gagasan kritis dan kegiatan-kegiatan yang tidak diterima adalah pengembangan gagasan kritis untuk studi agama, khususnya studi terhadap al-Quran dan as-Sunnah. Kelompok ini mempertanyakan komitmen kelompok kritis terhadap misi kajian kritis tersebut, untuk kepentingan siapa dan demi keuntungan apa kajian tersebut dilakukan. Seperti yang diungkapkan oleh Wicaksono:

“Kami khawatir usaha untuk mengkritisi teks-teks agama akan ditanggapi oleh kelompok lain di luar agama kami yang justru akan merusak kemurniannya. Seperti kasus al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat-ayat palsu. Hal ini akan merugikan umat secara keseluruhan, oleh sebab itu, upaya untuk mengkritisi teks-teks agama harus dilakukan secara cermat dan hati-hati.”

6.4 Kewarganegaraan

Aisyiyah merujuk konsep kewarganegaraan dengan konsep ideal (masyarakat utama), sesuai dengan prinsip utamanya yaitu membangun sebuah masyarakat yang berkualitas dari seluruh aspek kehidupan yang ada agar bisa mencapai kesejahteraan, dalam rangka mencapai misi Muhammadiyah yakni terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah. Berdasarkan keyakinan dan cita-cita hidup yang bersumber ajaran Islam yang murni tersebut, warga Aisyiyah menyadari kewajibannya untuk berjuang dan mengajak segenap golongan dan lapisan bangsa Indonesia untuk mengatur dan membangun tanah air dan negara Republik Indonesia sehingga terwujud masyarakat dan negara yang adil dan makmur, sejahtera bahagia, material dan spiritual yang diridhai Allah (MATAN, 2007).

“Bagaimana menanamkan kepada warganya?”, nampaknya Aisyiyah tidak mempunyai rumusan yang jelas. “Antara loyalitas atau komitmen?”. Beberapa informan mengatakan bahwa antara loyalitas dan komitmen harus sejalan dengan cita-cita bangsa (bukan rezim atau pemerintah). Loyalitas bisa diterjemahkan dalam hubungan yang seimbang antara negara dan rakyat. Informan yang lain membedakan loyalitas antara dua aspek; hubungan sosial dan hubungan kepada Tuhan. Dalam kaitannya dengan hubungan sosial, loyalitas bisa dimanifestasikan dalam berbagai elemen masyarakat seperti partai politik, organisasi dan lainnya. Berkaitan dengan akidah (iman), adalah komitmennya terhadap ajaran Tuhan.

Loyalitas dalam hal ini merujuk pada hubungan yang saling menguntungkan antara negara dan rakyat. Rakyat sadar akan hak dan kewajibannya, dan negara wajib melindungi kepentingan dasar dari rakyatnya. Eko Harmono mengatakan loyalitas adalah

konsep rakyat sebagai warga negara yang bertanggung jawab atau menjaga lingkungan sosial dan fisik.

“Menjaga lingkungan menjadi bersih adalah contoh kepedulian manusia pada lingkungan. Untuk menciptakan lingkungan yang baik anggota masyarakat harus berusaha keras mematuhi aturan hukum dan menahan diri dari tindakan melanggar aturan hukum seperti menyuap, melanggar lalu lintas, dan sebagainya. Ketika seseorang terlibat dalam penyuaipan atau menjadi permisif terhadap korupsi, berarti tidak bertanggung jawab kepada lingkungannya”.

Aisyiyah memiliki anggaran rumah tangga yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anggotanya. Anggaran rumah tangga Aisyiyah memberikan aturan hukum berkaitan dengan apa dan bagaimana anggotanya bersikap, memilih seorang pemimpin, dan berpartisipasi dalam organisasi. Hak dan kewajiban anggota Aisyiyah diformulasikan melalui proses demokratis yaitu dengan jalan musyawarah. Namun, hak dan kewajiban dalam anggaran rumah tangga tersebut tidak diterapkan secara tegas, karena keterlibatan pimpinan dan anggota Aisyiyah dalam berorganisasi lebih dikarenakan bias budaya atau motif sosial. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Wicaksono:

“Tidak jelas apa yang bisa diperoleh oleh anggota Aisyiyah dan apa pula yang dapat diberikan untuk organisasi. Hal yang paling penting dalam berorganisasi adalah anggota Aisyiyah dapat memaknai dirinya sendiri. Oleh karena itu, kepuasan sosial merupakan manfaat berorganisasi”.

Warga negara yang bertanggung jawab idealnya menunjukkan kesediaan untuk terlibat dalam atau menghadapi masalah atau persoalan yang muncul di dalam negara. Misalnya, menggunakan dan memahami haknya dalam pemungutan suara. Warga negara yang bertanggung jawab memiliki sikap kritis, memiliki kontrol, atau mengkritisi setiap pelanggaran hak asasi manusia seperti ketidakadilan, sadar akan haknya, menghargai serta toleran terhadap perbedaan, dewasa secara politik, memerangi diskriminasi,

parokialisme dan chauvinisme. Kewarganegaraan merujuk pada orang yang berkomitmen dengan kesepakatan atau aturan dasar kontraktual dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Melalui kontrak sosial, warga negara (masyarakat) menjadi sadar bahwa harus terlibat dalam mempertahankan kesatuan dan pembangunan masyarakat, dan mengawasi tindakan penyelewengan.

Warga negara yang bertanggung jawab, terdiri dari individu atau masyarakat yang memiliki hak dan tanggung jawab berhubungan dengan negara. Masyarakat memiliki kesetaraan hak untuk memperoleh pendidikan, ekonomi dan pengembangan diri yang lebih baik, termasuk mempertahankan negara. Dalam masyarakat demokratis, warga negara yang bertanggung jawab memiliki karakteristik yang menjadi cerminan masyarakat beradab seperti menghargai aturan hukum, hak orang lain dan sebagainya.

Menurut Hj. Suratini Yahya:

“Di dorong untuk mengamalkan *amar ma'ruf nahi munkar*, kami tidak pernah mendefinisikan apa nama aktivitas sosial kami, barangkali inilah pelaksanaan *fiqh* sosial ala Aisyiyah sebagai *motto* kami. Semangat ini mungkin juga lahir dari visi dan misi Aisyiyah untuk menciptakan masyarakat sejahtera.”

6.5 Pendidikan Demokrasi

Warga Aisyiyah melihat pendidikan demokrasi dari perspektif pendidikan politik, yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik di kalangan warganya dan masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam politik formal seperti pemungutan suara (*voter education*), dan kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah sosial yang muncul di tingkat lokal dan nasional. Aisyiyah mengadvokasi

kesadaran gender kepada warganya dan masyarakat luas sebagai bentuk pendidikan demokrasi. Menurut Anik Nurdiyati:

“Kegiatan yang kami lakukan lebih disesuaikan dengan kondisi sosial dan lingkungan masyarakat setempat, ada skala prioritas dari sekian banyak permasalahan perempuan, misalnya kerentanan di bidang ekonomi, kami membantu memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan permodalan.”

Aisyiyah telah mendorong warganya dan masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam proses politik (demokrasi prosedural), seperti pemungutan suara (pemilihan legislatif dan pemilihan presiden), melalui pendidikan pemilih (*voter education*), dan memonitor pemungutan suara melalui Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPJR). Aisyiyah juga terlibat dalam meletakkan dasar teologis (Islam) untuk mengadvokasi gerakan anti-korupsi, dan pengembangan sensitivitas gender. Khuzaimah mengatakan bahwa:

“Praktik langsung pendidikan demokrasi biasanya kami terapkan pada amal usaha Aisyiyah (audit keuangan amal usaha dan pemilihan pimpinan amal usaha dengan musyawarah).”

Tim Reformasi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, telah menerbitkan sebuah buku berjudul “Pendidikan Kewarganegaraan –Mewujudkan Masyarakat Demokratis dan Beradab dalam Kenyataan”. Buku tersebut telah menjadi bahan acuan bagi penerapan pendidikan demokrasi bagi warga Aisyiyah. Di dalam buku tersebut mengandung delapan tema: masyarakat madani, pemerintahan yang sehat, nilai-nilai keluarga (pendidikan untuk demokrasi melalui keluarga), ekonomi kerakyatan, identitas nasional, tata demokrasi dunia baru, hak asasi manusia, dan hubungan sosial, termasuk tanggung jawab sosial.

Pendidikan demokrasi menurut beberapa informan adalah proses penyadaran untuk membangun manusia *amanah* (bisa dipercaya). Seseorang yang bisa dipercaya memiliki keberanian mengambil tanggung jawab karena tidak bergantung kepada orang lain. Secara umum masyarakat dan umat Islam Indonesia memiliki kemampuan yang masih minimal dalam mengembangkan sikap mandiri, khususnya dalam proses politik. Oleh sebab itu, pendidikan demokrasi dimaksudkan untuk menyadarkan dan memandirikan seseorang secara politis. Saifudin mengemukakan pendapatnya:

“Ciri ketidakmandirian misalnya, dapat diamati dari keterlibatan seseorang dalam partai politik. Pada umumnya seseorang bergabung dengan partai politik karena partai politik tersebut dianggap memiliki konstituen banyak dan diprediksi potensial memenangkan kontestasi, meskipun mayoritas pemimpin partai politik tersebut tidak memiliki pemahaman dan agenda yang jelas tentang hak konstituennya (seperti kepentingan umum dan kesejahteraan). Jarang sekali menemukan seorang politisi yang idealis dan konsisten berpegang teguh pada misi, kebijakan dan komitmen membangun masyarakat dan demokrasi”.

Seorang informan, Wicaksono mengatakan bahwa politisi Indonesia tidak memiliki basis suara, visi dan misi yang jelas. Kebanyakan dari para politisi tersebut mengandalkan uang untuk memenangkan kontes politik.

“Bukan rahasia lagi dalam setiap pilkada (pemilihan kepada daerah), setiap kontestan memberikan sejumlah uang kepada partai politik yang mendukungnya”.

Beberapa informan lain mengatakan pendidikan demokrasi adalah upaya mendorong seseorang untuk: a) memiliki kapabilitas untuk membuat keputusan yang rasional; b) memiliki sikap terbuka dan menghormati perbedaan dan pandangan; c) berkomitmen mengadakan dialog dan musyawarah dalam membuat keputusan untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan demokrasi seharusnya menghasilkan manusia

demokratis, yaitu seseorang yang tidak hanya mampu menyuarakan gagasan atau haknya, namun juga menghargai gagasan orang lain, mampu membuat keputusan yang dapat mengakomodir semua pihak. Menurut Anjariati:

“Untuk menghasilkan seseorang yang demokratis, Aisyiyah harus menanamkan nilai-nilai keadaban secara intensif seperti menghargai orang lain, berpikir kritis dan konstruktif kepada masyarakat dan komunitas secara luas. Seseorang yang demokratis selain melontarkan kritik juga memberikan jalan keluar dengan cara bijaksana (*al-hikmah*), yaitu memberi manfaat untuk kepentingan masyarakat.”

Warga Aisyiyah mengakui bahwa belum ada formulasi pendidikan secara khusus, meskipun Aisyiyah telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Aisyiyah terlibat pada semua elemen masyarakat dalam membuat keputusan berkaitan dengan kehidupan sosial dan dalam rangka memformulasikan pemahaman religius. Prinsip-prinsip demokrasi juga diterapkan dalam pemilihan pimpinan dari tingkat ranting sampai daerah, bahkan sampai pada tingkat pusat dalam muktamar dan sidang tanwir Aisyiyah.

Informan yang lain menjelaskan bahwa pendidikan demokrasi diwujudkan melalui pendidikan kewarganegaraan. Perubahan terhadap orientasi pendidikan kewarganegaraan dengan perspektif baru yang bernuansa demokratis dan masyarakat madani, dilakukan pasca rezim Orde Baru. Menurut Eko Harmono:

“Dengan runtuhnya rezim Orde Baru, rakyat Indonesia memasuki era baru proses transisi demokrasi yang ditandai dengan sistem pemilu yang demokratis dan perubahan perundang-undangan yang memungkinkan bagi seluruh elemen masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan, termasuk keterlibatan dalam Badan Perwakilan Desa (BPD), Aisyiyah telah mendorong anggotanya untuk menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan.”

Pemaknaan berbeda diungkapkan oleh salah satu informan, Zaenatul Ummah menurutnya pendidikan demokrasi dimanifestasikan melalui proses penumbuhan partisipasi masyarakat dalam politik formal, khususnya keterwakilan perempuan dalam badan legislatif. Isu keterwakilan menjadi penting karena akan berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan dan aspirasi perempuan.

“Ketika perempuan tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan, maka kebijakan yang dihasilkan akan bias gender dan merugikan kepentingan perempuan, oleh sebab itu perempuan perlu didorong untuk ikut berpartisipasi dalam politik formal.”

6.6 Penerapan Pendidikan Demokrasi

Aisyiyah memulai pendidikan demokrasi dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam keluarga, selanjutnya menerapkannya dalam konsep jamaah (dasawisma), kemudian diperluas dalam jamaah pengajian dan diteruskan pada tingkat ranting atau desa binaan (sesuai dengan konsep gerakan *Qoryah Thoyyibah*). Program berikutnya Aisyiyah mencoba merancang program penulatan nilai-nilai keadaban (*civil values*) kepada masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya pendidikan demokrasi harus menjadi gerakan kultural dan terintegrasi ke dalam program Aisyiyah.

6.6.1 Pendidikan Pemilih

Pendidikan pemilih bertujuan meningkatkan partisipasi publik (masyarakat) dalam politik formal, misalnya dalam pemungutan suara. Selama masa reformasi, Indonesia telah mengintensifkan berbagai program untuk memajukan masyarakat madani dan mendukung proses demokratisasi. Program ini didukung oleh badan internasional

seperti UNDP (*United Nation Development Programme*), Ford Foundation. Untuk jangka pendek, pendidikan demokrasi dimanifestasikan melalui pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara.

Aisyiyah terlibat dalam pendidikan pemilih dengan dukungan dana dari The Asia Foundation, UNDP dan KPUD Trenggalek. Ada beberapa alasan mengapa Aisyiyah turut serta dalam program tersebut. Pertama, Sidang Tanwir Muhammadiyah merekomendasikan semua anggotanya harus terlibat dalam merealisasikan agenda nasional (pemungutan suara). Kedua, keterlibatan masyarakat madani (organisasi Islam) adalah demi menciptakan pemungutan suara yang adil dan berkualitas. Selain dalam pendidikan pemilih Aisyiyah juga turut dalam program pemantau pemilu. Sekitar 300 anggota Aisyiyah di Trenggalek menjadi tenaga sukarela bersama JPPR, dengan tugas utamanya melakukan pendidikan pemilih dan monitoring, atau pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara. Ketiga, sistem pemungutan suara tahun 2004 berbeda dengan sistem pemungutan suara sebelumnya. Keempat, masyarakat atau publik Indonesia khususnya perempuan kurang mendapatkan informasi terkait dengan sistem pemungutan suara.

Tugas utama organisasi Islam, misalnya Aisyiyah adalah melatih dan menyiapkan sukarelawan. Hal ini menjadikan kritik di kalangan Aisyiyah, karena penyelenggaraan pendidikan pemilu tersebut belum terintegrasi secara kelembagaan dan hanya didorong oleh sebuah proyek (*The Asia Foundation*) yang bertujuan jangka pendek saja. Walaupun demikian program pendidikan pemilih tersebut mendapat dukungan dari sebagian besar anggota Aisyiyah, untuk dimanfaatkan sebagai momentum pendidikan demokrasi bagi kalangan Aisyiyah dalam menghadapi sistem pemilu yang lebih

demokratis. Disamping ada kepentingan pragmatis di dalam program tersebut, beberapa anggota Aisyiyah juga memberikan berbagai masukan dan kritik untuk Aisyiyah dalam membangun pendidikan demokrasi. Misalnya, Aisyiyah harus terlibat dalam memajukan partisipasi masyarakat dalam politik formal (pemungutan suara) dan berupaya untuk mencapai tujuan pendidikan demokrasi yang berjangka panjang, yaitu dengan meningkatkan kesadaran politik masyarakat, menghapuskan pola hubungan patron-klien antara golongan penguasa dengan masyarakat bawah, mencegah penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Sri Hidayati (37 th) salah seorang informan yang tergabung dalam JPPR mengatakan:

“Beberapa calon legislatif mengorganisir para pemulung dan tukang becak dengan memberikan sembako, kaos partai dan fasilitas lainnya agar memilih caleg tersebut dalam pemilu.”

Aisyiyah harus menunjukkan keinginan untuk menyelenggarakan pendidikan pemilih dengan cara komprehensif yaitu menciptakan sistem politik dan kesadaran perkembangan politik di Indonesia. Sistem pemilihan langsung legislatif, presiden, kepala daerah, dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) harus lebih merangsang organisasi masyarakat madani untuk merevitalisasi nilai-nilai potensial yang sejalan dengan demokrasi, dengan mengembangkan model pendekatan dan program pengembangan sumber daya manusia yang lebih peka terhadap dinamika masyarakat.

Bagi Aisyiyah, pendidikan pemilih berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan pendidikan kewarganegaraan kepada masyarakat awam, yaitu menciptakan warga negara yang bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pendidikan pemilih bagi perempuan dimaksudkan untuk memudahkan perempuan berperan dalam wilayah publik misalnya, pengambilan keputusan bagi

kepentingan masyarakat. Menurut Hj. Tukinah (60 th), salah seorang peserta program pendidikan pemilih:

“Saya jadi mengerti bagaimana caranya mencoblos para kandidat (calon), begitu banyak yang harus dipilih seandainya saya tidak mengikuti pendidikan pemilih saya akan kebingungan untuk calon apa saya memilih apakah DPRD I,II atau untuk DPD (DPD itu apa ya saya juga sudah lupa), apalagi jumlah parpol yang sedemikian banyak, waktu memilih saya tidak sempat memperhatikan kartu suara dengan teliti.”

Pendidikan pemilih harus berorientasi untuk meningkatkan kesadaran warga negara tentang hak suara dan hak pengawasan suara. Dalam buku pedoman pendidikan pemilih, dicantumkan beberapa unsur pokok tentang pendidikan pemilih, yaitu: a) arti dan tujuan pemungutan suara, pemilih dan pendidikan pemilih; b) sistem pemungutan suara yang mencakup pemungutan suara, anggota dewan laki-laki dan perempuan, pemilihan presiden dan sebagainya; c) partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pemungutan dan pengawasan suara; d) Islam, perempuan dan sistem pemungutan suara; dan e) urgensi partisipasi kritis dalam mendukung pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil (LPPA, 2004).

6.6.2 Pendidikan Kesadaran Politik di Kalangan Perempuan

Pendidikan apresiasi gender merupakan sebuah program yang bertujuan mengembangkan kesadaran kaum perempuan akan haknya dalam wilayah publik seperti hak politik. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi diselenggarakannya program tersebut: Isu kesetaraan gender di Indonesia masih problematis karena masyarakat Indonesia menanggapi dengan berbagai pandangan; Beberapa isu yang memiliki hubungan dengan perempuan masih dikesampingkan, seperti masalah kesehatan ibu dan

anak, pekerja perempuan, perempuan dalam sektor informal, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, wanita pekerja migran, wanita pekerja seksual dan sebagainya.

Aisyiyah memperkenalkan isu kesetaraan gender melalui sejumlah forum keagamaan dengan menerapkan berbagai metode seperti berbagi pengalaman atau ide, dialog, dan diskusi tentang peran pemimpin agama perempuan seperti istri-istri Nabi (Siti Khadijah istri Nabi Muhammad adalah pedagang sukses di jamannya dan Siti Aisyah adalah perawi hadist yang juga seorang pejuang yang ikut berjuang di medan perang). Forum-forum dan metode tersebut memungkinkan perempuan menyuarakan hak-hak mereka, dan menggali apa yang terjadi terhadap perempuan di masyarakat. Aisyiyah juga menyelenggarakan program aksi untuk membantu meningkatkan kehidupan mereka, seperti kesehatan ibu dan anak, keterampilan wirausaha dan kredit usaha kecil sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program sosialisasi sensitivitas gender. Aisyiyah menggunakan 'istilah agama' dalam menyampaikan isu sensitivitas gender. Perempuan diharapkan mampu berpartisipasi dalam wilayah publik seperti politik, organisasi kemasyarakatan, atau setidaknya program lainnya yang dapat mendukung perbaikan masyarakat. Aisyiyah memperkenalkan perspektif teologis yang terkait dengan kepentingan publik (*masalahah ummah*). Aisyiyah mengingatkan kembali gagasan Ahmad Dahlan kepada anggotanya, bahwa melakukan pekerjaan rumah tangga jangan sampai menghalangi perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan publik. Bagi perempuan, pekerjaan publik dan domestik memiliki arti yang sama pentingnya. Melalui forum keagamaan, Aisyiyah mendukung gagasan tentang kesamaan hak antara laki-laki dan

perempuan, seperti memperoleh kesempatan pendidikan, pekerjaan, dan aktualisasi potensi diri.

Aisyiyah juga menggunakan media massa untuk mensosialisasikan sensitivitas gender melalui program apresiasi politik bagi perempuan. Program ini dimaksudkan untuk menggali persepsi dan pemahaman pemilih perempuan, melalui dialog (*talk show*) bekerjasama dengan stasiun radio swasta dan organisasi perempuan lain seperti Muslimat NU. Seperti yang diungkapkan oleh Wahyu Agustiningsih berikut ini:

“Radio Gemar Surya dan Radio RDN di Ponorogo, turut menyelenggarakan acara *talkshow* bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan PP Aisyiyah, beberapa warga Aisyiyah di Trenggalek turut mendengarkan acara tersebut”.

6.6.3 Pendidikan Anti Korupsi

Bersama dengan Muhammadiyah, NU, dan beberapa organisasi keagamaan lainnya, Aisyiyah bergabung dalam koalisi gerakan anti-korupsi. Koalisi tersebut memperkenalkan nilai-nilai agama tentang anti korupsi kepada publik melalui khutbah Jumat, perkumpulan, dan forum-forum keagamaan lainnya. Nilai-nilai yang diperkenalkan adalah keadilan, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kepercayaan yang harus dibangun oleh masyarakat. Koalisi juga membangun hubungan yang dekat dengan kelompok-kelompok strategis seperti pimpinan keagamaan, pimpinan masyarakat, untuk mengokohkan komitmen dalam mengembangkan gerakan masyarakat melawan korupsi.

Koalisi anti korupsi juga melakukan training di berbagai tingkatan tentang gerakan anti korupsi. Masing-masing kelompok agama melakukan tindak lanjut, yaitu pelatihan advokasi melawan korupsi. Pelatihan tersebut membekali para aktivis dengan pengetahuan dan keterampilan (*advokasi*). Materi pelatihan terdiri dari dua isu utama:

pertama, aspek judicial korupsi termasuk alasan melakukan korupsi dan pengaruh korupsi terhadap kehidupan. Isu kedua berkenaan dengan bagaimana agama memainkan peran dalam gerakan anti korupsi, dan bagaimana membangun gerakan moral melawan korupsi. Keterampilan (advokasi) memberikan pembekalan tentang; bagaimana mereka mengkaji kebijakan publik dan penegakan hukum terhadap kasus korupsi, apa dan bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana kasus korupsi disampaikan ke masyarakat, dan upaya apa yang diperlukan untuk mencegah korupsi. Studi lapangan dilakukan untuk memberikan nuansa dan keterampilan dalam memahami kasus korupsi.

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Sebagaimana diungkapkan dalam fokus penelitian, bahwa studi ini difokuskan pada isu “Bagaimanakah peran organisasi perempuan dalam pendidikan demokrasi?” Dengan mengeksplorasi gagasan dan praktik/pengalaman Aisyiyah berkaitan dengan tema-tema: demokrasi, kewarganegaraan dan pendidikan demokrasi.

Secara kelembagaan Aisyiyah tidak memiliki konsep khusus tentang demokrasi, kewarganegaraan dan pendidikan demokrasi. Aisyiyah memahami demokrasi dari dua dimensi yaitu prosedural dan substantif. Berkaitan dengan demokrasi prosedural, Aisyiyah telah melaksanakan program pendidikan demokrasi kepada anggotanya dan masyarakat luas antara lain dengan program pendidikan pemilih, pendidikan kesadaran politik di kalangan perempuan dan pendidikan anti-korupsi. Sementara itu berkaitan dengan demokrasi substantif, Aisyiyah memulai pendidikan demokrasi dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam keluarga, selanjutnya menerapkannya dalam konsep jamaah (*dasawisma*), yang kemudian diperluas dalam jamaah pengajian dan diteruskan pada tingkat ranting atau desa binaan (sesuai dengan konsep gerakan *Qoryah Thoyyibah*). Program berikutnya Aisyiyah mencoba merancang program penulatan nilai-nilai keadaban (*civil values*) kepada masyarakat luas. Selanjutnya pendidikan demokrasi harus menjadi gerakan kultural dan terintegrasi ke dalam program Aisyiyah.

Aisyiyah dihadapkan pada berbagai pandangan/perspektif yang beragam berkaitan dengan tema-tema tentang demokrasi, kewarganegaraan dan pendidikan

demokrasi. Anggota Aisyiyah terbagi dalam beberapa kelompok diantaranya kelompok akomodasionis dan kelompok rejeksionis. Perspektif tersebut berkaitan dengan beberapa faktor, seperti penafsiran teks-teks agama, pengalaman pribadi, dan interaksi dengan berbagai macam kelompok, serta dinamika politik bangsa dalam mendukung proses demokratisasi.

Tetapi, Aisyiyah mengklaim bahwa nilai-nilai dasar atau ideologi Aisyiyah memiliki peran penting dalam menciptakan atmosfer demokratis di kalangan Aisyiyah dan masyarakat luas (sebagai modal sosial). Konsep-konsep Islam seperti *fastabiqul khairat*, *amar ma'ruf nahi munkar*, diyakini sebagai modal sosial bagi Aisyiyah dalam mengembangkan kehidupan sosial (*hablu min an-nas*).

Aisyiyah mengakui bahwa Islam memiliki ajaran, seperti *syura* dan *'adl* (keadilan), yang sesuai dengan gagasan demokrasi, walaupun respon yang diberikan terhadap konsepsi demokrasi bervariasi. Kelompok akomodasionis menyatakan bahwa ajaran Islam sesuai dengan semangat gagasan demokrasi Barat, sementara rejeksionis menyatakan bahwa Islam memiliki konsep kebahagiaan (material dan spiritual) sebagai tujuan demokrasi, kedaulatan, kebebasan, yang berbeda dengan konsep demokrasi Barat. Aisyiyah mengartikan masyarakat demokratis sebagai sebuah masyarakat yang para anggotanya memegang teguh nilai-nilai demokratis seperti kebebasan individu, menghormati perbedaan atau pluralitas, toleransi, kesetaraan, dan keadilan di berbagai dimensi kehidupan. Meskipun beberapa diantara anggota Aisyiyah memandang kedaulatan individu, pluralitas agama, toleransi dan kesetaraan gender sebagai persoalan sensitif bagi umat Islam Indonesia.

Aisyiyah merujuk masyarakat ideal yaitu -sebuah masyarakat yang berkualitas dari seluruh aspek kehidupan yang ada agar bisa mencapai kesejahteraan, dalam rangka mencapai cita-cita dan misi Aisyiyah yaitu terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah- untuk konsep kewarganegaraan. Loyalitas kepada negara diwujudkan dalam berbagai dimensi seperti menghargai aturan hukum, mengkritisi masalah sosial, mengawasi kebijakan dan pelayanan publik lainnya. Sedangkan komitmen warga Aisyiyah termotivasi oleh semangat keikhlasan dan berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan (*fastabiqul khairat*).

Peneliti memahami bahwa penelitian ini memiliki banyak kelemahan terutama karena keterbatasan waktu penelitian dan kurangnya bahan rujukan sebagai perangkat penelitian, sehingga penelitian ini kurang maksimal. Oleh karena itu, peneliti berharap ada penelitian-penelitian berikutnya yang lebih mendalam dan terperinci, berkaitan dengan perempuan dan pendidikan demokrasi.

7.2 Saran

Studi tahun 1990-an, tentang organisasi Islam di Indonesia dalam konteks kontemporer seperti politik, pemikiran atau gerakan pendidikan Islam umumnya diwarnai atau didominasi oleh perspektif “tradisionalis-modernis”. Para penulis, misalnya Effendy (2007) dan Hefner (2003), menegaskan bahwa perspektif “tradisionalis-modernis” dianggap tidak mampu menjelaskan pada situasi sekarang. Penelitian ini membuktikan bahwa di Aisyiyah terdapat banyak perspektif dalam menanggapi gagasan demokrasi Barat termasuk kedaulatan individu, toleransi, dan kesetaraan gender. Misalnya, warga

Aisyiyah terbagi dalam kelompok akomodasionis (termasuk liberalis) dan rejeksionis (literalis, tradisionalis skolastik).

Selain perspektif warga Aisyiyah yang beragam, penelitian ini mencatat dua upaya penting yang telah dilakukan oleh Aisyiyah untuk merespon dinamika sosial dan politik: (1) Aisyiyah telah mentransformasi ortodoksi dan stagnasi *tajdid* di dalam organisasinya (dengan konsep dakwah *Qoryah Thoyyibah*); dan (2) Aisyiyah terlibat dalam mengadvokasi gagasan demokrasi Barat kepada masyarakat luas melalui program-program penyebaran Islam moderat dan sensitivitas gender, pendidikan pemilih, demokrasi deliberatif, dan pendidikan untuk gerakan anti-korupsi. Melalui program tersebut, Aisyiyah memiliki pengalaman dalam mempromosikan kesadaran politik kepada masyarakat luas (demokrasi prosedural dan substansial).

Berdasarkan studi ini, peneliti membahas beberapa isu yang dapat dijadikan sebagai dasar penerapan kebijakan atau program:

Isu pertama, Aisyiyah harus melanjutkan peran dalam mempromosikan dialog di antara anggota Aisyiyah dan kelompok Islam lainnya. Dialog tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi gagasan isu kontemporer Barat dengan Islam, namun harus dilakukan secara maksimal untuk mencapai pemahaman atau kesepakatan untuk menghargai pluralitas antar-kelompok tersebut di dalam Aisyiyah, juga masyarakat muslim secara luas yang memiliki perspektif beragam.


Isu kedua adalah menjembatani isu kontemporer seperti demokrasi (prosedural dan substantif), kesetaraan gender, pluralisme, dan toleransi dengan ajaran Islam. Hal ini harus dilakukan dengan mempromosikan pendekatan dan materi pendidikan demokrasi. *Syura* memiliki arti sistem pemerintahan dan politik Islam atau “demokrasi Islam”. Umat

Islam yang mempelajari gagasan *syura* dan isu kesetaraan gender, merujuk pada *fiqh siyasah* (fiqh politik) dan *fiqh an-nisa'* (fiqh perempuan). Gagasan toleransi, menghormati perbedaan, kasih sayang dan saling memahami sejalan dengan ajaran Islam tentang etika dalam konteks urusan duniawi (*hablun min an-nas*) seperti hubungan antara muslim dan non-muslim. Untuk mengembangkan pendidikan demokrasi di dalam masyarakat Islam, setidaknya harus diperhatikan dari tiga dimensi: *fiqh*, teologi, dan etika.

Isu ketiga, dari pengamatan lapangan tampak bahwa memperkenalkan gagasan demokrasi melalui pengalaman langsung, seperti dengan melibatkan masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda dalam membahas isu serius dan sensitif seperti pluralisme religius, toleransi, dan semacamnya akan menjadi lebih efektif. Semakin banyak orang berasal dari latar belakang yang berbeda melakukan interaksi, maka hubungan saling memahami antara kelompok yang berbeda perspektif akan cepat terbangun.

Isu keempat adalah kesinambungan program pendidikan demokrasi. Masyarakat tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan hidup sehari-hari, oleh sebab itu pengenalan demokrasi, termasuk pendidikan demokrasi, harus diintegrasikan ke dalam program yang mampu menjamin kebutuhan pokok masyarakat. Aisyiyah memadukan program demokrasi dan pendidikan demokrasi kepada kebutuhan praktis melalui amal usaha yang terintegrasi dalam gerakan *Qoryah Thoyyibah* Aisyiyah. Berkaitan dengan hal tersebut, kerjasama di antara lembaga sosial kemasyarakatan, budaya lokal, lembaga pemerintah dan lembaga pembangunan lainnya, termasuk partisipan harus dilakukan.

Isu kelima adalah memaksimalkan pengalaman lapangan Aisyiyah dalam mempromosikan kesadaran politik di kalangan masyarakat luas. Untuk memaksimalkan pengalaman Aisyiyah bagi kepentingan masyarakat secara luas, Aisyiyah seharusnya memformulasikan: (1) kriteria kualitas kehidupan demokratis; dan (2) sebuah metode untuk melakukan *assesment* pendidikan demokrasi dalam pengertian kesadaran publik tentang masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat, kebijakan publik, dan sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. Sirry, Mun'im A. 2002. "Hukum yang Memihak Kepentingan Laki-laki: Perempuan dalam Kitab Fikih," dalam Ali Munhanif (ed.), *Mutiara Terpendam*, hlm. 104-105.
- Afrianty, Dina., Burhanudin, Jajat. 2007. "Organisasi Massa Islam dan LSM Untuk Pemberdayaan Perempuan, dalam *Gerakan & Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer*. CSIS.
- Ali, Abdullah Yusuf. 1999. *The Qur'an Translation*. New York: Tahrike Tarsile Qur'an, Inc.
- Al-Sulami, Mishal Fahm. 2003. *The West and Islam: Western Liberal Democracy versus the System of Shura*. London, New York: Routledge Curzon.
- The Asia Foundation. 2000. *Annual Report*. Jakarta: The Asia Foundation.
- Axtmann, Roland. 1996. *Liberal Democracy into twenty-First Century: Globalization, Integration and the Nation State*. New York: Manchester University Press.
- Barber, Benjamin R. 1999. "Clansmen, Consumers and Citizens". Dalam Robert K. Fullinwider, *Civil Society, Democracy and Civic Renewal*. New York: Teacher College Press.
- Berry, Christopher J. 1989. *The Idea of Democratic Community*. New York: St. Martin's Press.
- Black, Anthony. 2001. "The Concept of Civil Society in Pre-modern Europe". Dalam Sudipta Kaviraj & Sunil Khilnani, *Civil Society: History and Possibilities*. Cambridge University Press.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Varian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chamamah-Suratno, Siti. 2005. "Fiqh Perempuan Di Wilayah Publik: Perspektif Muhammadiyah", dalam *Wacana Fiqh Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah*, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yogyakarta dan UHAMKA Jakarta, hlm. 59-76.
- Chamber, Simone. 2002. "A Critical Theory Civil Society". Dalam Simone Chamber & Will Kymlicka, *Alternative Conceptions of Civil Society*. Princeton, Oxford: Princeton University Press.
- Clarke, Paul Barry & Foweraker, Joe. 2001. *Encyclopedia of Democratic Thought*. New York: Routledge.
- Cogan, John J. 1998. "Citizenship Education for the 21st Century: Setting the Context". Dalam John J. Cogan & Ray Derricott, *Citizenship for the 21st Century: an International Perspective on Education*. London: Kogan Page.
- Cohen, Jean L. & Arato, Andrew. 1992. *Civil Society and Political Theory*. Massachusetts: MIT Press.

- Conley, Marshall William. 1993. "Introduction: Political Education, Political literacy and Political Development". Dalam Marshall William Conley, Carlos Alberto Torres (eds.), *Political Education: North American Perspectives*. Hamburg: Kraemer.
- Craig, Edward. 1998. *Routledge Encyclopedia of Philosophy*. New York: Routledge.
- Crittenden, Jack. 2002. *Democracy's Mid Wife: an Education to Deliberation*. Maryland: Lexington Book.
- Denzin, N. and Y. Lincoln. eds. 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage, pp 1-18.
- Dobbert, Marion Lundes. 1982. *Ethnographic Research and Application: Theory and Application for Modern Schools and Societies*. New York: Praeger.
- Effendy, Bachtiar. 2003. *Islam and the State in Indonesia*. Singapore: ISEAS
- Effendy, Bachtiar. 2007. "Muhammadiyah dan Umat Islam Indonesia", dalam Hery Sucipto ed., *Islam Madzhab Tengah*. Jakarta: Grafindo.
- Esposito, John L. & Voll, O. John. 1996. *Islam and Democracy*. New York, Oxford: Oxford University Press.
- Fachruddin, Fuad. 2006. *Agama Dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Fetterman, David M. 1998. *Ethnography Step by Step*. Second Edition. Thousand Oakes: Sage Publication.
- Gabriel A. Almond. 1987. "The Development of Political Development" in Myron Weimer and Samuel P. Huntington (editors), *Understanding Political Development*. (Boston: Little, Brown and Company), p. 439
- Gaffar, Afan. 2004. "Islam dan Politik Era Orde Baru: Mencari Bentuk Artikulasi yang Tepat." Dalam Aep Gunawan (ed.), *Artikulasi Islam Kultural: Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah (The Articulation of Cultural Islam: From a Moral Stage to a Political Purview)*. Jakarta: Srigunting.
- Geertz, Clifford. 1981. *Abangan, Santri Dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Terjemahan oleh Aswab Mahasin, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Giroux, Henry A. & McLaren, Peter. 1988. "Teacher Education and the Politics of Democratic Reform". Dalam Henry A. Giroux, *Teachers As Intellectuals Toward a Critical Pedagogy of Learning*. Massachusetts: Bergin & Garvey Publishers, Inc.
- Gutex, Gerald L. 2004. *Philosophical and Ideological Voices in Education*. New York: Pearson Education Inc.
- Hadinata, Bob S. 2003. *The Politics of NGO in Indonesia: Developing Democracy and Managing a Movement*. London, New York: Routledge Curzon.

- Hamzawy, Amr. 2003. "Normative Dimensions of Contemporary Arab Debates on Civic Society: Between the Search for a New Formulation of Democracy and the Controversy over the Political Role of Religion". Dalam Amr Hamzawy (Ed.), *Civil Society in the Middle East*. Berlin: Schiler.
- Hanafi, Hasan. 2002. "Alternative Conceptions of Civil Society: a Reflective Islamic Approach". Dalam Simone Chambers & Will Kymlicka, *Alternative Conceptions of Civil Society*. Princeton: Princeton University Press.
- Heater, Derek. 1999. *What is Citizenship?* Malden, MA: Polity Press.
- Hefner, Robert W. 2003. "Public Islam and The Problem of Democratization." Dalam Bryan S. Turner, *Islam Critical Concept, in Islam, State and Politics*. Vol. II. London: Routledge.
- Huntington, Samuel P. 1968. *Political Order in Changing Societies* (New Haven, Conn. : Yale University Press).
- Inayati-Azhar, Abdul-Wahid. 2005. *Wacana Fiqh Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yogyakarta dan UHAMKA Jakarta*, hlm. 77-87.
- Jahanbakshsh, Feroz. 2001. *Islam, Democracy and Religious Modernism in Iran (1953-2000) from Bazargan to Sorouh*. Leiden: Koninklijke Brill, NV.
- Janoski, Thomas. 1998. *Citizenship and Civil Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Johnson, Jeffrey C. 1990. *Selecting Ethnographic Informants*. Newbury Park, California: Sage Publications, Inc.
- Kelsay, John. 2002. "Civil Society and Government in Islam". Dalam Nancy L. Rosenblum & Robert C. Post, *Civil Society and Government*. Princeton University Press.
- Khilnani, Sunil. 2001. "The Development of Civil Society". Dalam Sidipta Kaviraj & Sunil Khilnani, *Civil Society: History and Possibilities*. Cambridge University Press.
- Kingsbury, Damien. 2002. *The Politics of Indonesia*. 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Kleden, Ignas. 2004. "Amartya Sen dan Demokrasi" dalam *Masyarakat dan Negara Sebuah Persoalan*. Magelang: Indonesiatara, pp.69-71.
- Kurzban, Charles. 1998. *Liberal Islam*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 101-142.
- Lane, Jane-Erik & Errsson, Svante. 2003. *Democracy: A Comparative Approach*. London: Routledge.
- Lehner, Robert G. 1976. *American Institutions, Political Opinions, and Public Policy*. Illinois: The Dryden Press.
- Liddle, R. William. 1999. *Islam, Politik Dan Modernisasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Lister, Ruth. 2003. *Citizenship Feminist Perspective*. Second Edition. New York: New York University Press.

- Little, Adrian. 2002. *The Politics of Community: Theory and Practice*. Edinburgh University Press.
- Magsino, Romula F. 2002. "From Eclectic Theory to Coherence: Citizenship Virtues for Our Times". Dalam Yvonne M Heber, *Citizenship in Transformation in Canada*. Toronto University of Toronto Press.
- Maleong, Lexy J. 2007. *Metodologi penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: Rosdakarya.
- Mar'iyah, Chusnul. 2001. "Feminisme dan Demokrasi: Politik Partisipasi dan Perwakilan Perempuan", dalam *Masyarakat Madani dan Pergulatan Demokrasi*, Jakarta: Kompas.
- Moten, Abdul Rashid. 1996. *Political Science: An Islamic Perspective*. London: Macmillan Press Ltd.
- Mouffe, Chantal. 1995. "Citizenship". Dalam Seymour Martin Lipset, *The Encyclopedia of Democracy*. Vol. 1, Washington, Dc: Congressional Quarterly Inc.
- Munawar-Rachman, Budhy. 2007. "Isu Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Islam Indonesia", dalam *Islam Madzhab Tengah*, Jakarta, Grafindo.
- Nakamura, Mitsuo. 2001. "Introduction". Dalam Nakamura Mitsuo, Sharon Siddique & Omar Farouk Bajunid, *Islam and Civil Society in Southeast Asia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Neuman, W. Lawrence. 2003. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches 5th ed*. Pearson Education Inc.
- O'Byrne, Darren J. 2003. *The Dimentions of Global Citizenship: Political Identity beyond the Nation State*. London, Portland: Frank Class.
- Oksenberg, Michel dan Dickson, Bruce J. 1991. "Kerangka Analisis Reformasi Politik". Dalam Dankwart A. Rustow dan Kenneth Paul Erickson, eds., *Comparative Political Dynamics: Global Research Perspectives* (New York: Harper Collins Publishers). Penerjemah Drs. Jurianto.
- Palmer, Tom G. 2002. "Classical Liberalism and Civil Society: Definition, History and Relation". Dalam Nancy L. Rosenblum & Robert C. Post, *Civil Society and Government*. Princeton: Princeton University Press.
- Pateman, Carole. 1995. *The Sexual Contract*. Oxford: Blackwell Publisher Ltd.
- Philips, Anne. 1998. *Feminism and Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur. 2006. *Tanfidz Keputusan Musywil ke-10 'Aisyiyah Jawa Timur*, Surabaya: Hikmah Press.
- PP Muhammadiyah. 2000. "Tanfidz Muktamar Muhammadiyah ke-44." *Berita Resmi Muhammadiyah*, BRM 01/2000-2005. Yogyakarta: PP Muhammadiyah.
- Rais, M. Amien. 1998. *Membangun Politik Adiluhung Membumikan Tauhid Sosial Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Bandung: Zaman.

- Sadli, Saparinah. 2005. "Pengantar". Dalam Ani Widayani, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Kompas.
- Stokes, Geoffrey. 2002. "Democracy and Citizenship". Dalam April Carter & Geoffrey Stoke, *Democratic Theory Today Challenges for the 21st Century*. Cambridge: Polity Press.
- Suyoto et all. 2005. *Pola Gerakan Muhammadiyah Ranting: Ketegangan Purifikasi dan Dinamisasi*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Trentmann, Frank. 2000. *Paradox of Civil Society: New Perspectives on Modern German and British History*. New York: Berghahn Books.
- Van Gunsteren, Herman. 1998. *A Theory of Citizenship: Organizing Plurality in Contemporary Democracy*. Boulder: Westview Press.
- Zartman, I. William. 2001. "Islam, the State, and Democracy: The Contradictions". dalam Charles E. Butterworth & I. William Zartman, *Between the State and Islam*. Chambridge: Chambridge University Press.
- Zilbershats, Yaffa. 2002. *The Human Right to Citizenship*. New York: Transnational Publisher Inc.
- Zubaida, Sarni. 2001. "Civil Society, Community, and Democracy in the Middle East". Dalam Sudipta Kaviraj and Sunil Khilnani, *Civil Society: History and Possibilities*. Cambridge: Cambridge University Press.

Jurnal

- Encarnation, Omar G. 2001. "Civil Society and the Consolidation of Democracy in Spain". *Political Science Quarterly*. Volume 116. No. 1. Spring.
- Frazee, Elizabeth. 1999. "Introduction: The Ideas of Political Education", *Oxford Review of Education*. Vol 25, No. 1 and 2.
- Gutmann, Amy. 1995. "Civic Education and Social Diversity". *Ethics*. Vol. 105, Issue 3, April.
- Hefner, Robert W. 2001. "Public Islam and The Problem of Democratization." *A Quarterly Review* 62 (4).
- Hindees, Barry. 2003. "Neo-Liberal Citizenship". *Citizenship Studies*. Vol. 6. No. 2 (pp. 127-143)
- Hoge, John Douglas. 2002. "Character Education, Citizenship, and Social Studies." *The Social Studies*. Vol. 93. No. 3. May/June.
- Kaltsounit, Theodore. 1990. "Democracy and Democratic Citizenship". *The Social Studies*. September/October.
- Lapayese, Yvette. 2003. "Toward a Critical Global Citizenship Education". *Comparative Education Review*. Vol. 47. No. 4. November.

- Levin, Benjamin. 1998. "The Educational Requirement for Democracy". *Curriculum Inquiry*. 28:1.
- Manent, Pierre. 2003. "Modern Democracy As A System of Separations". *Journal of Democracy*. Vol. 14. No. 1. January.
- Mayer, John R. 1990. "Democratic Citizenship and Their Development". *The Social Studies*. September/October.
- Naval, Conception; Print, Murray & Veldhuis, Ruud. 2002. "Education for Democratic Citizenship in the New Europe: Context and Reform". *European Journal of Education*. Vol. 37. No. 2.
- Patrick, John J. 2000. Concept at the Core of Education for Democratic Citizenship. <http://www.civnet.org/journal/demo.citizen>.
- Print, Murray; Ornstrom, Susane & Skovgaard, Henrik. 2002. "Education for Democratic Process in Schools and Classrooms". *European Journal of Education*. Vol. 37. No.2.
- Print, Murray & Coleman, David. 2003. "Toward Understanding of Social Capital and Citizenship Education". *Cambridge Journal of Education*. Vol. 33. No.1.
- Perczynski, Piotr; Vink, Marteen. 2002. "Citizenship and Democracy: A Journey to Europe's Past". *Citizenship Studies*. Vol. 6. No.6.
- Sander, Mary Fearley. 2000. "Preparation for Ethical Community: Learning from Education for Sittichkeit in New Order Indonesia". *Citizenship Studies*. Vol. 4. No. 3.
- Shanker, Albert. 1995. "The Importance of Civic Education". *USIA Electronic Journal*. Vol. 1, No. 8, July.
- Sher, George. 1989. "Educating Citizens". *Philosophy and Public Affairs*. Vol. 18. Issue 1. Winter.
- Taylor, Charles. 2003. "No Community, No Democracy: Communitarian Theory". *The Responsive Community*. Winter 2003/2004.
- Tuner, Bryan S. 2000. "Islam, Civil Society, and Citizenship". Dalam Nils A Butenschon, Uri Davis & Manuel Hassassian, *Citizenship and The State in The Middle East*. New York: Syracuse University Press.

Paper, Majalah dan Artikel dari surat kabar

- Ali, Fachry. 2003. "Islam dan Pemberdayaan Politik Ummat: Telaah Peran NU dan Muhammadiyah". Makalah pada diskusi serial *Internasional Institute of Islamic Thought*. Indonesia, January 16, 2003.
- "Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Trenggalek." 2005. *Data kependudukan Kabupaten Trenggalek 2004*, disampaikan dalam Advokasi dan Lokakarya Perencanaan Program Kesehatan Remaja 2005.

- Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Aisyiyah. 2007. *Database Aisyiyah Daerah Trenggalek Jawa Timur*, 11 April 2007.
- LPPA. 2004. *Panduan JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat) 2004*.
- Marcoes-Natsir, Lies, 2003. Laporan Hasil Wawancara dengan Koordinator HDR 1995 (alm) Mahbub ul-Haqini. Jakarta, 14 Mei 2003.
- Mudayat. *Ben Anderson*. Kompas, 22 Februari 1989.
- Rahmat, Abdi. 1999. "NU-Muhammadiyah: Kelompok Strategis Pesantren." *Kompas*, 7 Mei.
- Springga, Daniel. 2006. Makalah "Transisi Demokrasi dan Good Governance": Disampaikan dalam Program *Capacity Building in Support of Decentralization in Indonesia*. (Surabaya, 14-15 Juni).
- Suara Muhammadiyah, NO. 09/TH. KE-92/1-15 MEI 2007.
- Suplemen Persyarikatan, *MATAN*, April 2007, hlm 32-33.
- David Triesnam, "Muslim di Inggris, Bagian Penting Masyarakat Multikultural yang Modern". *KOMPAS*, Selasa, 27 Juni 2006.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2005. Makalah "Demokrasi, Demokratisasi, dan usaha membangun masyarakat warga yang berkeberdayaan di hadapan kekuasaan negara", Disampaikan dalam seminar: *Partai Politik dan Politik Lokal*. (Surabaya, 21 Desember).